



PUTUSAN

Nomor 112/Pdt.G/2019/PN Jkt.Utr.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA;

Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang memeriksa dan memutus perkara-perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

ROBERT KAKAN TANUATMADJA, Warga Negara Indonesia, beralamat di Jalan Cempaka Putih Tengah II/7-A, RT.06/RW.05, Kelurahan Cempaka Putih Timur, Kecamatan Cempaka Putih, Jakarta Pusat, dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya yang bernama Rio Andre W. Siahaan, S.H., M.H., Agus Askin Harta Mulya, S.H., M.H. Yohannes Andryanus, S.H., Adika Putraga Sembiring, S.H., M.H., Andry Setiawan Kencana, S. H., Sulaiman Khosyi Suharto, S.H., Firly Thalía, S.H. dan Maharani Widia Chandra, S.H., Advokat dan Konsultan Hukum pada HARTAMULYA, ANDRYANUS & SIAHAAN - *Attorneys at Law* beralamat di Plaza Sentral Lt. 15, Jl. Jend. Sudirman Kav. 47-48 Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 12 Februari 2019. Untuk selanjutnya disebut sebagai Penggugat

MELAWAN

1. Ir. HODY KOENTOHADI KOENTJORO, selaku Direktur Utama pada PT Proarea Internasional dan PT Lintas Jasa Internasional, beralamat di Jalan Kintamani II Nomor 12, RT.03/RW.07, Kelurahan Kelapa Gading Barat, Kecamatan Kelapa Gading, Jakarta Utara, dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya yang bernama Denny Kailimang S.H., M.H., Harry Ponto S.H., L.L.M., Bambang Hartono S.H., M.H., Patricia Lestari S.H., M.H., S. Yanti Nurdin S.H., M.H., Judiati Setyoningsih S.H., Rendy A. Kailimang S.H., M.H., Hendi Sucahyo Supadiono S.H., Fernando Siagian S.H., heribertus Nurmanto Bonur S.H., Muhammad Adeian Zulfikar S.H. Mochamad Sutami Attamimi

Hal 1 dari 112 Putusan Nomor 112/Pdt.G/2019/PN Jkt.Utr



S.H., Genta Manggano S.H., Christien Natalia S.H., Para Advokat pada kantor Advokat Kailimang & Ponto Menara Kuningan LT. 14/A Jalan H.R. Rasuna Said Blok X-7 KAv. 5 Jakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 006/BHR/IV/2019, tertanggal 10 April 2019, selanjutnya disebut sebagai Tergugat I;

2. OKA MAHENDRA KAURIPAN, selaku Direktur pada PT Proarea Internasional dan PT Lintas Jasa Internasional, beralamat di Jalan Surya Mandala Blok 3-F Nomor 7, RT.17/RW.01, Kelurahan Kedoya Selatan, Kecamatan Kebon Jeruk, Jakarta Barat, dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya yang bernama Denny Kailimang S.H., M.H., Harry Ponto S.H., L.L.M., Bambang Hartono S.H., M.H., Patricia Lestari S.H., M.H., S. Yanti Nurdin S.H., M.H., Judiati Setyoningsih S.H., Rendy A. Kailimang S.H., M.H, Hendi Sucahyo Supadiono S.H., Fernando Siagian S.H., heribertus Nurmanto Bonur S.H., Muhammad Adeian Zulfikar S.H. Mochamad Sutami Attamimi S.H., Genta Manggano S.H., Christien Natalia S.H., Para Advokat pada kantor Advokat Kailimang & Ponto Menara Kuningan LT. 14/A Jalan H.R. Rasuna Said Blok X-7 KAv. 5 Jakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 007/BHR/IV/2019, tertanggal 10 April 2019 selanjutnya disebut sebagai Tergugat II;

3. PUTU ING SURJA KAURIPAN, selaku Komisaris Utama pada PT Proarea Internasional dan PT Lintas Jasa Internasional, beralamat di Jalan Ori Raya, No. 474, RT.03/RW.11, Kelurahan Pondok Bambu, Kecamatan Duren Sawit, Jakarta Timur, dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya yang bernama Denny Kailimang S.H., M.H., Harry Ponto S.H., L.L.M., Bambang Hartono S.H., M.H., Patricia Lestari S.H., M.H., S. Yanti Nurdin S.H., M.H., Judiati Setyoningsih S.H., Rendy A. Kailimang S.H., M.H, Hendi Sucahyo Supadiono S.H., Fernando Siagian S.H., heribertus

Hal 2 dari 112 Putusan Nomor 112/Pdt.G/2019/PN Jkt.Utr



Nurmanto Bonur S.H., Muhammad Adeian Zulfikar S.H. Mochamad Sutami Attamimi S.H., Genta Manggano S.H., Christien Natalia S.H., Para Advokat pada kantor Advokat Kailimang & Ponto Menara Kuningan LT. 14/A Jalan H.R. Rasuna Said Blok X-7 KAv. 5 Jakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 008/BHR/IV/2019, tertanggal 10 April 2019, selanjutnya disebut sebagai Tergugat III;

4. PT PROAREA INTERNASIONAL, berkedudukan di Jl. Raya Bukit Gading Indah Blok A-23, Kelapa Gading, Jakarta Utara, dalam hal ini diwakil oleh Kuasa Hukumnya yang bernama Sri Purwani S.H., Sri Utami Rejeki S.H., Para Advokat dari Law Offie Sri Purwani & Associates beralamat di Jalan Brigif II No. 23 RT.13/RW.06 Ciganjur Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 30 April 2019 selanjutnya disebut sebagai Turut Tergugat I;

5. PT LINTAS JASA INTERNASIONAL, berkedudukan di Menara Kadin Indonesia, Lantai Dasar No. A-2, Jakarta Selatan, dalam hal ini diwakil oleh Kuasa Hukumnya yang bernama Sri Purwani S.H., Sri Utami Rejeki S.H., Para Advokat dari Law Offie Sri Purwani & Associates beralamat di Jalan Brigif II No. 23 RT.13/RW.06 Ciganjur Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 30 April 2019 ,dalam hal ini selaku Turut Tergugat II;

6. PINOTO DJOJOPRANOTO, terakhir diketahui beralamat di Jalan Tampak Siring Elok Nomor 8, RT.07/RW.07, Kelurahan Kelapa Gading, Jakarta Utara, selanjutnya disebut sebagai Turut Tergugat III;

7. CATHERINE, beralamat di Jalan Gereja Ayam No. 2, RT.02/RW.03, Kecamatan Sawah Besar, Kelurahan Pasar Baru, Jakarta Pusat, dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya yang bernama Stephany Rosalina Setiabudi S.H., LL.M., R. Dewi Murni S. S.H., Kantor Advokat Rosalina & Dewi Murni Wisma Abadi Lantai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4 Ruang C4A Jalan Balikpapan No. 29-31 Jakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 12 April 2019, selanjutnya disebut sebagai Turut Tergugat IV;

8. ALVIN TANUATMADJA, beralamat di Jalan Cempaka Putih Tengah II/7 A, RT.06/RW.05, Cempaka Putih, Jakarta Pusat dalam hal ini selaku Turut Tergugat V;

9. WONG LUAN MOY, terakhir diketahui beralamat di Jalan Gereja Ayam No. 2, RT.02/RW.03, Kecamatan Sawah Besar, Kelurahan Pasar Baru, Jakarta Pusat, dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya yang bernama Stephany Rosalina Setiabudi S.H., LL.M., R. Dewi Murni S. S.H., Kantor Advokat Rosalina & Dewi Murni Wisma Abadi Lantai 4 Ruang C4A Jalan Balikpapan No. 29-31 Jakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 12 April 2019, dalam hal ini selaku Turut Tergugat VI;

10. KOO SUMANTO, beralamat di Jl. Janur Indah III Blok LA. II / 2 RT.02/RW.18, Kelurahan Kelapa Gading Timur, Jakarta Utara, dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya yang bernama Arief Gunawan S.e., S.H., dan Iwan Priyatno S.H., Para Advokat pada NRD Law Firm beralamat di Jalan Panglima Polim Raya No. 31C Kebayoran Baru Jakarta Selatan berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. 02/NRD-SK/IV/19, tertanggal 29 April 2019, dalam hal ini selaku Turut Tergugat VII

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca surat-surat dalam perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat, Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, Turut Tergugat III, Turut Tergugat IV, Turut Tergugat VI, Turut Tergugat VII, memperhatikan bukti tulisan Penggugat, Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III, dan Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II serta mendengar keterangan saksi Penggugat dan saksi dan ahli dari Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III;

Hal 4 dari 112 Putusan Nomor 112/Pdt.G/2019/PN Jkt.Utr



TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 27 Februari 2019 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Utara pada tanggal 27 Februari 2019 dalam Register Nomor 112/Pdt.G/2019/PN Jkt.Utr., telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

I. URAIAN FAKTA HUKUM

A. Riwayat Singkat Perolehan dan Kepemilikan Saham Penggugat Pada PT Proarea Internasional (Turut Tergugat I) dan PT Lintas Jasa Internasional (Turut Tergugat II)

1. Bahwa Penggugat dalam kesehariannya bekerja sebagai wiraswasta sekaligus investor di bidang properti, dimana selain memimpin perusahaannya sendiri, Penggugat juga menginvestasikan aset-asetnya dengan melakukan diversifikasi usaha, antara lain melalui pembelian saham pada perusahaan-perusahaan yang Penggugat nilai memiliki prospek menjanjikan.
2. Bahwa dalam perjalanan usahanya tersebut, Penggugat telah membangun relasi dengan banyak pebisnis di berbagai wilayah di Indonesia. Adapun salah satu relasi bisnis yang dibangun Penggugat adalah dengan Sdri. Catherine (Turut Tergugat IV) yang memperkenalkan diri sebagai salah satu Komisaris pada PT Proarea Internasional (Turut Tergugat I), yakni sebuah perusahaan yang bergerak di bidang agen properti.
3. Bahwa untuk membujuk Penggugat agar mau “berinvestasi” pada PT Proarea Internasional yang notabene baru berdiri pada saat itu (*i.c.* tahun 2001), Sdri. Catherine (Turut Tergugat IV) kemudian memperkenalkan Penggugat kepada Sdr. Ir. Hody Koentohadi Koentjoro (Tergugat I) yang merupakan Direktur Utama pada PT Proarea Internasional.

A.1. Riwayat Perolehan dan Kepemilikan Saham Penggugat di PT Proarea Internasional

4. Bahwa pada tahun 2001, untuk menarik minat Penggugat, Tergugat I dan Tergugat III menjelaskan bahwa PT Proarea Internasional merupakan perusahaan yang bergerak di bidang produk dan jasa pemasaran properti, dan merupakan pemilik Lisensi “LJ Hooker” di Indonesia berdasarkan Kontrak “Master Franchise” tertanggal 1 Juli 2001, dimana PT Proarea Internasional pada pokoknya mendapatkan penghasilan dari Royalti dan

Hal 5 dari 112 Putusan Nomor 112/Pdt.G/2019/PN Jkt.Utr



Proyek yang dibayarkan oleh para penerima Franchise dari PT Proarea Internasional.

Adapun "LJ Hooker" merupakan merek dagang agen properti kelas dunia asal Australia, dan oleh karena itu "investasi" Penggugat pada PT Proarea Internasional merupakan investasi berharga yang akan memberikan keuntungan bagi Penggugat.

5. Bahwa terbujuk dengan penjelasan Tergugat I dan III tersebut, akhirnya Penggugat bersedia untuk membeli 10% (sepuluh persen) saham Turut Tergugat I senilai Rp 12.500.000,- (dua belas juta lima ratus ribu Rupiah) atau sebanyak 250 (dua ratus lima puluh) lembar saham.
6. Bahwa rencana pembelian saham tersebut kemudian disetujui oleh RUPS PT Proarea Internasional melalui Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Proarea Internasional No. 20 tertanggal 3 April 2002 Notaris Sri Ismiyati, S.H. ("Akta RUPS-LB 20/2002").
Selain itu, Penggugat juga telah melunasi pembayaran saham bersangkutan kepada penjualnya, yakni Ny. Wong Luan Moy (Turut Tergugat VII), sebagaimana tertuang dalam Akta Jual Beli Saham No. 21 tertanggal 3 April 2002 yang dibuat dihadapan Notaris Sri Ismiyati, S.H. ("Akta Jual Beli Saham").
7. Dengan selanjutnya memperhatikan perubahan susunan pemegang saham Turut Tergugat I berdasarkan Akta RUPS 20/2002 tersebut telah diterima oleh Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat No. C-11020 HT.01.04.TH.2002 tertanggal 20 Juni 2002, maka dapat disimpulkan Penggugat telah sah sebagai pemegang saham sebanyak 250 (dua ratus lima puluh) lembar saham pada PT Proarea Internasional.
8. Bahwa dapat juga Penggugat informasikan, susunan Pengurus dan Pemegang Saham pada Turut Tergugat I berdasarkan Akta 20/2002 secara berturut-turut adalah sebagai berikut:

Tabel 1. Susunan Dewan Direksi dan Dewan Komisaris Turut Tergugat I

Pihak		Jabatan
Ir. Hody Kuntohady (Tergugat I)	:	Direktur Utama
Oka Mahendra Kauripan (Tergugat II)	:	Direktur



Putu Ing Surja Kauripan (Tergugat III)	:	Komisaris Utama
Pinoto Djojopranoto (Turut Tergugat IV)	:	Komisaris
Catherine (Turut Tergugat V)	:	Komisaris
Alvin Tanuatmadja (Turut Tergugat VI)	:	Komisaris

Tabel 2. Susunan Pemegang Saham Turut Tergugat I Berdasarkan Akta
20/2002

Pihak	Susunan Pemegang Saham
Ir. Hody Kuntohady (Tergugat I)	: 1.250 (seribu dua ratus lima puluh) saham senilai Rp 62.500.000,- (enam puluh dua juta lima ratus ribu Rupiah)
Putu Ing Surja Kauripan (Tergugat III)	: 625 (enam ratus dua puluh lima) saham, senilai Rp 31.250.000,- (tiga puluh satu juta dua ratus lima puluh ribu Rupiah).
Ny. Wong Luan Moy (Turut Tergugat VII)	: 375 (tiga ratus tujuh puluh lima) saham senilai Rp 18.750.000,- (delapan belas juta tujuh ratus lima puluh ribu Rupiah)
Robert Kakan Tanuatmadja (Penggugat)	: 250 (dua ratus lima puluh) saham senilai Rp 12.500.000,- (dua belas juta lima ratus ribu Rupiah)
Total Nilai Saham: Rp 125.000.000,- (seratus dua puluh lima juta rupiah)	: Total Lembar Saham: 2.500 (dua ribu lima ratus)

**A.2. Riwayat Perolehan dan Kepemilikan Saham Penggugat di PT
Lintas Jasa Internasional (Turut Tergugat II)**

9. Bahwa sejak tahun 2002 sampai dengan tahun 2017, Para Tergugat
TIDAK PERNAH mengadakan RUPS Tahunan serta tidak pernah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menginformasikan Penggugat mengenai perkembangan usaha PT Proarea Internasional maupun memberikan hak-hak Penggugat lainnya selaku pemegang saham pada perusahaan *a quo*.

10. Bahwa karena tidak kunjung mendapatkan informasi mengenai perkembangan PT Proarea Internasional, Penggugat akhirnya memutuskan untuk menghubungi dan menemui perwakilan PT Proarea Internasional pada akhir tahun 2017, dimana Penggugat ditemui oleh Sdr. Ir. Hody Koentohadi (Tergugat I) dan Sdr. Oka Mahendra Kauripan (Tergugat II / anak kandung dari Sdr Tergugat III), dimana Penggugat mendapatkan informasi – informasi sebagai berikut:

- a. Sejak tahun 2002, yang secara aktif melakukan pengurusan terhadap PT Proarea Internasional hanyalah Tergugat I (Direktur Utama), Tergugat II (Direktur), dan Tergugat III (Komisaris Utama), sedangkan Komisaris lainnya tidak turut terlibat;
- b. Berdasarkan Surat tertanggal 7 Oktober 2010 yang ditandatangani Managing Director LJ Hooker, PT Proarea Internasional (Turut Tergugat I) dinyatakan telah tidak dapat memenuhi prestasinya, sehingga dihentikan sebagai pemegang lisensi LJ Hooker di Indonesia terhitung sejak tanggal 30 November 2010. Sebagai akibatnya, PT Proarea Internasional sudah tidak lagi menjalankan aktivitas bisnis seperti dahulu;
- c. Berdasarkan *Franchise Development and Management Agreement Indonesia* tertanggal 7 Desember 2011, pemilik lisensi LJ Hooker saat ini adalah PT Lintas Jasa Internasional (Turut Tergugat II). Adapun pendirian PT Lintas Jasa Internasional / Turut Tergugat II oleh Para Tergugat pada pokoknya bertujuan untuk MELANJUTKAN kegiatan usaha PT Proarea Internasional dengan kembali menggunakan lisensi LJ Hooker di Indonesia.
- d. Baik secara lisan maupun tertulis, Tergugat I dan Tergugat II menyatakan langsung kepada Penggugat, bahwa susunan pemegang saham di dalam Turut Tergugat II tetap sama dengan susunan pemegang saham di dalam Turut Tergugat I, dimana Penggugat adalah tetap pemegang saham sebesar 10 % (sepuluh persen) di dalam Turut Tergugat II / PT Lintas Jasa Internasional;
- e. Pemanfaatan Lisensi LJ Hooker tersebut, baik pada PT Proarea Internasional maupun PT Lintas Jasa Internasional, memberikan

Hal 8 dari 112 Putusan Nomor 112/Pdt.G/2019/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



keuntungan milyaran rupiah bagi perusahaan, namun terhadap perkembangan perusahaan tersebut, tidak pernah dilangsungkan RUPS Tahunan serta juga tidak pernah ada pembagian dividen kepada Penggugat.

11. Bahwa setelah memberikan penjelasan tersebut, Tergugat I dan Tergugat II selanjutnya telah menyampaikan permohonan maaf kepada Penggugat atas tidak pernah diberikannya hak – hak Penggugat selaku pemegang saham, dan menyatakan bahwa:

- Penggugat adalah pemilik saham pada PT Lintas Jasa Internasional (Turut Tergugat II) dengan nilai kepemilikan saham sebesar 10% (sepuluh persen) sejak perusahaan tersebut didirikan pada tahun 2011; dan
- Tergugat I dan Tergugat II mengusulkan agar dilakukan audit keuangan terhadap PT Proarea Internasional / Turut Tergugat I dan PT Lintas Jasa Internasional / Turut Tergugat II sejak tahun 2001 sampai tahun 2018 karena sebelumnya terhadap kedua perusahaan tersebut memang belum pernah dilakukan audit oleh auditor independen agar tidak terjadi perdebatan mengenai penghasilan tahunan kedua perusahaan tersebut, serta untuk mengakomodir tuntutan Penggugat atas hak Penggugat selaku Pemegang Saham berupa Dividen.

12. Bahwa untuk menindaklanjuti pengakuan formil kepemilikan saham Penggugat pada PT Lintas Jasa Internasional, Para Tergugat telah menandatangani “Surat Pernyataan Pengakuan Kepemilikan Saham PT Lintas Jasa Internasional” tertanggal 1 Agustus 2018 yang pada pokoknya mengakui Penggugat sebagai pemilik 10% (sepuluh persen) saham yang diterbitkan PT Lintas Jasa Internasional. Adapun kepemilikan tersebut berasal dari saham Tergugat I dan Tergugat II secara proporsional masing-masing 5% (lima persen).

13. Bahwa sebagai informasi, berdasarkan Akta Pendirian PT Lintas Jasa Internasional No. 3 tertanggal 3 November 2011 yang dibuat dihadapan Notaris Apsari Sri Ekowati, S.H., susunan Pengurus dan Pemegang Sahamnya adalah sebagai berikut:

Tabel 3. Susunan Dewan Direksi dan Dewan Komisaris Turut Tergugat II

<u>Pihak</u>	<u>Jabatan</u>



Ir. Hody Kuntohady (Tergugat I)	:	Direktur Utama
Oka Mahendra Kauripan (Tergugat II)	:	Direktur
Putu Ing Surja Kauripan (Tergugat III)	:	Komisaris Utama
Koo Sumanto (Turut Tergugat IV)	:	Komisaris

Tabel 4. Susunan Pemegang Saham Pada Turut Tergugat II

Pihak		Susunan Pemegang Saham
Ir. Hody Kuntohady (Tergugat I)	:	125 (seratus dua puluh lima) saham senilai Rp 125.000.000,- (seratus dua puluh lima juta rupiah).
Oka Mahendra Kauripan (Tergugat II)	:	125 (seratus dua puluh lima) saham senilai Rp 125.000.000,- (seratus dua puluh lima juta rupiah)
Total Nilai Saham: Rp 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah)		Total Lembar Saham: 250 (dua ratus lima puluh)

14. Bahwa berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan dalam *ad. A.2.*, maka sejak tahun 2011, Penggugat adalah pemilik saham sebesar 10% (sepuluh persen), yakni sebanyak 25 (dua puluh lima) lembar saham senilai Rp 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) pada PT Lintas Jasa Internasional (Turut Tergugat II).

B. Kejanggalaan – Kejanggalaan dalam Laporan Keuangan PT Lintas Jasa Internasional dan PT Proarea Internasional

15. Bahwa sebagaimana telah disinggung, Para Tergugat tidak pernah mengadakan RUPS Tahunan serta tidak pernah membagikan dividen, sehingga sejak tahun 2002 sampai dengan saat gugatan ini diajukan, Penggugat tidak pernah menerima hak-haknya selaku pemegang saham pada PT Proarea Internasional dan PT Lintas Jasa Internasional.
16. Bahwa untuk menyelesaikan persoalan pembagian dividen, maka dengan itikad baik Penggugat menyetujui usulan Para Tergugat, yakni untuk terlebih dahulu melangsungkan audit keuangan terhadap PT Proarea Internasional dan PT Lintas Jasa Internasional (sejalan dengan hasil pertemuan pada akhir tahun 2017, vide poin 9).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Adapun perlu sedikit disinggung, pemberian akses informasi keuangan PT Lintas Jasa Internasional dari Para Tergugat kepada Penggugat lebih lanjut menunjukkan sejak awal Penggugat secara keperdataan telah diakui sebagai pemegang saham pada PT Lintas Jasa Internasional.

17. Bahwa sebagai tindak lanjut atas pertemuan tersebut, pada awal tahun 2018, ditunjuk auditor pada Kantor Akuntan Publik Johanes & Rekan ("Auditor"). Adapun audit sendiri difokuskan pada PT Lintas Jasa Internasional dalam periode 2012 sampai dengan tahun berjalan 2018, meskipun Para Tergugat juga telah diminta oleh Auditor untuk menyerahkan laporan – laporan keuangan dari PT Proarea Internasional sejak tahun 2002 sampai dengan tahun berjalan 2018.
18. Bahwa dalam perkembangannya, Para Tergugat mempersulit proses audit keuangan Turut Tergugat II, karena tidak memfasilitasi Auditor dengan dokumen-dokumen yang dibutuhkan Auditor sehubungan dengan proses audit keuangan *a quo*, sehingga Auditor secara lisan menyampaikan kesulitan tersebut kepada Penggugat.
19. Bahwa setelah adanya keluhan tersebut, Penggugat melalui Surat Perihal "Kelengkapan Data LJ Hooker Indonesia Keperluan Audit," tertanggal 22 Mei 2018 dengan itikad baik telah memohon kepada Para Tergugat untuk melengkapi data-data, dokumen-dokumen, dan informasi-informasi secara lengkap, benar, dan dapat dipertanggungjawabkan, sesuai dengan kebutuhan Auditor.
20. Bahwa melalui surat tertanggal 17 Juli 2018 kepada Penggugat, Auditor pada pokoknya menyatakan Para Tergugat tetap tidak memberikan data, laporan maupun dokumen-dokumen yang lengkap sesuai dengan kebutuhan Auditor, sehingga hasil audit keuangan yang dihasilkan tidak dapat mencerminkan kondisi perusahaan yang sebenarnya.
21. Bahwa melalui surat – surat Auditor sehubungan dengan hasil audit PT Lintas Jasa Internasional (Turut Tergugat II), antara lain disampaikan hal-hal sebagai berikut:
 - a. Laporan Keuangan yang diperoleh Auditor hanya berupa fotokopi lampiran laporan SPT Badan Turut Tergugat II, untuk tahun fiskal 2012 sampai dengan 2017;
 - b. Para Tergugat tetap tidak dapat menyediakan Laporan Keuangan Internal Resmi yang dilengkapi dengan catatan berupa buku besar (*ledger*) dan neraca saldo (*trial balance*) yang sesuai dan mendukung

Hal 11 dari 112 Putusan Nomor 112/Pdt.G/2019/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



laporan keuangan internal sebagaimana terlampir dalam fotokopi laporan SPT Badan, atau dengan kata lain, informasi keuangan yang tercantum dalam fotokopi laporan keuangan TIDAK SESUAI dengan keadaan yang sebenarnya;

- c. Para Tergugat telah menyatakan dan mengakui bahwa saldo-saldo pendapatan *royalty* yang disajikan dalam laporan SPT Badan tersebut TIDAK merepresentasikan pendapatan *royalty* yang sebenarnya, namun demikian pihak manajemen juga tidak memberikan data pendapatan *royalty* yang sebenarnya; dan
- d. Pengelolaan keuangan Turut Tergugat II juga dilakukan dengan menggunakan rekening pribadi dari Tergugat I dan Tergugat II.

Atas ketidaklengkapan informasi / dokumen tersebut, Auditor memberikan kesimpulan “tidak wajar / (*adverse opinion*)” yang berarti laporan keuangan PT Lintas Jasa Internasional adalah tidak wajar karena tidak disajikan secara lengkap.

22. Bahwa salah satu kejanggalaan yang disoroti oleh Auditor dalam surat *a quo* adalah mengenai KETIDAKSESUAIAN antara informasi keuangan yang disampaikan oleh Para Tergugat dalam lampiran SPT Badan dengan Pendapatan PT Lintas Jasa Internasional yang sebenarnya, dimana PENDAPATAN YANG SEBENARNYA DITERIMA PT LINTAS JASA INTERNASIONAL JAUH LEBIH BESAR DIBANDINGKAN DENGAN PENDAPATAN YANG DILAPORKAN DALAM SPT BADAN, hal mana dapat diajukan perbandingan sebagai berikut:

Tabel 5. Perbandingan Informasi Pendapatan PT Lintas Jasa Internasional dalam Laporan Keuangan yang Terlampir Pada Formulir SPT Badan dengan Pendapatan yang sebenarnya (Pendapatan Berdasarkan Royalti)

<u>Tahun</u>	<u>Informasi Pendapatan Turut Tergugat II yang dilampirkan dalam Laporan Keuangan pada Lampiran “SPT Badan”</u>	<u>Informasi Pendapatan Turut Tergugat II berdasarkan keterangan Para Tergugat, Pegawai Turut Tergugat II, dan Dokumentasi Internal Turut Tergugat II</u>
2013	Rp 2.508.556.612,-	Rp 12.808.971.329,-
2014	Rp 3.844.786.562,-	Rp 10.531.248.214,-
2015	Rp 3.691.045.384,-	Rp 8.428.287.783,-
2016	Rp 4.622.111.269,-	Rp 7.637.312.987,-
2017	Rp 4.988.158.153,-	Rp 6.702.425.872,-



23. Bahwa dengan mencermati kejanggalan / ketidaksesuaian tersebut, serta memperhatikan hasil audit keuangan terhadap PT Lintas Jasa Internasional (Turut Tergugat II) maka juga beralasan bagi Penggugat untuk meragukan kebenaran laporan – laporan keuangan PT Proarea Internasional (Turut Tergugat I) yang dilampirkan dalam Formulir SPT Badan semasa Turut Tergugat I menjadi pemilik Master Franchise LJ Hooker.

C. Para Tergugat Tetap Menolak untuk Memberikan Hak – Hak Keperdataan Penggugat atas Kepemilikan Saham Pada PT Proarea Internasional Maupun PT Lintas Jasa Internasional

24. Bahwa berdasarkan hal-hal dalam *ad. A* dan *ad. B*, maka selain dari telah sahnya kepemilikan saham Penggugat pada PT Proarea Internasional, fakta menunjukkan Para Tergugat juga telah mengakui kepemilikan saham Penggugat pada PT Lintas Jasa Internasional.

Selain itu, berdasarkan dokumen – dokumen laporan keuangan dan hasil audit keuangan, juga ditemukan fakta bahwa Para Tergugat tidak pernah membagikan dividen kedua perusahaan tersebut.

25. Bahwa karena dalam perkembangannya Para Tergugat tidak kunjung menyerahkan dividen yang sejak awal menjadi tuntutan Penggugat, maka pada tanggal 25 September 2018 Penggugat mengirimkan Surat Peringatan / Somasi kepada Tergugat I dan Tergugat II, yang pada pokoknya menuntut hak-hak Penggugat atas dividen tersebut, baik pada PT Proarea Internasional maupun pada PT Lintas Jasa Internasional.

26. Bahwa itikad buruk Para Tergugat semakin jelas terlihat setelah Tergugat I dan Tergugat II menjawab Surat Peringatan / Somasi Ke – II dari Penggugat tertanggal 3 Oktober 2018 melalui Surat No. 0035/FJP/NL/X/2018 Perihal “Jawaban Somasi I dan II” tertanggal 8 Oktober 2018.

Dalam surat tersebut Tergugat I dan Tergugat II pada pokoknya menyatakan TIDAK MENGAKUI kepemilikan saham Penggugat di Turut Tergugat II, dan oleh karenanya juga TIDAK BERSEEDIA / MENOLAK untuk memberikan dividen kepada Penggugat, sementara perihal tuntutan Penggugat yang juga melingkupi hak dividen Penggugat pada Turut Tergugat I, PARA TERGUGAT MENOLAK UNTUK MEMBERIKAN TANGGAPAN.



27. Bahwa hal tersebut jelas berbanding terbalik dengan seluruh sikap Tergugat I dan Tergugat II selaku pemegang saham dan pengurus pada PT Lintas Jasa Internasional yang sebelum surat *a quo* selalu mengakui kepemilikan saham Penggugat, baik secara lisan maupun tertulis (*i.c.* melalui Surat Pengakuan Kepemilikan Saham tertanggal 1 Agustus 2018). Selain itu, tidak adanya tanggapan dari Para Tergugat mengenai tuntutan dividen Penggugat pada PT Proarea Internasional juga lebih lanjut menunjukkan itikad buruk dari Para Tergugat—karena sejak tahun 2002, Penggugat secara sah telah menjadi pemegang saham pada PT Proarea Internasional (*vide ad. A*). Sehingga penolakan Para Tergugat terhadap tuntutan Penggugat atas dividen pada PT Proarea Internasional dan PT Lintas Jasa Internasional jelas merupakan pelanggaran terhadap hak keperdataan Penggugat atas kepemilikan saham – saham.
28. Bahwa setelahnya, sempat diadakan pertemuan antara kuasa hukum Penggugat dengan kuasa hukum Para Tergugat. Akan tetapi, pertemuan tersebut tidak menghasilkan kesepakatan, karena Para Tergugat dengan itikad buruk tetap bertahan pada posisinya untuk TIDAK MENGAKUI Penggugat sebagai pemilik saham pada PT Lintas Jasa Internasional (Turut Tergugat II), dan menolak untuk mengambil keputusan terkait dengan hak-hak Penggugat pada PT Proarea Internasional (Turut Tergugat I).
29. Bahwa sebagai tindak lanjut dari pertemuan tersebut, Penggugat pada pokoknya masih beritikad baik agar persoalan yang ada dapat diselesaikan secara damai tanpa perlu menempuh jalur hukum, sehingga pada tanggal 17 Oktober 2018, Penggugat kembali mengirimkan Surat Peringatan / Somasi kepada Para Tergugat.
- Adapun terhadap itikad baik Penggugat yang kesekian kalinya tersebut, Para Tergugat memilih untuk kembali tidak memberikan hak – hak keperdataan Penggugat yang timbul dari kepemilikan saham, sebagaimana tercermin dalam Surat No. 0037 / FJP / NL / X / 2018 Perihal “Tanggapan Somasi III” tertanggal 19 Oktober 2018.
- II. PERBUATAN MELAWAN HUKUM PARA TERGUGAT SELAKU DIREKSI DAN KOMISARIS PADA PT PROAREA INTERNASIONAL DAN PT LINTAS JASA INTERNASIONAL TERHADAP PENGGUGAT SELAKU PEMEGANG SAHAM**



Bahwa Para Tergugat selaku Direksi dan Komisaris pada Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II **TELAH TERBUKTI** melakukan rangkaian tindakan perbuatan melawan hukum terhadap Penggugat karena telah secara manipulatif **TIDAK MELAKSANAKAN KEWAJIBAN HUKUMNYA UNTUK MEMBERIKAN HAK-HAK KEPERDATAAN PENGGUGAT SELAKU PEMEGANG SAHAM PADA TURUT TERGUGAT I & TURUT TERGUGAT**

30.

Bahwa Pasal 1365 KUHPdata mengatur sebagai berikut:

“Tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada seorang yang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut.”

31. Bahwa berdasarkan rumusan Pasal 1365 KUHPdata tersebut, suatu perbuatan dapat dikualifikasi sebagai perbuatan melawan hukum apabila memenuhi unsur-unsur sebagai berikut:

- Adanya perbuatan;
- Perbuatan tersebut melawan hukum;
- Ada kesalahan;
- Ada kerugian; dan
- Terdapat hubungan kausal antara perbuatan dengan kerugian.

32. Bahwa sebagaimana juga dapat dirujuk pada uraian fakta (*ad. I*), dalam perkara *a quo*, kerugian Penggugat selaku Pemegang Saham berasal dari perbuatan-perbuatan Para Tergugat selaku Direksi dan Komisaris pada PT Proarea Internasional (Turut Tergugat I) dan PT Lintas Jasa Internasional (Turut Tergugat II) yang telah menyalahgunakan kewenangannya dalam pengurusan kedua perusahaan tersebut.

33. Bahwa terkait dengan pemenuhan unsur-unsur perbuatan melawan hukum sebagaimana dimaksudkan Pasal 1365 KUHPdata oleh Para Tergugat dalam perkara *a quo* dapat diuraikan sebagai berikut:

A. PERBUATAN – PERBUATAN PARA TERGUGAT YANG BERSIFAT MELAWAN HUKUM

34. Bahwa sehubungan dengan tindakan-tindakan Para Tergugat selaku Direksi pada Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II yang bersifat melawan hukum (*i.c.* melanggar hak subjektif, bertentangan dengan kewajiban



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum, kesusilaan, dan/atau kepatutan di masyarakat) dapat diberikan rincian sebagai berikut:

A.1. Para Tergugat Tidak Pernah Menyelenggarakan RUPS Tahunan, Baik Pada PT Proarea Internasional Maupun Pada PT Lintas Jasa Internasional

35. Bahwa Pasal 52 ayat (1) huruf a jo. Pasal 78 ayat (2) jo. Pasal 79 ayat (1) jo. ayat (2) Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas ("UU Perseroan Terbatas") secara berturut – turut mengatur sebagai berikut:

Pasal 52 ayat (1) huruf a:

"Saham memberikan hak kepada pemiliknya untuk::

a. Menghadiri dan mengeluarkan suara dalam RUPS..."

Pasal 78 ayat (2):

"RUPS Tahunan wajib diadakan dalam jangka waktu paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun buku berakhir."

Pasal 79 ayat (1):

"Direksi menyelenggarakan RUPS Tahunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 ayat (2) dan RUPS lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 ayat (4) dengan didahului pemanggilan RUPS."

Pasal 79 ayat (2):

"Penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan atas permintaan..."

b. Dewan Komisaris."

36. Bahwa sebagaimana telah disinggung, fakta menunjukkan Tergugat I dan Tergugat II TIDAK PERNAH menyelenggarakan RUPS Tahunan yang menjadi kewajiban hukumnya tersebut (vide Pasal 79 ayat (1)), hal mana secara otomatis menutup pintu informasi bagi Penggugat untuk mengetahui perkembangan keuangan perusahaan serta menuntut hak berupa dividen.

37. Bahwa kebijakan Tergugat I dan Tergugat II selaku Direksi yang sejak tahun 2002 tidak pernah menyelenggarakan RUPS tersebut, dibiarkan begitu saja tanpa adanya mekanisme pengawasan oleh Tergugat III selaku Komisaris Utama, hal mana berlangsung baik pada PT Proarea Internasional maupun pada PT Lintas Jasa Internasional.

Padahal, sesuai ketentuan Pasal 79 ayat (2) dan ketentuan Pasal 108 ayat (1) UU Perseroan Terbatas, Tergugat III memiliki kewajiban untuk melakukan pengawasan dan memberikan nasihat terhadap tindakan

Hal 16 dari 112 Putusan Nomor 112/Pdt.G/2019/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kepengurusan Tergugat I dan Tergugat II yang dalam hal ini sama sekali tidak memperhatikan kepentingan Pemegang Saham (*i.c.* dengan tidak mengadakan RUPS Tahunan), bahkan Tergugat III selaku pihak yang memiliki pengetahuan mengenai seluk beluk internal kedua perusahaan tersebut dengan mudah melaksanakan haknya untuk menuntut pelaksanaan RUPS Tahunan—hal mana SAMA SEKALI TIDAK DILAKSANAKAN dalam perkara *a quo*.

38. Bahwa berdasarkan hal – hal tersebut, maka tindakan Tergugat I dan Tergugat II yang tidak menyelenggarakan RUPS, dan tindakan Tergugat III yang terbukti tidak pernah melakukan pengawasan secara memadai terhadap tindakan kepengurusan Tergugat I dan Tergugat II jelas merupakan pelanggaran terhadap kewajiban hukumnya masing-masing selaku Direksi dan Komisaris.

Pelanggaran terhadap kewajiban hukumnya tersebut juga sekaligus melanggar hak subjektif Penggugat selaku pemegang saham untuk menghadiri RUPS (*vide* Pasal 52 ayat (1) huruf a UU Perseroan Terbatas) dan mendapatkan informasi sehubungan dengan perkembangan perusahaan (*i.c.* melalui dokumen Laporan Tahunan yang seharusnya disampaikan jika diadakan RUPS Tahunan).

A.2. Informasi Keuangan yang diberikan oleh Para Tergugat Tidak Sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan dan Penuh dengan Manipulasi

39. Bahwa perlu diingat kembali, Para Tergugat merupakan pihak yang mengusulkan kepada Penggugat agar dilakukan audit keuangan terhadap Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II sejak tahun 2001 sampai dengan tahun berjalan 2018, dengan pertimbangan tidak pernah dilakukan audit keuangan secara resmi terhadap Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II, serta untuk mengakomodir tuntutan Penggugat mengenai dividen.
40. Bahwa sebagaimana telah dijelaskan pada bagian uraian fakta (*vide ad. B*), dalam perkembangannya, terhadap peringkat “kewajaran” laporan keuangan Turut Tergugat II yang disampaikan oleh Tergugat I dan Tergugat II, Auditor memberikan opini berupa “TIDAK WAJAR” karena ketidaklengkapan dan ketidaksesuaian penyusunannya dengan standar akuntansi yang berlaku, adapun rinciannya antara lain adalah sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Laporan Keuangan yang diperoleh Auditor hanya berupa fotokopi lampiran laporan SPT Badan Turut Tergugat II, untuk tahun fiskal 2012 sampai dengan 2017;
 - b. Para Tergugat tidak dapat menyediakan Laporan Keuangan Internal Resmi yang dilengkapi dengan catatan berupa buku besar (*ledger*) dan neraca saldo (*trial balance*) yang sesuai dan mendukung laporan keuangan internal sebagaimana terlampir dalam fotokopi laporan SPT Badan;
 - c. Meskipun Para Tergugat menyampaikan kepada Auditor bahwa saldo-saldo pendapatan *royalty* yang disajikan dalam fotokopi lampiran laporan SPT Badan tersebut TIDAK merepresentasikan pendapatan *royalty* yang sebenarnya, namun demikian pihak manajemen juga tidak memberikan data pendapatan *royalty* atas penggunaan Merek Dagang LJ Hooker yang sebenarnya.
 - d. Selain itu, juga ditemukan fakta bahwa pengelolaan keuangan perusahaan dilakukan dengan MENGGUNAKAN REKENING PRIBADI DARI TERGUGAT I DAN TERGUGAT II.
41. Bahwa sehubungan dengan fakta tersebut, perlu dirujuk ketentuan Pasal 66 ayat (3) UU PT yang mengatur sebagai berikut:
- Pasal 66 ayat (3):
"Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a disusun berdasarkan standar akuntansi keuangan."
- Artinya, berdasarkan ketentuan tersebut, Para Tergugat harus selalu menyediakan Laporan Keuangan yang disusun sesuai standar akuntansi keuangan yang berlaku,
42. Bahwa dalam perkara *a quo*, fakta menunjukkan Para Tergugat, tanpa alasan yang jelas, selalu menghindar dari permintaan Penggugat dan Auditor untuk menyediakan antara lain Laporan Keuangan Internal Resmi yang dilengkapi dengan catatan berupa buku besar (*ledger*) dan neraca saldo (*trial balance*) dan dokumen-dokumen lainnya yang diperlukan Auditor untuk melangsungkan Audit Keuangan.
- Sedangkan berdasarkan keterangan yang diberikan oleh Auditor, dokumen keuangan yang disampaikan oleh Para Tergugat ternyata tidak disusun sesuai standar akuntansi keuangan yang berlaku.
43. Bahwa selain tidak dapat menyediakan laporan keuangan yang sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku, sebagaimana telah diuraikan, laporan keuangan yang disampaikan oleh Para Tergugat dalam lampiran

Hal 18 dari 112 Putusan Nomor 112/Pdt.G/2019/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



SPT Badan ternyata TIDAK SEJALAN dengan pendapatan sebenarnya dari Para Tergugat, dimana nilai pendapatan dalam lampiran SPT Badan jauh lebih kecil dibandingkan dengan pendapatan yang sebenarnya (Tabel 5, hlm. 14).

44. Bahwa perlu diperhatikan, meskipun Auditor baru melangsungkan audit keuangan terhadap Turut Tergugat II pada periode keuangan tahun 2012 hingga tahun berjalan 2018, akan tetapi dengan mengacu pada laporan-laporan keuangan Turut Tergugat I yang juga telah disampaikan dan membandingkannya dengan pendapatan dari Turut Tergugat II sepanjang tahun 2012 sampai dengan tahun 2017, maka jelas PARA TERGUGAT SELAKU DIREKSI PADA TURUT TERGUGAT I JUGA TELAH MEMANIPULASI LAPORAN KEUANGAN TURUT TERGUGAT I.
45. Bahwa dengan demikian, munculnya fakta mengenai manipulasi pada laporan keuangan kedua perusahaan tersebut merupakan pelanggaran kewajiban hukum Tergugat I dan Tergugat II selaku Direksi untuk menyediakan laporan keuangan sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku (*vide* Pasal 66 ayat (3) UU PT), sekaligus merupakan pelanggaran kewajiban hukum dari Tergugat III selaku Komisaris Utama yang membiarkan hal tersebut terjadi, baik pada PT Proarea Internasional maupun PT Lintas Jasa Internasional.
46. Bahwa tindakan manipulatif Para Tergugat tersebut juga telah secara nyata melanggar kepatutan dan melanggar hak Penggugat untuk mendapatkan informasi yang akurat mengenai kondisi keuangan perusahaan—dan secara otomatis juga menyulitkan upaya Penggugat dalam memperhitungkan hak-haknya dalam bentuk Dividen.

A.3. Para Tergugat Tidak Pernah Membagikan Dividen PT Proarea Internasional dan PT Lintas Jasa Internasional Kepada Penggugat

47. Bahwa Pasal 52 ayat (1) huruf b UU PT jo. Pasal 71 ayat (2) UU PT mengatur sebagai berikut:

Pasal 52 ayat (1) huruf b:

“Saham memberikan hak kepada pemiliknya untuk:

...b. menerima pembayaran dividen dan sisa kekayaan hasil likuidasi...”

Pasal 71 ayat (2):

“Seluruh laba bersih setelah dikurangi penyisihan untuk cadangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 ayat (1) dibagikan kepada pemegang saham sebagai dividen, kecuali ditentukan lain dalam



RUPS:

...b. menerima pembayaran dividen dan sisa kekayaan hasil likuidasi...”

48. Bahwa perlu kembali disinggung, Penggugat adalah pemilik saham sebesar 10% (sepuluh persen), baik pada Turut Tergugat I maupun Turut Tergugat II, sehingga Para Tergugat selaku Direksi wajib untuk menyerahkan Dividen dari kedua Perusahaan tersebut setiap tahunnya kepada Penggugat.

49. Bahwa dengan memperhatikan fakta – fakta sebagai berikut:

- a. Para Tergugat TIDAK PERNAH menyelenggarakan RUPS untuk membagikan dividen PT Proarea Internasional maupun PT Lintas Jasa Internasional kepada pemegang saham sejak tahun 2002 hingga tahun 2018 (i.c. termasuk kepada Penggugat);
- b. Berdasarkan hasil Audit Keuangan ternyata ditemukan fakta dimana pendapatan PT Lintas Jasa Internasional dari pemanfaatan lisensi LJ Hooker adalah jauh lebih besar dari pengeluarannya;
- c. Para Tergugat melalui Surat No. 0035/FJP/NL/X/2018 Perihal “Jawaban Somasi I dan II” tertanggal 8 Oktober 2018 dan Surat No. 0037 / FJP / NL / X / 2018 Perihal “Tanggapan Somasi III” tertanggal 19 Oktober 2018 selalu MENOLAK untuk mengakui hak – hak keperdataan Penggugat selaku pemegang saham pada PT Lintas Jasa Internasional, dan SELALU MENGABAIKAN tuntutan dividen Penggugat pada PT Proarea Internasional;

Maka jelas dalam perkara *a quo* Tergugat I dan Tergugat II selaku Direksi telah tidak melaksanakan kewajiban hukumnya untuk membagikan dividen, dan Tergugat III telah kembali tidak melaksanakan kewajibannya untuk mengawasi tindakan kepengurusan Tergugat I dan Tergugat II tersebut—hal mana berakibat pada terlanggarnya hak Penggugat selaku pemegang saham (*vide* Pasal 52 ayat (1) *jo.* Pasal 71 ayat (2) UU PT).

B. ADANYA KESALAHAN DALAM PERBUATAN YANG BERSIFAT MELAWAN HUKUM TERSEBUT

50. Bahwa suatu tindakan dianggap oleh hukum mengandung unsur kesalahan sehingga dapat dimintakan pertanggungjawabannya secara hukum apabila memenuhi unsur-unsur sebagai berikut:

- a. Ada unsur kesengajaan atau kelalaian (*negligence*); dan



- b. Tidak ada alasan pembenar atau pemaaf, seperti keadaan memaksa (*overmacht*), mengalami gangguan jiwa, dan lain-lain.
51. Bahwa sebagaimana terlihat dalam uraian pada *ad. A.1. s/d A.7.*, tindakan manipulatif Para Tergugat, mulai dari tidak pernah mengundang Penggugat untuk menghadiri RUPS, tidak menginformasikan mengenai pendirian Turut Tergugat II, hingga tidak pernah membagikan dividen Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II kepada Penggugat KESELURUHANNYA MERUPAKAN TINDAKAN YANG DISENGAJA DAN TERENCANA.
52. Bahwa mengenai pemenuhan unsur sengaja tersebut juga dapat diperhatikan fakta-fakta sebagai berikut:
- Tergugat I dan Tergugat II dengan sadar dan sengaja tidak pernah menyelenggarakan RUPS Tahunan pada kedua Perseroan, dan Tergugat III yang merupakan Komisaris Utama dan *ayah kandung* dari Tergugat II *membiarkan* hal tersebut terus – menerus berlangsung;
 - Para Tergugat secara aktif memanipulasi Laporan Keuangan PT Proarea Internasional dan PT Lintas Jasa Internasional serta tidak menyediakan informasi laporan keuangan yang sesuai dengan standar akuntansi sebagaimana diperlukan oleh Auditor;
 - Berkaitan dengan manipulasi pada laporan – laporan keuangan, Para Tergugat selama menjadi Pengurus pada PT Proarea Internasional dan PT Lintas Jasa Internasional juga telah dengan terencana tidak membagikan dividen kedua perusahaan tersebut kepada Penggugat selaku pemegang saham, meskipun sadar dan paham betul bahwa terdapat laba bersih pada kedua perusahaan tersebut setiap tahunnya;

Sehingga telah jelas dalam perkara *a quo* seluruh perbuatan Para Tergugat yang bersifat melawan hukum sebagaimana diuraikan dalam *ad. A.1. s/d A.3.* dilakukan oleh Para Tergugat secara sadar dan terencana / sengaja.

53. Bahwa dikarenakan tidak terdapat unsur pembenar maupun unsur pemaaf dalam perbuatan - perbuatan Para Tergugat tersebut, maka jelas dalam perkara *a quo* unsur Kesalahan, yakni dalam bentuk kesengajaan telah terpenuhi.



C. ADANYA KAUSALITAS ANTARA PERBUATAN – PERBUATAN PARA TERGUGAT YANG MELAWAN HUKUM DENGAN KERUGIAN PENGGUGAT

54. Bahwa perbuatan-perbuatan Para Tergugat yang bersifat melawan hukum tersebut telah menimbulkan kerugian, baik yang bersifat materiil maupun immateriil kepada Penggugat selaku Pemegang Saham pada Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II, yang rinciannya adalah sebagai berikut:

C.1. Kerugian Materiil

55. Bahwa sebagaimana diuraikan dalam *ad. A.3.*, Para Tergugat terbukti TIDAK PERNAH menyerahkan dividen Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II kepada Penggugat.

56. Bahwa dengan mengacu pada fakta – fakta sebagai berikut:

- Penggugat merupakan Pemegang Saham sebesar 10% (sepuluh persen) pada Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II;
- Turut Tergugat I dengan sengaja dipindahkan asetnya/lisensinya ke Turut Tergugat II, sehingga Turut Tergugat II HANYA MELANJUTKAN kegiatan usaha Turut Tergugat I sebagai “LJ Hooker Indonesia”, dengan cabang

Maka rincian perhitungan kerugian Penggugat (*i.c.* dalam bentuk dividen yang tidak diserahkan oleh Para Tergugat) berdasarkan dokumen dan keterangan yang Penggugat peroleh adalah sebagai berikut:

Tabel 6. Pendapatan PT Lintas Jasa Internasional dalam Kurun 6 (enam)

Tahun / 2012 s.d. 2017

<u>Tahun</u>	<u>Pendapatan</u>	<u>Pendapatan</u>	<u>Jumlah</u>
	<u>Berdasarkan Proyek</u>	<u>Berdasarkan Royalti</u>	
2012	Rp 5.000.000.000,-	Rp 7.386.681.939,-	Rp 12.386.681.939,-
2013	Rp 5.000.000.000,-	Rp 12.808.971.329,-	Rp 17.808.971.329,-
2014	Rp 5.000.000.000,-	Rp 10.531.248.214,-	Rp 15.531.248.214,-
2015	Rp 5.000.000.000,-	Rp 8.428.287.783,-	Rp 13.428.287.030,-
2016	Rp 5.000.000.000,-	Rp 7.637.312.987,-	Rp 12.637.312.987,-
2017	Rp 5.000.000.000,-	Rp 6.702.425.872,-	Rp 11.702.425.872,-
<u>Total Pendapatan (setiap 6 tahun)</u>			Rp 83.494.927.398,-

- Selanjutnya, karena Penggugat tidak diberikan data yang sebenarnya perihal informasi pendapatan PT Proarea Internasional, maka angka pendapatan per – 6 tahun dari PT Lintas Jasa Internasional tersebut (*i.c.* Rp 83.494.927.398,-) akan dijadikan sebagai acuan angka Pendapatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk tahun-tahun terdahulu pada PT Proarea Internasional (*i.c.* sampai habisnya masa kepemilikan lisensi LJ Hooker pada tahun 2010), dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 7. Penghitungan Pendapatan PT Proarea Internasional Periode Tahun 2002 s/d 2010

<u>Tahun</u>	<u>Pendapatan</u>
2002 s/d 2007	Rp 83.494.927.398,-
2008 s/d 2010	Rp 41.747.463.699,-
<u>Total Pendapatan Turut Tergugat I</u>	<u>Rp 125.242.391.097,-</u>

- Sehingga Pendapatan Turut Tergugat I (Periode 2002 s/d 2010 – Tabel 6) + Pendapatan Turut Tergugat II (Periode 2012 s/d 2017 – Tabel 7) adalah sebesar Rp 208.737.318.495,- (dua ratus delapan milyar tujuh ratus tiga puluh tujuh juta tiga ratus delapan belas ribu empat ratus sembilan puluh lima rupiah).
- Berdasarkan perhitungan tersebut, selanjutnya dapat diajukan perhitungan dividen yang seharusnya diterima Penggugat dalam Kurun Waktu 2002 s/d 2017 dari Para Tergugat atas Kepemilikan Saham Sebesar 10% Pada Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II sebagai berikut:

Perhitungan Total Dividen

Total Dividen yang Seharusnya diterima Penggugat (2002 s.d. 2017)

$$\frac{\text{Rp 208.737.318.495,-}}{10} = \text{Rp 20.873.731.849,-}$$

(dua puluh milyar delapan ratus tujuh ratus tiga puluh satu juta delapan ratus empat puluh sembilan rupiah)

- Selanjutnya, sebagaimana telah diatur dalam ketentuan Pasal 1453 KUHPdata jo. S.1848: No. 22, Para Tergugat juga layak dihukum untuk membayar bunga atas kerugian yang telah dialami Penggugat sejak tahun 2002 s.d. tahun 2017, yaitu sebesar 6% (enam persen) per tahun dari total kerugian materiil.
- Sehingga perhitungan total kerugian materiil Penggugat yang wajib diganti oleh Para Tergugat adalah sebagai berikut:

Total Kerugian Materiil Penggugat

$$\begin{aligned} &= \text{Rp 20.873.731.849,-} + (\text{Rp 20.873.731.849,-} \times 6\% \times 16 \text{ tahun}) \\ &= \text{Rp 20.873.731.849,-} + \text{Rp 20.038.782.572,-} \\ &= \text{Rp 40.912.514.424,-} \end{aligned}$$

(empat puluh milyar sembilan ratus dua belas juta lima ratus empat



belas ribu empat ratus dua puluh empat juta rupiah)

C.2. Kerugian Immateriil

57. Bahwa selain dari kerugian yang dapat secara konkrit dikalkulasikan, yakni sebagai akibat dari tidak diterimanya dividen, perbuatan-perbuatan Para Tergugat yang bersifat melawan hukum *a quo* juga telah menimbulkan kerugian immateriil bagi Penggugat, karena Penggugat telah kehilangan tenaga dan waktu dalam mengupayakan penyelesaian permasalahan secara kekeluargaan dengan Para Tergugat, mulai dari mencari informasi untuk menghubungi Para Tergugat yang tidak ada kabar sejak tahun 2002, mengadakan pertemuan – pertemuan, hingga pelaksanaan audit keuangan yang ternyata tidak dapat terselesaikan akibat ketidaksediaan / itikad buruk dari Para Tergugat.
58. Bahwa sebagaimana disinggung, mengingat kerugian immateriil tidak dapat dihitung secara konkrit jumlahnya, namun karena kerugian tersebut secara nyata dialami oleh Penggugat, maka kami mohon agar Majelis Hakim berkenan memerintahkan agar Para Tergugat memberikan kerugian immateriil kepada Penggugat sebesar Rp 45.000.000.000,- (empat puluh lima milyar rupiah).
59. Bahwa berdasarkan uraian-uraian dalam ad. A s/d ad. C, secara jelas dan nyata Para Tergugat telah memenuhi unsur Perbuatan Melawan Hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 KUHPerdata, dan wajib mengganti seluruh kerugian yang dialami oleh Penggugat.
- III. GUGATAN PENGGUGAT TERHADAP PARA TERGUGAT SEHUBUNGAN DENGAN TINDAKAN KESEWENANG-WENANGAN PARA TERGUGAT DALAM KEPENGURUSAN PT PROAREA INTERNASIONAL DAN PT LINTAS JASA INTERNASIONAL, MERUPAKAN PERBUATAN BERLANJUT YANG TIDAK DAPAT DIPISAHKAN ANTARA SATU DENGAN YANG LAINNYA**
60. Bahwa berdasarkan fakta – fakta sebagai berikut:
- PT Lintas Jasa Internasional pada pokoknya didirikan untuk melanjutkan kegiatan usaha PT Proarea Internasional selaku agen properti dengan memanfaatkan *master franchise* LJ Hooker di Indonesia yang sebelumnya telah *berakhir* pada tahun 2010 (*vide* poin 10 dan 56); dan
 - Perbuatan Melawan Hukum Para Tergugat terhadap Penggugat selaku pemegang saham berlangsung terus – menerus sejak Para



Tergugat menjadi Pengurus pada PT Proarea Internasional hingga menjadi Pengurus pada PT Lintas Jasa Internasional (*vide ad. II*); Maka jelas terlihat Perbuatan Melawan Hukum Para Tergugat sebagaimana diuraikan dalam *ad. II* merupakan tindakan yang berlangsung secara terus – menerus dan terkait secara erat sehingga tidak dapat dipisahkan antara perbuatan melawan hukum Para Tergugat pada PT Proarea Internasional dengan PT Lintas Jasa Internasional yang dalam hal ini merugikan pihak yang sama—yakni Penggugat selaku pemegang saham.

61. Bahwa selain itu, dalam perkara *a quo*, Penggugat mengajukan tuntutan terhadap perbuatan melawan hukum Para Tergugat yang melingkupi dua perusahaan berbeda, atau dengan kata lain Para Tergugat digugat dalam kedudukannya sebagai Direksi dan/atau Komisaris dalam dua perusahaan yang berbeda. Selain itu, tuntutan hak Penggugat juga meliputi hak berupa dividen yang timbul atas kepemilikan saham dari dua perusahaan berbeda.
62. Bahwa meskipun tidak diatur secara tegas dalam H.I.R., namun penggabungan / kumulasi gugatan (*baik subjektif maupun objektif*), namun Putusan - Putusan Mahkamah Agung telah memperkenankan penggabungan gugatan *a quo* dengan syarat – syarat / kaidah – kaidah sebagai berikut:

Putusan No. 1043 K / Sip / 1971 tertanggal 3 Desember 1974

“H.I.R. tidak mengatur hal penggabungan gugatan, maka terserah Hakim dalam hal mana diizinkan asal tidak bertentangan dengan prinsip cepat dan murah”

Putusan No. 677 K / Sip / 1972 tertanggal 13 Desember 1972

“Dimungkinkan penggabungan gugatan-gugatan jika antara gugatan-gugatan itu terdapat hubungan yang erat.”

Putusan No. 415 K / Sip / 1975 tertanggal 20 Juni 1979

“Gugatan yang ditujukan lebih dari seorang Tergugat, yang antara Tergugat – Tergugat itu tidak ada hubungan hukumnya, tidak dapat diadakan dalam satu gugatan, tetapi masing-masing Tergugat harus digugat sendiri-sendiri.”



Putusan No. 575 K / PDT / 1983 tertanggal 20 Juni 1984

"Meskipun Pasal 393 ayat (1) HIR mengatakan hukum acara yang diperhatikan hanya HIR, namun untuk mewujudkan tercapainya kemanfaatan, dimungkinkan menerapkan lembaga dan ketentuan acara di luar yang diatur dalam HIR, asal dalam penerapan itu berpedoman kepada ukuran:

63. Bahwa dalam perkara *a quo*, keterkaitan / koneksitas erat nampak dalam hal-hal sebagai berikut:
- a) Peristiwa Hukum dalam perkara *a quo*, yakni sehubungan dengan Perbuatan Melawan Hukum Para Tergugat terhadap Penggugat selaku pemegang saham, faktanya terjadi baik dalam lingkup kepengurusan Para Tergugat pada Turut Tergugat I maupun Turut Tergugat II;
 - b) Pelaku dari Perbuatan Melawan Hukum terhadap Penggugat adalah sama, yakni Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III dalam kapasitasnya secara berturut-turut sebagai Direktur Utama, Direktur Utama, dan Komisaris Utama yang telah menyalahgunakan kewenangannya untuk melakukan perbuatan melawan hukum sebagaimana diuraikan dalam *ad. II.*;
 - c) Hubungan Hukum Penggugat dengan Para Tergugat adalah sama, yakni Penggugat selaku Pemegang Saham di Perusahaan-Perusahaan dengan Direktur Utama, Direktur, dan Komisaris Utama pada perusahaan tersebut secara berturut-turut adalah Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III;
 - d) Tuntutan / Objek Gugatan Penggugat pada pokoknya adalah mengenai hak keperdataan Penggugat berupa Dividen yang lahir dari kepemilikan saham pada PT Proarea Internasional (Turut Tergugat I) dan PT Lintas Jasa Internasional (Turut Tergugat II), hal mana telah dilanggar oleh Tergugat I dan Tergugat II;
 - e) Pembuktian dalam tuntutan terhadap perbuatan melawan hukum Para Tergugat terkait tindakan kepengurusan pada Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II adalah dengan menggunakan alat bukti – alat bukti yang juga sama;
64. Bahwa atas adanya keterkaitan – keterkaitan (koneksitas) tersebut, maka syarat-syarat penggabungan gugatan telah terpenuhi, sehingga cukup alasan hukum bagi Penggugat untuk menggabungkan gugatan kepada

Hal 26 dari 112 Putusan Nomor 112/Pdt.G/2019/PN Jkt.Utr



Para Tergugat dalam kapasitasnya selaku Direksi dan Komisaris pada Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II dan sekaligus menuntut hak-hak yang seharusnya diberikan oleh Para Tergugat selaku Direksi pada kedua perusahaan tersebut kepada Penggugat selaku Pemegang Saham.

**IV. TELAH TERDAPAT PRESEDEN TETAP PERIHAL
PERTANGGUNGJAWABAN PRIBADI DIREKSI ATAS PERBUATAN
MELAWAN HUKUM TERHADAP PEMEGANG SAHAM**

65. Bahwa sebagaimana telah diuraikan, pelaku Perbuatan Melawan Hukum terhadap Penggugat dalam perkara ini adalah Para Tergugat selaku Direksi dan Komisaris pada PT Proarea Internasional dan PT Lintas Jasa Internasional atas tindakan-tindakan sebagaimana diuraikan dalam *ad. II*, dimana Para Tergugat telah secara sengaja tidak melaksanakan kewajiban-kewajibannya dan/atau telah menyalahgunakan kewenangannya selaku Direksi.
66. Bahwa sehubungan dengan hal tersebut, maka dapat dikemukakan setidaknya 2 (dua) Putusan Mahkamah Agung yang telah memeriksa dan mengadili perkara serupa dengan perkara *a quo*, dimana atas gugatan dari Pemegang Saham, Majelis Hakim menghukum Direksi (dan Komisaris) dari perusahaan bersangkutan, yakni sebagaimana dapat dicermati dalam putusan:

- a) Putusan No. 740 / PDT.G / 2014 / PN.JKT.SEL. tertanggal 8 Juli 2015 *jo.* Putusan No. 138 / PDT / 2018 / PT.DKI. tertanggal 26 Mei 2016 *jo.* Putusan No. 2845 K / PDT / 2017 tertanggal 22 Desember 2017 ("Putusan PT Big Bird"); dan
- b) Putusan No. 163 / PDT.G / 2014 / PN.Mtr. tertanggal 1 Juli 2015 *jo.* Putusan No. 158 / PDT / 2015 / PT.MTR. tertanggal 17 Desember 2015 *jo.* Putusan No. 1229 K / PDT / 2016 tertanggal 19 Juli 2016 ("Putusan PT Gusung Duta Tamisa"); dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 9. Preseden Tetap atas Perkara yang Serupa

	<u>Putusan Big Bird</u>	<u>Putusan PT Gusung Duta Tamisa</u>
Pokok Perkara	→ Ahli Waris Pemegang Saham yang meninggal dunia (Para Penggugat) tidak kunjung dicatatkan sebagai	→ RUPS yang dilangsungkan oleh Direksi dinilai telah dilakukan secara



	<p>Pemegang Saham pada perusahaan;</p> <p>→ Penggugat juga tidak pernah mendapatkan hak-hak lainnya selaku pemegang saham (<i>i.c.</i> laporan tahunan dan dividen)</p>	<p>melawan hukum (<i>i.c.</i> karena tidak mengundang Penggugat & tanpa alasan yang sah mengalihkan saham Penggugat ke pihak ketiga); dan</p> <p>→ Pemegang Saham tidak mendapatkan hak-haknya, termasuk berupa laporan keuangan dan Dividen sejak awal menjadi pemegang saham.</p>
Pertimbangan dan Amar Putusan	<p>Perbuatan <u>Para Direksi dan Komisaris</u> Perseroan yang tidak mencatatkan Ahli Waris (Penggugat) sebagai pemegang saham dinilai telah merugikan Penggugat, dan oleh karenanya termasuk perbuatan yang melawan hukum.</p> <p>Sementara di sisi lain Perseroan yang juga didudukkan sebagai Tergugat tidak dinyatakan telah melakukan perbuatan melawan hukum.</p>	<p>→ Perbuatan Direktur yang mengadakan RUPS untuk mengalihkan saham Penggugat ke pihak ketiga tanpa sepengetahuan Penggugat selaku Pemegang Saham merupakan perbuatan yang melawan hukum;</p> <p>→ Direktur juga dihukum untuk membayarkan Dividen yang menjadi hak Penggugat.</p>

67. Bahwa dengan mengacu pada putusan-putusan tersebut, maka jelas dapat ditarik kesimpulan Pemegang Saham mempunyai hak untuk mengajukan tuntutan langsung terhadap Direksi dan Komisaris atas perbuatan-perbuatannya yang merugikan kepentingan Pemegang Saham, serta Direksi dan Komisaris bertanggungjawab secara pribadi atas kerugian-kerugian yang timbul tersebut. Sehingga Penggugat dalam perkara *a quo* tidak keliru dalam menempatkan / mendudukkan para pihak.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

V. MOHON PUTUSAN PROVISI AGAR PARA TERGUGAT MENGHENTIKAN AKTIVITAS USAHA PT PROAREA INTERNASIONAL DAN PT LINTAS JASA INTERNASIONAL BESERTA SELURUH PENERIMA FRANCHISE LJ HOOKER INDONESIA DARI PT LINTAS JASA INTERNASIONAL

68. Bahwa perlu dikemukakan kembali, Para Tergugat yang telah melangsungkan perbuatan melawan hukumnya sejak tahun 2002 hingga saat ini, tetap menolak untuk memberikan Penggugat hak – haknya selaku pemegang saham pada PT Proarea Internasional dan PT Lintas Jasa Internasional meskipun secara tegas telah mengakui mengenai keuntungan milyaran rupiah pada kedua perusahaan tersebut serta mengenai kepemilikan saham Penggugat pada PT Lintas Jasa Internasional. Sehingga secara nyata terlihat Para Tergugat tidak mempunyai itikad baik untuk memenuhi hak – hak Penggugat.

69. Bahwa berdasarkan kenyataan tersebut, maka untuk mengakomodir kepentingan hukum Penggugat selaku pemegang saham, untuk menjamin kepatuhan Para Tergugat terhadap putusan ini, serta untuk menghindari kerugian yang lebih besar bagi Penggugat, maka Penggugat memohon agar Majelis Hakim memerintahkan kepada Para Tergugat agar menghentikan seluruh kegiatan usaha PT Proarea Internasional dan PT Lintas Jasa Internasional, termasuk seluruh penerima Franchise (franchisee) LJ Hooker Indonesia dari PT Lintas Jasa Internasional.

VI. PELETAKAN SITA JAMINAN

70. Bahwa dikarenakan perkara ini adalah mengenai ganti rugi pembayaran sejumlah uang, maka untuk menjamin pelaksanaan / kepatuhan Para Tergugat terhadap Putusan dalam perkara ini, lagipula Para Tergugat melalui Surat-Surat Jawabannya terhadap Somasi Penggugat telah secara nyata berusaha menghindari tanggungjawabnya untuk memberikan ganti rugi kepada Penggugat, maka kami mohon agar Pengadilan Negeri Jakarta Utara berkenan untuk meletakkan sita jaminan (*conservatoir beslag*) terhadap:

- a. Sebidang Tanah dan Bangunan yang terletak Jalan Kintamani II Nomor 12, RT. 003, RW. 007, Kelurahan Kelapa Gading Barat, Kecamatan Kelapa Gading, Jakarta Utara;
- b. Sebidang Tanah dan Bangunan milik yang terletak Jalan Surya Mandala Blok 3-F Nomor 7, RT. 017, RW. 001, Kelurahan Kedoya Selatan, Kecamatan Kebon Jeruk, Jakarta Barat;

Hal 29 dari 112 Putusan Nomor 112/Pdt.G/2019/PN Jkt.Utr



- c. Rekening Bank BCA Cabang Kuningan atas nama Ir. Hody Koentohadi Koentjoro (Tergugat I) dan Oka Mahendra Kauripan (Tergugat II) dengan No. Rekening 217-3101015;
- d. Rekening Bank Permata atas nama Oka Mahendra Kauripan (Tergugat II) dengan No. Rekening 400 – 2128840;
- e. Rekening Bank Permata atas nama Oka Mahendra Kauripan (Tergugat II) dengan No. Rekening 090-2337393;
- f. Rekening Bank Mega atas nama Ir. Hody Koentohadi Koentjoro (Tergugat I) dan Oka Mahendra Kauripan (Tergugat II) dengan No. Rekening 010-2000.1000.1636;
- g. Rekening Bank BCA Cabang Kuningan atas nama PT Lintas Jasa Internasional dengan No. Rekening 217-0242427; dan
- h. Rekening Bank Permata atas nama PT Lintas Jasa Internasional dengan No. Rekening 070-1515153.

VII. UANG PAKSA DAN MOHON PUTUSAN DAPAT DIJALANKAN TERLEBIH DAHULU

- 71. Bahwa untuk menjamin agar Para Tergugat tunduk dan taat pada putusan dalam perkara ini, maka sudah sepatutnya Para Tergugat dihukum untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) per hari, sejak tanggal putusan tingkat pertama dibacakan, hingga putusan dilaksanakan.
- 72. Bahwa karena gugatan ini diajukan berdasarkan bukti-bukti otentik yang tidak dapat dibantah kebenarannya oleh Para Tergugat, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 180 HIR, sangatlah beralasan apabila putusan dalam perkara ini dinyatakan dapat dijalankan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*) meskipun ada *Verzet*, *Banding*, *Kasasi*, maupun *Peninjauan Kembali*.

VIII. PARA TURUT TERGUGAT WAJIB TUNDUK DAN PATUH TERHADAP PUTUSAN DALAM PERKARA INI

- 73. Bahwa dengan merujuk pada Tabel 1 dan Tabel 3 (*hlm.* 6 dan 11), maka dapat dicermati Turut Tergugat III s/d Turut Tergugat VII adalah Komisaris dan/atau Pemegang Saham pada Turut Tergugat I dan/atau Turut Tergugat II sebagaimana telah diuraikan dalam ad. I, sehingga setidaknya terdapat 2 (dua) kategori Turut Tergugat dalam perkara *a quo*, yakni:



- a. Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II selaku Perseroan dimana Penggugat merupakan pemegang saham;
 - b. Turut Tergugat III, IV, dan V adalah Komisaris pada Turut Tergugat I yang diketahui TIDAK AKTIF MENGELOLA PERUSAHAAN, karena pengelolaan perusahaan seluruhnya dimonopoli oleh Para Tergugat, sementara Turut Tergugat VI adalah Pemegang Saham pada Turut Tergugat I. Sedangkan Turut Tergugat VII adalah Komisaris pada Turut Tergugat II yang juga diketahui tidak aktif mengelola perusahaan; dan
74. Bahwa dikarenakan dalam perkara *a quo* Penggugat mengajukan Petition yang pada pokoknya juga akan berdampak pada Turut Tergugat I s/d Turut Tergugat VIII, yakni terkait perubahan komposisi pemegang saham pada Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II, maka beralasan hukum bagi Turut Tergugat I s/d Turut Tergugat VIII yang akan terikat dengan perubahan tersebut untuk tunduk dan patuh terhadap segala amar putusan dalam perkara *a quo*.

IX. KESIMPULAN

75. Bahwa terhadap uraian – uraian Penggugat, dapat diajukan kesimpulan sebagai berikut:
- a. Para Tergugat selaku Direksi dan Komisaris yang secara aktif melakukan pengurusan PT Proarea Internasional dan PT Lintas Jasa Internasional telah melakukan perbuatan melawan hukum terhadap Penggugat selaku pemegang saham pada kedua perusahaan tersebut;
 - b. Perbuatan Melawan Hukum Para Tergugat pada pokoknya adalah mengenai tidak pernah diselenggarakannya RUPS Tahunan, secara aktif memanipulasi laporan keuangan perusahaan, hingga tidak pernah membagikan dividen kepada Penggugat selaku pemegang saham;
 - c. Adapun Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh Para Tergugat tersebut dilaksanakan secara terus – menerus, mulai dari ketika Para Tergugat menjadi pengurus pada PT Proarea Internasional, hingga pada PT Lintas Jasa Internasional yang notabene hanya *sekedar melanjutkan* kegiatan usaha PT Proarea



Internasional (i.c. kegiatan usaha agen properti dengan menggunakan *master franchise* LJ Hooker Indonesia).

X. PETITUM

Berdasarkan seluruh hal yang telah disampaikan, Penggugat mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan untuk memutuskan sebagai berikut:

DALAM PROVISI:

1. Mengabulkan seluruh permohonan Penggugat dalam provisi;
2. Menyatakan Penggugat sebagai Pemegang Saham yang sah pada PT Lintas Jasa Internasional (Turut Tergugat II);
3. Memerintahkan kepada Para Tergugat dan Para Turut Tergugat agar menghentikan seluruh kegiatan usaha PT Proarea Internasional dan PT Lintas Jasa Internasional, termasuk seluruh penerima Franchise (*Franchisee*) LJ Hooker Indonesia dari PT Lintas Jasa Internasional;
4. Meletakkan sita jaminan atas:
 - a. Sebidang Tanah dan Bangunan yang terletak Jalan Kintamani II Nom or 12, RT. 003, RW. 007, Kelurahan Kelapa Gading Barat, Kecamatan Kelapa Gading, Jakarta Utara;
 - b. Sebidang Tanah dan Bangunan milik yang terletak Jalan Surya Mand ala Blok 3-F Nomor 7, RT. 017, RW. 001, Kelurahan Kedoya Selatan, Kecamatan Kebon Jeruk, Jakarta Barat;
 - c. Rekening Bank BCA Cabang Kuningan atas nama Ir. Hody Koentohadi Koentjoro (Tergugat I) dan Oka Mahendra Kauripan (Tergugat II) dengan No. Rekening 217-3101015.
 - d. Rekening Bank Permata atas nama Oka Mahendra Kauripan (Tergugat II) dengan No. Rekening 400 – 2128840;
 - e. Rekening Bank Permata atas nama Oka Mahendra Kauripan (Tergugat II) dengan No. Rekening 090-2337393;
 - f. Rekening Bank Mega atas nama Ir. Hody Koentohadi Koentjoro (Tergugat I) dan Oka Mahendra Kauripan (Tergugat II) dengan No. Rekening 010-2000.1000.1636;
 - g. Rekening Bank BCA Cabang Kuningan atas nama PT Lintas Jasa Internasional dengan No. Rekening 217-0242427; dan
 - h. Rekening Bank Permata atas nama PT Lintas Jasa Internasional dengan No. Rekening 070-1515153.

DALAM POKOK PERKARA:

Hal 32 dari 112 Putusan Nomor 112/Pdt.G/2019/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III telah melakukan perbuatan melawan hukum terhadap Penggugat;
3. Menyatakan Penggugat: Robert Kakan Tanuatmadja adalah sah secara hukum sebagai pemegang 10% (sepuluh persen) saham sebanyak 250 lembar pada PT Proarea Internasional (Turut Tergugat I) sejak tanggal 3 April 2002;
4. Menyatakan Surat Pernyataan Pengakuan Kepemilikan Saham PT Lintas Jasa Internasional tertanggal 1 Agustus 2018 yang ditandatangani Tergugat I: Ir. Hody Koentohadi Koentjoro dan Tergugat II: Oka Mahendra Kauripan adalah sah dan mengikat secara hukum terhadap pihak ketiga;
5. Menyatakan Penggugat: Robert Kakan Tanuatmadja adalah sah secara hukum sebagai pemegang 10% (sepuluh persen) saham atau sebanyak 25 (dua puluh lima) lembar saham pada PT Lintas Jasa Internasional (Turut Tergugat II) sejak tanggal 3 November 2011;
6. Menghukum Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III untuk secara tanggung renteng membayar ganti rugi materiil yang dialami Penggugat berupa dividen PT Proarea Internasional dan PT Lintas Jasa Internasional yang tidak pernah diterima Penggugat dari periode tahun 2002 sampai dengan tahun 2017 ditambah bunga sebesar 6% (enam persen) per tahun, secara seketika dan sekaligus, yaitu sebesar Rp 40.912.514.424,- (empat puluh milyar sembilan ratus dua belas juta lima ratus empat belas ribu empat ratus dua puluh empat juta rupiah);
7. Menghukum Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III untuk secara tanggung renteng mengganti kerugian immateriil, sebesar Rp 45.000.000.000,- (empat puluh lima milyar rupiah);
8. Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan yang telah diletakkan dalam perkara ini atas:
 - a. Sebidang Tanah dan Bangunan yang terletak Jalan Kintamani II Nomor 12, RT. 003, RW. 007, Kelurahan Kelapa Gading Barat, Kecamatan Kelapa Gading, Jakarta Utara;

Hal 33 dari 112 Putusan Nomor 112/Pdt.G/2019/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Sebidang Tanah dan Bangunan milik yang terletak Jalan Surya Mandala Blok 3-F Nomor 7, RT. 017, RW. 001, Kelurahan Kedoya Selatan, Kecamatan Kebon Jeruk, Jakarta Barat;
 - c. Rekening Bank BCA Cabang Kuningan atas nama Ir. Hody Koentohadi Koentjoro (Tergugat I) dan Oka Mahendra Kauripan (Tergugat II) dengan No. Rekening 217-3101015
 - d. Rekening Bank Permata atas nama Oka Mahendra Kauripan (Tergugat II) dengan No. Rekening 400 – 2128840;
 - e. Rekening Bank Permata atas nama Oka Mahendra Kauripan (Tergugat II) dengan No. Rekening 090-2337393;
 - f. Rekening Bank Mega atas nama Ir. Hody Koentohadi Koentjoro (Tergugat I) dan Oka Mahendra Kauripan (Tergugat II) dengan No. Rekening 010-2000.1000.1636;
 - g. Rekening Bank BCA Cabang Kuningan atas nama PT Lintas Jasa Internasional dengan No. Rekening 217-0242427; dan
 - h. Rekening Bank Permata atas nama PT Lintas Jasa Internasional dengan No. Rekening 070-1515153.
9. Menghukum Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) setiap harinya hingga putusan dijalankan;
10. Menghukum Para Turut Tergugat untuk tunduk dan patuh terhadap putusan dalam perkara ini;
11. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan lebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*) meskipun ada perlawanan banding, kasasi, maupun verzet;
12. Membebaskan seluruh biaya perkara kepada Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III.

Atau apabila Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan untuk Penggugat berdasarkan telah datang menghadap Kuasanya, Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, Turut Tergugat IV, Turut Tergugat VI, dan Turut Tergugat VII datang menghadap masing-masing Kuasanya, sedangkan untuk Turut Tergugat III dan Turut Tergugat V tidak datang ataupun menyuruh orang lain sebagai Kuasanya;

Hal 34 dari 112 Putusan Nomor 112/Pdt.G/2019/PN Jkt.Utr



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim telah mengupayakan kepada kedua belah pihak yang berperkara untuk terlebih dahulu menempuh perdamaian melalui mediasi sebagaimana yang di amanatkan oleh Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia No.1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Didik Wuryanto, S.H., M.Hum Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara selaku Mediator berdasarkan Penetapan Nomor 112/Pdt.G/2019/PNJkt.Utr., tertanggal 1 Juli 2019 akan tetapi upaya perdamaian yang dibantu oleh Mediator tersebut tidak berhasil mencapai perdamaian sebagaimana disebutkan dalam Surat Laporan Mediator tertanggal 29 Juli 2019;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya perdamaian tidak berhasil, maka pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan Penggugat, dan atas surat gugatan yang dibacakan tersebut, Kuasa Hukum Penggugat menyatakan tetap pada surat gugatannya;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Tergugat I, tergugat II dan Tergugat III telah mengajukan jawaban, sebagai berikut:

1. Para Tergugat menolak dengan tegas seluruh dalil Gugatan Penggugat, kecuali terhadap hal-hal yang dengan tegas diakui Para Tergugat dalam Jawaban ini dan terbukti kebenarannya menurut hukum.

I. DALAM EKSEPSI

**PENGUGAT TIDAK MEMILIKI KEDUDUKAN HUKUM UNTUK MENGGUGAT
(EKSEPSI DISKUALIFIKASI *IN PERSON*)**

Penggugat Tidak Berhak dan Tidak Memiliki Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) untuk Menggugat Para Tergugat mengenai Pembagian Deviden di PT. Lintas Jasa Internasional (*In Casu* Turut Tergugat II) karena Penggugat Tidak Ada Hubungannya dengan PT. Lintas Jasa Internasional.

2. Penggugat bukan pemegang saham PT. Lintas Jasa Internasional (*in casu* Turut Tergugat II), oleh karenanya Penggugat menurut hukum tidak memiliki legal standing atau kapasitas untuk menggugat Para Tergugat dalam kedudukannya selaku pengurus PT. Lintas Jasa Internasional (*in casu* Turut Tergugat II) dan menuntut pembagian deviden di PT. Lintas Jasa International kepada Para Tergugat serta menyengketakan hal-hal lainnya sehubungan dengan PT. Lintas Jasa Internasional karena Penggugat faktanya tidak memiliki hubungan dengan PT. Lintas Jasa Internasional (*in casu* perkara yang disengketakan Penggugat dalam Gugatan *a quo*).



3. Sebagaimana diakui sendiri oleh Penggugat dalam Gugatan *a quo*, susunan pemegang saham pada PT. Lintas Jasa Internasional (*in casu* Turut Tergugat II) adalah sebagaimana disebutkan di bawah ini (*vide* angka 13 halaman 11):

Pihak	Susunan Pemegang Saham
Ir. Hody Kuntohady (Tergugat 1)	: 125 (seratus dua puluh lima) saham senilai Rp. 125.000.000,- (seratus dua puluh lima juta rupiah)
Oka Mahendra Kauripan (Tergugat 2)	: 125 (seratus dua puluh lima) saham senilai Rp. 125.000.000,- (seratus dua puluh lima juta rupiah)
Total Nilai Saham Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta Rupiah)	Total Lembar Saham 250 (dua ratus lima puluh)

4. PT. Lintas Jasa Internasioal (*in casu* Turut Tergugat II) adalah perseroan terbatas yang didirikan dengan Akta Pendirian nomor: 03 tanggal 3 November 2011 yang dibuat dihadapan Notaris Apsari Sri Ekowati, S.H., M.Kn., yang telah memperoleh pengesahan badan hukum dari Menteri Hukum dan HAM RI berdasarkan Surat Keputusan nomor: AHU-57517.AH.01.01.Tahun 2011 tertanggal 24 November 2011, sebagaimana diubah dengan Akta nomor 51 tanggal 29 November 2017 yang dibuat dihadapan Notaris Edy Suparyono, S.H., M.Kn., yang perubahannya telah memperoleh pengesahan dari Menteri Hukum dan HAM RI sesuai Surat Keputusan nomor AHU-0025684.AH.01.02.Tahun 2017 tertanggal 7 Desember 2017.

Sedangkan susunan Pengurus terakhir PT. Lintas Jasa Internasioal (*in casu* Turut Tergugat II) adalah sebagaimana tertuang dalam Akta nomor: 02 tanggal 5 Juni 2018 yang dibuat dihadapan Notaris Apsari Sri Ekowati, S.H., M.Kn. dan telah diberitahukan kepada Menteri Hukum dan HAM serta dicatat dalam SABH pada Kementerian Hukum dan HAM sesuai Surat nomor: AHU-AH.01.03-0213918 tertanggal 8 Juni 2018.

5. Sebagaimana diuraikan oleh Penggugat pada angka 13 halaman 11 Gugatan dan Para Tergugat kutip kembali dalam Jawaban angka 3,



susunan pemegang saham PT. Lintas Jasa Internasional (*in casu* Turut Tergugat II) hanya Tergugat I (Ir. Hody Koentohadi Koentjoro) sebanyak 125 (seratus dua puluh lima) lembar saham dan Tergugat II (Oka Mahendra Kauripan) sebanyak 125 (seratus dua puluh lima) lembar saham dengan mengambil bagian atas seluruh saham yang telah dikeluarkan oleh PT Lintas Jasa Internasional (*in casu* Turut Tergugat II) yaitu sebanyak 250 (dua ratus lima puluh) lembar saham.

6. Penggugat sama sekali tidak pernah mengambil bagian atas saham-saham yang telah dikeluarkan oleh PT. Lintas Jasa Internasional (*in casu* Turut Tergugat II) pada saat pendiriannya maupun membeli/menerima pengalihan hak atas saham dari pemegang saham pendiri PT. Lintas Jasa Internasional (*in casu* Turut Tergugat II) yaitu Tergugat I dan Tergugat II, dengan demikian terbukti menurut hukum bahwa Penggugat bukan pemegang saham pada PT. Lintas Jasa Internasional (*in casu* Turut Tergugat II) dan karenanya tidak memiliki kapasitas untuk menyengketakan setiap dan segala hak yang dimiliki oleh seorang pemegang saham berdasarkan undang-undang (*vide* Pasal 52 Undang-undang RI No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas), termasuk diantaranya pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham, keterangan yang berkaitan dengan perseroan serta pembagian dividen di PT. Lintas Jasa Internasional (*in casu* Turut Tergugat II).
7. Oleh karena itu, sehubungan dengan hal-hal sebagaimana diuraikan di atas, sudah sepatutnya demi hukum Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* menolak atau setidaknya tidaknya menyatakan Gugatan *a quo* tidak dapat diterima karena Penggugat bukan orang yang berhak dan tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan Gugatan terhadap Para Tergugat.

II. DALAM POKOK PERKARA

8. Mohon agar semua hal yang dikemukakan oleh Para Tergugat dalam bagian Eksepsi dianggap sebagai satu kesatuan dalam bagian pokok perkara ini.

KEPEMILIKAN SAHAM PENGGUGAT DI PT. PROAREA INTERNASIONAL (*IN CASU* TURUT TERGUGAT I)

9. Para Tergugat sama sekali tidak memungkiri bahwa Penggugat adalah benar pemilik 250 (dua ratus lima puluh) saham atau sebesar 10% (sepuluh persen) saham PT. Proarea Internasional (*in casu* Turut



Tergugat I), namun Para Tergugat membantah dan menolak dengan tegas dalil-dalil Penggugat yang menyatakan bahwa Penggugat tertarik untuk membeli saham di PT. Proarea Internasional (*in casu* Turut Tergugat I) adalah karena merasa terbujuk oleh Tergugat I dan Tergugat III. Dalil Penggugat tersebut sama sekali tidak benar dan mengada-ada. Karena FAKTANYA, Para Tergugat baru mengenal Penggugat justru saat Penggugat hendak membeli sebagian saham milik Ny. Wong Luan Moy (*in casu* Turut Tergugat VI) di PT. Proarea Internasional (*in casu* Turut Tergugat I).

- 9.1. Dalil-dalil Penggugat mengenai riwayat singkat perolehan dan kepemilikan saham Penggugat di PT. Proarea Internasional (*in casu* Turut Tergugat I) tidak konsisten dan saling bertentangan antara satu dan lainnya.
- 9.2. Semula Penggugat mengaku dibujuk oleh Sdri. Catherine (*in casu* Turut Tergugat IV), yang kemudian mengenalkan Penggugat kepada Tergugat I dan Tergugat III. Lebih lanjut Penggugat menyatakan merasa terbujuk oleh penjelasan Tergugat I dan Tergugat III, namun faktanya Penggugat justru membeli saham tidak dari Sdri. Catherine (*in casu* Turut Tergugat IV), Tergugat I ataupun Tergugat III, melainkan dari Ny. Wong Luan Moy (*in casu* Turut Tergugat VI) yang sama sekali tidak disinggung dalam riwayat “terbujuknya” Penggugat untuk membeli saham di PT. Proarea Internasional.
- 9.3. Penggugat mendalilkan bahwa dirinya adalah seorang investor dibidang properti dan memiliki relasi bisnis diberbagai wilayah di Indonesia. Penggugat juga menginvestasikan asset-asetnya dengan antara lain membeli saham-saham pada perusahaan-perusahaan yang Penggugat nilai memiliki prospek menjanjikan (*vide* angka 1 dan 2 hal. 4 Gugatan).
- 9.4. Sebagai seorang wirausaha/investor yang memiliki pengalaman bisnis dibidang properti sebagaimana diakui sendiri oleh Penggugat, maka sangat naif apabila Penggugat menyatakan dirinya merasa “telah terbujuk oleh penjelasan Tergugat I dan Tergugat III” untuk membeli saham di PT. Proarea Internasional.
10. Oleh karena itu, sepatutnya apabila Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili Perkara *a quo* mengesampingkan dalil-dalil



Penggugat yang menyatakan Peggugat membeli saham di PT. Proarea Internasional (*in casu* Turut Tergugat I) karena terbujuk oleh Tergugat I dan Tergugat III.

PENGUGAT TIDAK MEMILIKI HAK ATAS SAHAM DI PT. LINTAS JASA INTERNASIONAL (*IN CASU* TURUT TERGUGAT II)

PT. Proarea Internasional (*In Casu* Turut Tergugat I) dan PT. Lintas Jasa Internasional (*In Casu* Turut Tergugat II) merupakan 2 (dua) Entitas/Badan Hukum yang Berbeda

11. Para Tergugat menolak dengan tegas dalil-dalil Peggugat yang menyatakan PT. Lintas Jasa Internasional (*in casu* Turut Tergugat II) selaku pemegang lisensi LJ Hooker saat ini merupakan kelanjutan usaha PT. Proarea Internasional (*in casu* Turut Tergugat I), sehingga susunan pemegang saham pada Turut Tergugat II adalah sama dengan Turut Tergugat I dan oleh karenanya Peggugat berhak pula menuntut haknya pada PT. Lintas Jasa Internasional (*in casu* Turut Tergugat II) selaku pemegang saham. Dalil-dalil tersebut antara lain sebagaimana dikutip berikut ini:

Angka 10 huruf c halaman 9 Gugatan:

“c. Berdasarkan *Franchise Development and Management Agreement Indonesia* tertanggal 7 Desember 2011, pemilik lisensi LJ Hooker saat ini adalah PT. Lintas Jasa Internasional (Turut Tergugat II). Adapun pendirian PT Lintas Jasa Internasional / Turut Tergugat II oleh Para Tergugat pada pokoknya bertujuan untuk MELANJUTKAN kegiatan usaha PT Proarea Internasional dengan kembali menggunakan lisensi LJ Hooker di Indonesia.”

Angka 56 huruf b halaman 29 Gugatan:

“Bahwa dengan mengacu pada fakta-fakta sebagai berikut:

- a. ...
- b. Turut Tergugat I dengan sengaja dipindahkan asetnya/ lisensinya ke Turut Tergugat II, sehingga Turut Tergugat II HANYA MELANJUTKAN kegiatan usaha Turut Tergugat I sebagai “LJ Hooker Indonesia”, dengan cabang ...”

Angka 60 huruf a halaman 33 Gugatan:

“ Bahwa berdasarkan fakta-fakta sebagai berikut:



- a. PT. Lintas Jasa Internasional pada pokoknya didirikan untuk melanjutkan kegiatan usaha PT. Proarea Internasional selaku agen properti dengan memanfaatkan *master franchise* LJ Hooker di Indonesia yang sebelumnya telah berakhir pada tahun 2010 (*vide poin 10 dan 56*); dan"
12. Sebagaimana diakui Penggugat, berdasarkan surat tertanggal 7 Oktober 2010 PT. Proarea Internasional dinyatakan telah tidak dapat memenuhi prestasinya, sehingga dihentikan sebagai pemegang lisensi LJ Hooker di Indonesia oleh LJ Hooker terhitung sejak tanggal 30 November 2010 (*vide angka 10 huruf c hal. 8 Gugatan*).
13. Faktanya, bahwa selain persyaratan terhadap opsi perpanjangan perjanjian tidak dipenuhi *Franchise Development and Management Agreement – Indonesia* tertanggal 28 Juni 2001 telah berakhir sesuai ketentuan yang diatur di dalamnya pada tanggal 28 Juni 2009.
14. Berdasarkan uraian di atas Para Tergugat menolak dalil Penggugat sehubungan dengan investasinya di PT. Proarea Internasional (*in casu* Turut Tergugat I) yang menyatakan Penggugat juga memiliki hak sebagai pemegang saham pada Turut Tergugat II yang sejak 7 Desember 2011 adalah pemegang lisensi LJ Hooker di Indonesia.
15. PT. Proarea Internasional (*in casu* Turut Tergugat I) dan PT Lintas Jasa Internasional (*in casu* Turut Tergugat II) merupakan 2 (dua) entitas/badan hukum yang berbeda. PT Proarea Internasional (*in casu* Turut Tergugat I) didirikan pada tahun 2001, sedangkan PT Lintas Jasa Internasional (*in casu* Turut Tergugat II) baru didirikan pada tahun 2011.
- 15.1. Para Tergugat sama sekali tidak memungkiri bahwa Penggugat adalah pemilik 250 (dua ratus lima puluh) lembar saham atau 10% (sepuluh persen) saham dalam PT. Proarea Internasional (*in casu* Turut Tergugat I), karena Penggugat benar pernah melakukan jual-beli saham secara sah dengan salah seorang pemegang saham pendiri, yakni Ny. Wong Luan Moy (*in casu* Turut Tergugat VI) berdasarkan Akta Jual Beli No. 21 tanggal 3 April 2002, yang dibuat di hadapan Notaris Sri Ismiyati, S.H. Peralihan tersebut sebelumnya telah disetujui oleh para pemegang saham PT Proarea Internasional (*in casu* Turut Tergugat I) dalam RUPS, sebagaimana dinyatakan dalam Akta No. 20 tanggal 3 April 2002 yang dibuat di hadapan Notaris Sri Ismiyati, S.H.



- 15.2.** Sebagaimana telah Penggugat uraikan juga dalam Gugatan pada angka 8 halaman 6, bahwa berdasarkan Akta nomor: 20 tanggal 3 April 2002 yang dibuat di hadapan Notaris Sri Ismiyati, S.H., susunan pemegang saham PT Proarea Internasional (*in casu* Turut Tergugat I) adalah sebagai berikut:

No.	Nama	Saham	
		LEMBA	%
		R	
i	Ir. Hody Kuntohady	1.250	50
ii	Putu Ing Surja Kauripan	625	25
iii	Ny. Wong Luan Moy	375	15
iv	Robert Kakan Tanuatmadja	250	10

- 15.3.** PT. Lintas Jasa Internasional (*in casu* Turut Tergugat II) bukan merupakan entitas/badan hukum yang sama dengan, atau merupakan kelanjutan atau penerima pengalihan hak dari PT. Proarea Internasional (*in casu* Turut Tergugat I) sebagaimana didalilkan oleh Penggugat, karena faktanya PT Lintas Jasa Internasional (*in casu* Turut Tergugat II) baru didirikan pada tahun 2011 dan sejak didirikan hingga saat ini hanya dimiliki oleh 2 (dua) pemegang saham, yaitu Tergugat I (Ir. Hody Koentohadi Koentjoro) dan Tergugat II (Oka Mahendra Kauripan), yang memegang masing-masing sebanyak 125 (seratus dua puluh lima) lembar saham. Tidak ada pemegang saham PT. Proarea Internasional (*in casu* Turut Tergugat I) yang lain selain Ir. Hody Koentohadi Koentjoro (*in casu* Tergugat I) yang menjadi pemegang saham dalam PT. Lintas Jasa Internasional (*in casu* Turut Tergugat II).
- 15.4.** PT. Proarea Internasional (*in casu* Turut Tergugat I) masih berstatus sebagai badan hukum (perseroan terbatas) yang sah hingga saat ini dengan nama perseroan yang sama. PT Proarea Internasional (*in casu* Turut Tergugat I) tidak pernah dibubarkan dan/atau dilakukan tindakan hukum apapun dalam rangka membubarkannya atau mengakhiri status badan hukumnya, sehingga jelas PT. Proarea Internasional (*in casu* Turut Tergugat I) adalah entitas/badan hukum berbeda dengan PT Lintas Jasa Internasional (*in casu* Turut Tergugat II).
- 16.** Para Tergugat membantah dan menolak dengan tegas dalil Penggugat yang mengklaim bahwa dirinya berhak atas 10% (sepuluh persen) saham dalam PT Lintas Jasa Internasional (*in casu* Turut Tergugat II), karena



dalil tersebut yang sama sekali tidak benar dan tidak berdasarkan hukum. Dalil-dalil Penggugat tersebut sebagaimana Para Tergugat uraikan berikut:

Angka 10 huruf d halaman 9 Gugatan:

“d. Baik secara lisan maupun tertulis, Tergugat I dan Tergugat II menyatakan langsung kepada Penggugat bahwa susunan pemegang saham di dalam Turut Tergugat II tetap sama dengan susunan pemegang saham di dalam Turut Tergugat I, dimana Penggugat adalah tetap pemegang saham sebesar 10% (sepuluh persen) di dalam Turut Tergugat II / PT Lintas Jasa Internasional;”

Angka 11 huruf a halaman 9 Gugatan:

“Bahwa setelah memberikan penjelasan tersebut, Tergugat I dan Tergugat II selanjutnya telah menyampaikan permohonan maaf kepada Penggugat atas tidak pernah diberikannya hak-hak Penggugat selaku pemegang saham, dan menyatakan bahwa:

a. Penggugat adalah pemilik saham pada PT Lintas Jasa Internasional (Turut Tergugat II) dengan nilai kepemilikan saham sebesar 10% (sepuluh persen) sejak perusahaan tersebut didirikan pada tahun 2011; dan”

Angka 27 paragraf ke-2 halaman 17 Gugatan:

“... Sehingga penolakan Para Tergugat terhadap tuntutan Penggugat atas dividen pada PT Proarea Internasional dan PT Lintas Jasa Internasional jelas merupakan pelanggaran terhadap hak keperdataan Penggugat atas kepemilikan saham-saham.”

Angka 48 halaman 26 Gugatan:

“Bahwa perlu kembali disinggung, Penggugat adalah pemilik saham sebesar 10% (sepuluh persen), baik pada Turut Tergugat I maupun Turut Tergugat II, sehingga Para Tergugat selaku Direksi wajib untuk menyerahkan Dividen dari kedua Perusahaan tersebut setiap tahunnya kepada Penggugat.”

17. Berdasarkan pada dalil-dalil posita Penggugat tersebut di atas, Penggugat dalam petitum Gugatan meminta agar Penggugat dinyatakan sebagai pemegang saham yang sah pada PT Lintas Jasa Internasional (*in casu* Turut Tergugat II), sebagaimana Para Tergugat kutipkan berikut ini:



Angka 2 dan 3 Petitum dalam Provisi, halaman 45 Gugatan:

- “ 2. Menyatakan Penggugat sebagai Pemegang Saham yang sah pada Lintas Jasa Internasional (Turut Tergugat II);
3. Memerintahkan kepada Para Tergugat dan Para Turut Tergugat agar menghentikan seluruh kegiatan usaha PT Proarea Internasional dan PT Lintas Jasa Internasional, termasuk seluruh penerima Franchise (*Franchisee*) LJ Hooker Indonesia dari PT Lintas Jasa Internasional;”

Angka 4 dan 5 Petitum dalam Pokok Perkara, halaman 47 Gugatan:

- “ 4. Menyatakan Surat Pernyataan Pengakuan Kepemilikan Saham PT Lintas Jasa Internasional tertanggal 1 Agustus 2018 yang ditandatangani Tergugat I: Ir. Hody Koentohadi Koentjoro dan Tergugat II: Oka Mahendra Kauripan adalah sah dan mengikat secara hukum terhadap pihak ketiga;
5. Menyatakan Penggugat: Robert Kakan Tanuatmadja adalah sah secara hukum sebagai pemegang 10% (sepuluh persen) saham atau sebanyak 25 (dua puluh lima) lembar saham pada PT Lintas Jasa Internasional (Turut Tergugat II) sejak tanggal 3 November 2011;”

18. Bahwa oleh karena dalil Penggugat yang menyatakan Penggugat adalah pemilik/pemegang saham 10% pada Turut Tergugat II tidak didukung oleh/ diteguhkan dengan alat bukti yang sah menurut hukum yaitu akta pengalihan hak atas saham kepada Penggugat atau bukti penempatan saham oleh Turut Tergugat II yang diambil bagian dan disetor penuh oleh Penggugat, maka dalil posita dan tuntutan/petitum Penggugat dalam Gugatannya tersebut patut demi hukum untuk dikesampingkan atau ditolak.

18.1. Ketentuan perundang-undangan hanya mengakui kepemilikan saham di suatu badan hukum perseroan terbatas dengan cara mengambil bagian saham dari modal yang ditempatkan dan disetor dalam perseroan baik saat pendirian ataupun peningkatan modal, atau dengan peralihan hak yang sah dari pemegang saham sebelumnya kepada penerima peralihan hak atas saham tersebut.

18.2. Faktanya, Penggugat TIDAK PERNAH mengambil bagian saham dari modal saham PT. Lintas Jasa Internasional (*in casu* Turut Tergugat II) yang telah ditempatkan dan disetor saat pendirian



perseroan, dan Penggugat juga tidak pernah membeli atau menerima peralihan hak atas saham dari para pemegang saham PT Lintas Jasa Internasional (*in casu* Turut Tergugat II), yakni dari Tergugat I ataupun Tergugat II.

18.3. Penggugat mendasarkan dalilnya tentang haknya atas 10% (sepuluh persen) saham di PT. Lintas Jasa Internasional (*in casu* Turut Tergugat II), pada:

- (i) anggapan Penggugat sendiri bahwa PT. Lintas Jasa Internasional merupakan "Pemegang Lisensi L.J. Hooker di Indonesia" dan oleh karenanya Penggugat berhak atas saham pada Turut Tergugat II;
- (ii) surat tertanggal 1 Agustus 2018 yang menurut Penggugat berisi pengakuan Para Tergugat bahwa Penggugat adalah pemegang 10% (sepuluh persen) saham di PT Lintas Jasa Internasional (*in casu* Turut Tergugat II); dan
- (iii) menurut Penggugat, dirinya diakui sebagai pemegang saham di PT. Lintas Jasa Internasional oleh karena diberi akses terhadap informasi keuangan PT Lintas Jasa Internasional (*in casu* Turut Tergugat II).

19. Oleh karena tidak satupun dalil Penggugat di atas merupakan dasar/alas hak perolehan saham dalam badan hukum perseroan terbatas sesuai ketentuan undang-undang, dengan demikian menjadi jelas dan terang bahwa dalil-dalil Penggugat tentang haknya atas 10% (sepuluh persen) saham di PT. Lintas Jasa Internasional (*in casu* Turut Tergugat II) merupakan dalil yang tidak berdasarkan hukum, sehingga patut dikesampingkan oleh Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo*.

Kerjasama Waralaba (*Franchise*) Keagenan Properti L.J. Hooker di Indonesia adalah Berdasarkan Perikatan yang Timbul Akibat Perjanjian Kerjasama Pengembangan Waralaba dan Pengelolaan (*Franchise Development and Management Agreement*)

20. Para Tergugat menolak dengan tegas dalil Penggugat dalam Gugatan yang pada pokoknya menyatakan bahwa kerjasama waralaba (*franchise*) dengan nama L.J. Hooker di Indonesia seakan-akan merupakan lisensi L.J. Hooker yang dapat dipindahtangankan/dialihkan oleh PT Proarea Internasional (*in casu* Turut Tergugat I) kepada PT Lintas Jasa



Internasional (*in casu* Turut Tergugat II), karena merupakan dalil yang keliru dan tidak berdasarkan hukum. Dalil-dalil Penggugat tersebut antara lain sebagaimana Para Tergugat kutip sebagai berikut:

Angka 4 halaman 5 Gugatan:

“... PT Proarea Internasional merupakan perusahaan yang bergerak di bidang produk dan jasa pemasaran properti, dan merupakan pemilik Lisensi “LJ Hooker” di Indonesia berdasarkan Kontrak “Master Franchise” tertanggal 1 Juli 2001, dimana PT Proarea Internasional pada pokoknya mendapatkan penghasilan dari Royalti dan Proyek yang dibayarkan oleh para penerima Franchise dari PT Proarea Internasional.

Adapun “LJ Hooker” merupakan merek dagang agen properti kelas dunia asal Australia, dan oleh karena itu “investasi” Penggugat pada PT Proarea Internasional merupakan investasi berharga yang akan memberikan keuntungan bagi Penggugat.”

Angka 10 huruf b dan c halaman 8 dan 9 Gugatan Gugatan:

- “b. Berdasarkan Surat tertanggal 7 Oktober 2010 yang ditandatangani Managing Director LJ Hooker, PT Proarea Internasional (Turut Tergugat I) dinyatakan telah tidak dapat memenuhi prestasinya, sehingga dihentikan sebagai pemegang lisensi LJ Hooker di Indonesia terhitung sejak tanggal 30 November 2010. Sebagai akibatnya, PT Proarea Internasional sudah tidak lagi menjalankan aktivitas bisnis seperti dahulu;
- c. Berdasarkan *Franchise Development and Management Agreement Indonesia* tertanggal 7 Desember 2011, pemilik lisensi LJ Hooker saat ini adalah PT Lintas Jasa Internasional (Turut Tergugat II). Adapun pendirian PT Lintas Jasa Internasional / Turut Tergugat II oleh Para Tergugat pada pokoknya bertujuan untuk MELANJUTKAN kegiatan usaha PT Proarea Internasional dengan kembali menggunakan lisensi LJ Hooker di Indonesia.”

21. “Lisensi LJ Hooker” yang dimaksud oleh Penggugat sejatinya merupakan realisasi kerjasama waralaba (*franchise*) pengembangan usaha di bidang jasa pemasaran (agen) properti dengan menggunakan nama L.J. Hooker di Indonesia, yang timbul berdasarkan suatu perikatan



yang dibuat oleh dan antara suatu badan hukum di Indonesia dengan L.J. Hooker Franchising Limited, yang merupakan badan hukum asing.

22. Sebagaimana diuraikan sendiri oleh Penggugat dalam Gugatannya tersebut, baik PT Proarea Internasional (*in casu* Turut Tergugat I) maupun PT Lintas Jasa Internasional (*in casu* Turut Tergugat II) masing-masing melakukan kegiatan usahanya di Indonesia menggunakan nama “L.J. Hooker” adalah berdasarkan masing-masing perjanjian yang dibuat dengan L.J. Hooker Franchising Limited.

22.1. PT Proarea Internasional melakukan kerjasama waralaba (*franchise*) dengan L.J. Hooker Franchising Limited berdasarkan *Franchise Development and Management Agreement* tertanggal 28 Juni 2001 untuk jangka waktu 8 (delapan) tahun, yang dibuat dan ditandatangani oleh PT Proarea Internasional (*in casu* Turut Tergugat I) dengan L.J. Hooker Franchising Limited.

22.2. Kerjasama waralaba (*franchise*) antara PT Proarea Internasional (*in casu* Turut Tergugat I) dengan L.J. Hooker Franchising Limited tersebut telah diakhiri per tanggal 30 November 2010 karena (i) telah lewatnya jangka waktu yang ditentukan dalam perjanjian dan (ii) ketidakmampuan PT Proarea Internasional (*in casu* Turut Tergugat I) memenuhi target yang ditentukan dalam perjanjian mengenai minimum kantor cabang waralaba L.J. Hooker di Indonesia, sebagaimana ternyata dalam Surat L.J. Hooker tertanggal 7 Oktober 2010.

22.3. Sedangkan PT Lintas Jasa Internasional melakukan kerjasama waralaba (*franchise*) dengan L.J. Hooker Franchising Limited berdasarkan *Franchise Development and Management Agreement* tertanggal 7 Desember 2011 untuk jangka waktu 8 (delapan) tahun, yang dibuat dan ditandatangani oleh PT Lintas Jasa Internasional (*in casu* Turut Tergugat II) dengan L.J. Hooker Franchising Limited.

22.4. Diberikannya “Lisensi L.J. Hooker di Indonesia” kepada PT Lintas Jasa Internasional (*in casu* Turut Tergugat II) sama sekali bukan karena kehendak dan di luar kekuasaan PT Proarea Internasional (*in casu* Turut Tergugat I).

22.5. Hal ini sebagaimana ternyata dari faktanya bahwa hubungan kerjasama waralaba (*franchise*) antara PT Proarea Internasional



(*in casu* Turut Tergugat I) dan L.J. Hooker Franchising Limited telah berakhir karena jangka waktunya telah habis dan secara resmi diakhiri dengan surat terminasi tertanggal sejak 30 November 2010, dan PT Lintas Jasa Internasional (*in casu* Turut Tergugat II) jelas-jelas merupakan entitas/badan hukum yang berbeda dan terpisah dengan PT Proarea Internasional (*in casu* Turut Tergugat I).

- 22.6.** PT Lintas Jasa Internasional (*in casu* Turut Tergugat II) dapat melakukan kegiatan usaha waralaba (*franchise*) dengan menggunakan nama L.J. Hooker semata-mata karena adanya perjanjian kerjasama waralaba (*franchise*) yang dibuat dan ditandatangani oleh PT Lintas Jasa Internasional (*in casu* Turut Tergugat II) dengan L.J. Hooker Franchising Limited pada tanggal 7 Desember 2011.
- 23.** Masing-masing perjanjian yang dibuat adalah sah dan mengikat bagi masing-masing PT Proarea Internasional (*in casu* Turut Tergugat I) dengan L.J. Hooker Franchising Limited dan PT Lintas Jasa Internasional (*in casu* Turut Tergugat II) dengan L.J. Hooker Franchising Limited sesuai dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan yang diatur di dalamnya, termasuk hak dan kewajiban bagi masing-masing pihak yang saling mengikatkan diri.
- 24.** Sekiranya benar terdapat saldo laba positif dari kerjasama waralaba (*franchise*) dengan L.J. Hooker Franchising Limited, maka demi hukum Penggugat hanya berhak dan dapat memperoleh haknya dari PT Proarea Internasional (*in casu* Turut Tergugat I) karena kedudukannya selaku pemegang saham PT Proarea Internasional (*in casu* Turut Tergugat I) dan hal tersebut dilaksanakan dengan tunduk pada ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- 25.** Oleh karena itu, seluruh dalil Penggugat dalam Gugatan sehubungan dengan haknya pada PT Lintas Jasa Internasional (*in casu* Turut Tergugat II) terbukti tidak beralasan dan tidak berdasarkan hukum, sehingga sepatutnya demi hukum untuk ditolak oleh Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili Perkara *a quo*.
- 26.** Bahwa oleh karena Penggugat telah nyata-nyata terbukti tidak berhak atas dan tidak memiliki kepentingan hukum apapun dengan segala hal yang berkaitan dengan PT Lintas Jasa Internasional (*in casu* Turut



Tergugat II), maka Para Tergugat tidak akan menanggapi lebih lanjut dalil-dalil Gugatan Penggugat mengenai segala tindakan yang menurut Penggugat dilakukan Para Tergugat pada/di PT Lintas Jasa Internasional (*in casu* Turut Tergugat II).

27. Bahwa dalil bantahan Para Tergugat tersebut pada angka 26 di atas TIDAK DAPAT DIANGGAP sebagai penerimaan Para Tergugat atas dalil-dalil Gugatan Penggugat lainnya sehubungan dengan PT Lintas Jasa Internasional (*in casu* Turut Tergugat II).

PENGGUGAT TIDAK PERNAH MEMINTA DISELENGGARAKANNYA RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM PT PROAREA INTERNASIONAL (*IN CASU* TURUT TERGUGAT I) SEBAGAIMANA DITENTUKAN DALAM UNDANG-UNDANG

28. Para Tergugat menolak dengan tegas dalil-dalil Penggugat yang menyatakan bahwa Para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum karena tidak pernah menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Tahunan baik pada PT Proarea Internasional (*in casu* Turut Tergugat I) maupun pada PT Lintas Jasa Internasional (*in casu* Turut Tergugat II), karena merupakan dalil yang tidak benar.
29. Para Tergugat mengakui bahwa sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku, Penggugat berhak atas segala hak yang melekat padanya selaku pemegang saham PT Proarea Internasional (*in casu* Turut Tergugat I), termasuk untuk hadir, memperoleh laporan tahunan perseroan, dan mengeluarkan suara dalam RUPS.
30. Sekalipun RUPS Tahunan PT Proarea Internasional (*in casu* Turut Tergugat I) tidak pernah diselenggarakan, namun bukan berarti Penggugat sama sekali tidak mengetahui keadaan dan/atau kondisi usaha PT Proarea Internasional (*in casu* Turut Tergugat I) karena faktanya di antara Para Tergugat dan Penggugat sering mengadakan pertemuan informal yang membahas tentang keadaan dan/atau kondisi usaha PT Proarea Internasional (*in casu* Turut Tergugat I). Penggugat bahkan pernah menerima laporan keuangan internal PT Proarea Internasional (*in casu* Turut Tergugat I) untuk periode tahun buku 2002 – 2006, dan laporan semester 1 tahun 2007 (Januari – Juli 2007)
31. Sekiranya Penggugat menghendaki terselenggaranya RUPS Tahunan PT Proarea Internasional (*in casu* Turut Tergugat I), maka sesuai ketentuan perundang-undangan bukan hanya Tergugat III selaku Komisaris



melalui Dewan Komisaris PT Proarea Internasional (*in casu* Turut Tergugat I) yang dapat meminta kepada Tergugat I dan Tergugat II selaku Direksi PT Proarea Internasional (*in casu* Turut Tergugat I) untuk diselenggarakannya RUPS, Penggugat sendiri selaku pemegang saham yang mewakili 1/10 (satu per sepuluh) atau lebih dari jumlah seluruh saham juga dapat meminta kepada Direksi, Dewan Komisaris, atau bahkan memohon kepada Pengadilan Negeri agar RUPS dapat diselenggarakan, sesuai ketentuan Pasal 79 dan Pasal 80 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas ("UUPT").

Pasal 79 ayat (2) huruf a UUPT:

"(2) Penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan atas permintaan:

- a. 1 (satu) orang atau lebih pemegang saham yang bersama-sama mewakili 1/10 (satu persepuluh) atau lebih dari jumlah seluruh saham dengan hak suara, kecuali anggaran dasar menentukan suatu jumlah yang lebih kecil;"

Pasal 79 ayat (3) UUPT:

"(3) Permintaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diajukan kepada Direksi dengan Surat Tercatat disertai alasannya."

Pasal 79 ayat (6) huruf a UUPT:

- "(6) Dalam hal Direksi tidak melakukan pemanggilan RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (5),
- a. permintaan penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a diajukan kembali kepada Dewan Komisaris;"

Pasal 80 ayat (1) UUPT:

- "(1) Dalam hal Direksi atau Dewan Komisaris tidak melakukan pemanggilan RUPS dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79 ayat (5) dan ayat (7), pemegang saham yang meminta penyelenggaraan RUPS dapat mengajukan permohonan kepada ketua pengadilan negeri yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan Perseroan untuk menetapkan pemberian izin kepada pemohon melakukan sendiri pemanggilan RUPS tersebut."



32. FAKTANYA, sejak Penggugat menjadi pemegang saham PT Proarea Internasional (*in casu* Turut Tergugat I) pada tahun 2002 hingga diajukannya Gugatan *a quo*, Penggugat sekalipun tidak pernah meminta secara resmi baik kepada Tergugat I dan Tergugat II selaku Direksi, kepada kepada Dewan Komisaris atau kepada Tergugat III selaku Komisaris Utama, maupun mengajukan permohonan kepada Pengadilan Negeri untuk diselenggarakannya RUPS PT Proarea Internasional (*in casu* Turut Tergugat I), sebagaimana telah ditentukan dalam UUPT.

TIDAK ADA MANIPULASI ATAS LAPORAN KEUANGAN PT PROAREA INTERNASIONAL (IN CASU TURUT TERGUGAT I)

33. Para Tergugat membantah dan menolak dengan tegas seluruh dalil Penggugat yang menuduh Para Tergugat telah memberikan informasi keuangan yang tidak sesuai dan penuh dengan manipulasi, karena dalil tersebut sama sekali tidak benar dan sangat mengada-ada.
34. Alih-alih menguraikan fakta mengenai informasi keuangan PT Proarea Internasional (*in casu* Turut Tergugat I) di mana dirinya merupakan pemegang saham, Penggugat malahan menguraikan informasi yang diperolehnya tentang keuangan PT Lintas Jasa Internasional (*in casu* Turut Tergugat II) sehubungan dengan pemeriksaan atau audit untuk laporan keuangan PT Lintas Jasa Internasional (*in casu* Turut Tergugat II), di mana Penggugat tidak ada kaitannya sama sekali dengan PT Lintas Jasa Internasional (*in casu* Turut Tergugat II).
35. Penggugat bahkan sama sekali tidak menguraikan perbuatan apa yang dilakukan oleh Para Tergugat yang dapat dikualifikasi sebagai tindakan memanipulasi laporan keuangan PT Proarea Internasional (*in casu* Turut Tergugat I). Penggugat hanya mengambil kesimpulan tanpa dasar dari draft laporan keuangan PT Lintas Jasa Internasional (*in casu* Turut Tergugat II) yang saat itu tengah disusun oleh Kantor Akuntan Publik Johannes & Rekan. Dalil Penggugat sebagaimana Para Tergugat kutip sebagai berikut:

Angka 44 halaman 24 Gugatan:

“Bahwa perlu diperhatikan, meskipun Auditor baru melangsungkan audit keuangan terhadap Turut Tergugat II pada periode keuangan tahun 2012 hingga tahun 2018, akan tetapi dengan mengacu pada laporan-laporan keuangan Turut Tergugat I yang juga telah disampaikan dan membandingkannya dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pendapatan dari Turut Tergugat II sepanjang tahun 2012 sampai dengan tahun 2017, maka jelas PARA TERGUGAT SELAKU DIREKSI PADA TURUT TERGUGAT I TELAH MEMANIPULASI LAPORAN KEUANGAN TURUT TERGUGAT I.”

36. Berdasarkan uraian Penggugat pada posita Gugatan (*vide* angka 16 s.d. angka 23 hal. 12 s.d. 15 Gugatan), patut diduga bahwa Penggugat yang merupakan pemegang 10% saham di Turut Tergugat I memiliki itikad tidak baik terhadap Para Tergugat karena sesuai pengakuan Penggugat sendiri, Penggugat SANGAT AKTIF MENJALIN KOMUNIKASI dengan auditor dari KAP Johannes & Rekan.
37. Bahwa DRAFT Laporan Keuangan PT. Lintas Jasa Internasional yang disiapkan oleh auditor dari Kantor Johannes & Rekan dan dijadikan rujukan Penggugat FAKTANYA tidak sesuai atau tidak mencerminkan keadaan keuangan yang sebenarnya dari PT. Lintas Jasa Internasional karena perhitungan perolehan jumlah pendapatan PT. Lintas Jasa Internasional nyatanya bukan didasarkan pada formula yang telah disepakati dalam perjanjian terkait dengan pihak LJ Hooker dan didasarkan pada asumsi yang salah, sehingga jumlah pendapatan dalam draft laporan keuangan tersebut menjadi jauh lebih besar dari fakta mengenai jumlah pendapatan yang sesungguhnya.
Penggugat yang hendak mempertahankan draft tersebut, menolak untuk mendengarkan penjelasan dan bantahan Tergugat II mengenai adanya kesalahan/ketidakteitian auditor dalam menerapkan asumsi perhitungan jumlah pendapatan.
38. Berdasarkan laporan keuangan PT Proarea Internasional (*in casu* Turut Tergugat I) yang saat ini telah dilakukan auditnya oleh auditor independen/akuntan publik yang ditunjuk, dan disusun sesuai dengan standar akuntansi keuangan sebagaimana ditentukan dalam ketentuan perundang-undangan yang berlaku, yang akan Para Tergugat buktikan dengan alat bukti yang sah dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum, terbukti bahwa keuntungan bersih PT. Proarea Internasional jauh lebih kecil dari perhitungan/asumsi Penggugat bahkan dalam beberapa tahun berjalan PT. Proarea Internasional bahkan mengalami saldo laba negatif alias merugi/defisit.
39. Para Tergugat dengan ini mensomir Penggugat untuk dapat membuktikan seluruh dalilnya yang menuduh Para Tergugat telah

Hal 51 dari 112 Putusan Nomor 112/Pdt.G/2019/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



melakukan perbuatan yang memanipulasi laporan keuangan pada PT Proarea Internasional (*in casu* Turut Tergugat I).

40. Dengan demikian, sudah sepatutnya demi hukum Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili Perkara *a quo* menolak seluruh dalil Penggugat yang menuduh Para Tergugat telah memberikan informasi keuangan yang tidak sesuai dengan standar akuntansi keuangan dan penuh dengan manipulasi, karena tidak benar dan mengada-ada.

PT PROAREA INTERNASIONAL (*IN CASU* TURUT TERGUGAT I) TIDAK MEMILIKI SALDO LABA YANG POSITIF SEHINGGA SESUAI KETENTUAN UNDANG-UNDANG TIDAK DAPAT MEMBAGIKAN DIVIDEN KEPADA PARA PEMEGANG SAHAMNYA
SALDO LABA POSITIF ADALAH LABA BERSIH PERSEROAN TAHUN BUKU BERJALAN YANG TELAH MENUTUP AKUMULASI KERUGIAN PERSEROAN DARI TAHUN BUKU SEBELUMNYA

41. Para Tergugat dengan tegas membantah dan menolak dengan tegas seluruh dalil Penggugat yang pada pokoknya menyatakan bahwa Para Tergugat tidak pernah membagikan dividen PT Proarea Internasional (*in casu* Turut Tergugat I) dan PT Lintas Jasa Internasional (*in casu* Turut Tergugat II) meskipun menurut Penggugat telah meraup keuntungan yang luar biasa besar. Dalil-dalil Penggugat tersebut sebagaimana Para Tergugat kutip sebagai berikut:

Angka 49 huruf b halaman 26 Gugatan:

- “b. Berdasarkan hasil Audit Keuangan ternyata ditemukan fakta dimana pendapatan PT Lintas Jasa Internasional dari pemanfaatan lisensi LJ Hooker adalah jauh lebih besar dari pengeluarannya;”

Angka 52 huruf c halaman 28 Gugatan:

- “c. Berkaitan dengan manipulasi pada laporan-laporan keuangan, Para Tergugat selama menjadi Pengurus pada PT Proarea Internasional dan PT Lintas Jasa Internasional juga telah dengan terencana tidak membagikan dividen kedua perusahaan tersebut kepada Penggugat selaku pemegang saham, meskipun sadar dan paham betul bahwa terdapat laba bersih pada kedua perusahaan tersebut setiap tahunnya.”



Angka 56, tabel 7 perhitungan pendapatan halaman 30 dan 31 Gugatan:

--> Selanjutnya, karena Penggugat tidak diberikan data yang sebenarnya perihal informasi pendapatan PT Proarea Internasional, maka angka pendapatan per-6 tahun dari PT Lintas Jasa Internasional tersebut (*i.c.* Rp83.494.927.398) akan dijadikan sebagai acuan angka Pendapatan untuk tahun-tahun terdahulu pada PT Proarea Internasional (*i.c.* sampai habisnya masa kepemilikan lisensi LJ Hooker pada tahun 2010, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 7. Penghitungan Pendapatan PT Proarea
Internasional Periode Tahun 2002 s/d 2010

Tahun	Pendapatan
2002 s/d 2007	Rp 83.494.927.398,-
2008 s/d 2010	Rp 41.747.463.699,-
Total Pendapatan Turut Tergugat I	Rp125.242.391.097, -

--> Sehingga Pendapatan Turut Tergugat I (Periode 2002 s/d 2010 - Tabel 6) + Pendapatan Turut Tergugat II (Periode 2012 s/d 2017 - Tabel 7) adalah sebesar Rp208.737.318.495,- (dua ratus delapan milyar tujuh ratus tiga puluh tujuh juta tiga ratus delapan belas ribu empat ratus sembilan puluh lima rupiah)."

42. Penggugat sama sekali tidak dapat membuktikan secara nyata bahwa Para Tergugat telah dengan terencana tidak membagikan dividen kepada Penggugat, karena selain data yang digunakan adalah data yang menurut Penggugat merupakan informasi keuangan PT Lintas Jasa Internasional (*in casu* Turut Tergugat II) yang tidak ada kaitannya sama sekali dengan hak Penggugat sehingga tidak relevan, data perhitungan tersebut jugatidak sepatutnya dijadikan sebagai acuan karena data tersebut sama sekali tidak benar.
43. PT Proarea Internasional (*in casu* Turut Tergugat I) bukan saja tidak pernah membagikan dividen kepada Penggugat, melainkan kepada seluruh pemegang saham PT Proarea Internasional (*in casu* Turut Tergugat I), termasuk Para Tergugat, karena faktanya PT Proarea Internasional (*in casu* Turut Tergugat I) sejak tahun 2002 s.d. Gugatan a



quo diajukan tidak pernah mempunyai SALDO LABA YANG POSITIF, sehingga PT Proarea Internasional (*in casu* Turut Tergugat I) tidak dapat membagikan dividen kepada pemegang sahamnya.

44. Bahkan dalam beberapa tahun buku PT Proarea Internasional (*in casu* Turut Tergugat I) gagal membukukan keuntungan/laba dalam laporan rugi laba. Hal ini dapat Para Tergugat buktikan melalui alat bukti yang sah yang dapat dipertanggungjawabkan secara hukum dalam agenda pembuktian.
45. Sebagaimana ditentukan dalam Pasal 71 ayat (2) UUPT, bahwa yang dapat dibagikan sebagai dividen adalah seluruh laba bersih setelah dikurangi penyisihan untuk cadangan.

Pasal 71 ayat (2) UUPT:

“(2) Seluruh laba bersih setelah dikurangi penyisihan untuk cadangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 ayat (1) dibagikan kepada pemegang saham sebagai dividen, kecuali ditentukan lain dalam RUPS.”

46. Sedangkan menurut Pasal 70 ayat (2) UUPT, penyisihan laba bersih hanya berlaku apabila perseroan mempunyai saldo laba yang positif. Dalam penjelasan pasalnya (Pasal 70 ayat (1) dan ayat (2) UUPT), laba bersih didefinisikan sebagai keuntungan tahun berjalan setelah dikurangi pajak, sedangkan saldo laba yang positif didefinisikan sebagai laba bersih perseroan dalam tahun buku berjalan yang telah menutup akumulasi kerugian perseroan dari tahun buku sebelumnya.

Pasal 70 ayat (1) dan (2) UUPT:

- “(1) Perseroan wajib menyisihkan jumlah tertentu dari laba bersih setiap tahun buku untuk cadangan.
- (2) Kewajiban penyisihan untuk cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku apabila Perseroan mempunyai saldo laba yang bersih.”

47. Tidak dibagikannya dividen kepada seluruh pemegang saham PT Proarea Internasional (*in casu* Turut Tergugat I) bukan karena itikad/niat buruk dari Para Tergugat, melainkan terbukti karena PT Proarea Internasional (*in casu* Turut Tergugat I) memang tidak memiliki saldo laba positif dalam catatan keuangannya.
48. Dengan demikian, seluruh dalil Penggugat yang menuduh Para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum karena telah secara



terencana sengaja tidak membagikan dividen kepada para pemegang sahamnya terbukti merupakan dalil yang tidak benar dan tidak berdasar, sehingga sudah sepatutnya ditolak oleh Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili Perkara *a quo*.

TIDAK ADA PERBUATAN MELAWAN HUKUM YANG DILAKUKAN OLEH PARA TERGUGAT SEHINGGA DEMI HUKUM TIDAK ADA PERBUATAN PARA TERGUGAT YANG MENAKIBATKAN KERUGIAN BAGI PENGGUGAT

49. Oleh karena seluruh dalil Penggugat tentang adanya perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Para Tergugat sudah terbantahkan sebagaimana diuraikan di atas, maka jelas terbukti bahwa Para Tergugat sama sekali tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang melawan hukum sebagaimana didalilkan oleh Penggugat dalam Perkara *a quo*.
50. Selain karena tidak adanya perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Para Tergugat terhadap Penggugat yang dapat mengakibatkan kerugian bagi Penggugat, uraian mengenai kerugian materiil yang diderita oleh Penggugat juga sama sekali tidak berdasarkan perhitungan yang dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Penggugat hanya mengira-ngira kerugian yang dideritanya di PT Proarea Internasional (*in casu* Turut Tergugat I) dengan mengacu pada data/informasi keuangan PT Lintas Jasa Internasional (*in casu* Turut Tergugat II) yang juga tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya secara hukum (*vide* angka 55 dan 56 halaman 29 s.d. 31 Gugatan).
51. Oleh karena tidak terbuktinya seluruh dalil Penggugat tentang adanya perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Para Tergugat yang mengakibatkan kerugian bagi Penggugat, amat patut dan beralasan hukum apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili Perkara *a quo* menolak seluruh Gugatan Penggugat.

PERMOHONAN PROVISI, SITA JAMINAN, DAN TUNTUTAN PEMBAYARAN UANG PAKSA (DWANGSOM) ADALAH TIDAK BERALASAN DAN TIDAK BERDASARKAN HUKUM

52. Para Tergugat menolak dengan tegas dalil-dalil Penggugat yang pada pokoknya memohon agar:
- (i) dijatuhkan Putusan Provisi yang memerintahkan kepada Para Tergugat untuk menghentikan seluruh kegiatan usaha PT Proarea Internasional (*in casu* Turut Tergugat I) dan PT Lintas Jasa Internasional (*in casu* Turut Tergugat II) dengan hanya beralasan



bahwa Para Tergugat tidak memiliki itikad baik untuk memenuhi hak-hak Penggugat (*vide* Angka 68 dan 69 halaman 40 Gugatan);

- (ii) diletakkan sita jaminan (*conservatoir beslaag*) terhadap aset sebagaimana diuraikan pada angka 70 halaman 41 Gugatan, untuk menjamin pelaksanaan/kepatuhan Para Tergugat terhadap putusan Perkara *a quo*; dan
- (iii) Para Tergugat dihukum untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp5.000.000,- (lima puluh juta Rupiah) setiap harinya sejak tanggal putusan tingkat pertama dibacakan hingga dilaksanakannya Putusan.

53. Seluruh permohonan yang diajukan oleh Penggugat tersebut di atas adalah tidak beralasan dan tidak berdasarkan hukum.

53.1. Tentang Permohonan Putusan Provisi

Selain tidak ada satupun dalil Penggugat tentang adanya perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Para Tergugat terhadap Penggugat, yang dapat dibuktikan secara sah menurut hukum oleh Penggugat, Penggugat juga nyata-nyata sama sekali tidak mempunyai hak dan kedudukan hukum apapun di PT Lintas Jasa Internasional (*in casu* Turut Tergugat II) sehingga tidak ada kepentingan Penggugat yang terganggu dengan tetap berjalannya kegiatan usaha yang dijalankan oleh PT Lintas Jasa Internasional (*in casu* Turut Tergugat II).

53.2. Tentang Permohonan Sita Jaminan (*Conservatoir Beslag*)

Berdasarkan ketentuan Pasal 227 HIR, sita jaminan merupakan hak yang diberikan kepada penggugat untuk memohon kepada pengadilan agar meletakkan sita terhadap kebendaan milik yang digugat, yang berdasarkan sangkaan yang beralasan, sebelum putusan dijatuhkan, ada niat dari tergugat untuk menggelapkan atau melarikan kebendaannya tersebut agar tidak dapat dimiliki oleh penggugat. Ketentuan tersebut nyata-nyata ditujukan untuk menjaga supaya pihak yang berhak atas pembayaran utang tidak dirugikan oleh pihak yang nyata-nyata berutang namun dikhawatirkan akan melarikan hartanya agar tidak membayar utangnya kepada si berpiutang.

53.3. Faktanya dalam Perkara *a quo*, sebagaimana telah Para Tergugat uraikan di atas, tuntutan Penggugat sehubungan dengan



pembayaran dividen di PT Proarea Internasional (*in casu* Turut Tergugat I) telah Para Tergugat bantah karena PT Proarea Internasional (*in casu* Turut Tergugat I) nyata-nyata tidak pernah mempunyai saldo laba yang positif yang dapat dibagi sebagai dividen kepada para pemegang sahamnya, sehingga tuntutan Penggugat terbukti sama sekali tidak berdasar. Selain itu, Penggugat juga nyata-nyata tidak mempunyai hak dan kedudukan hukum apapun di PT Lintas Jasa Internasional (*in casu* Turut Tergugat II) sehingga Penggugat tidak berhak untuk menuntut pembagian dividen dari PT Lintas Jasa Internasional (*in casu* Turut Tergugat II).

53.4. Tentang Hukuman untuk Membayar Uang Paksa (*Dwangsom*)

Permohonan agar Para Tergugat dihukum untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) juga sepatutnya demi hukum untuk ditolak karena petitum Gugatan Penggugat adalah berupa tuntutan pembayaran sejumlah uang, yakni tuntutan ganti rugi materiil sebesar Rp40.912.514.424,- (empat puluh miliar sembilan ratus dua belas juta lima ratus empat belas ribu empat ratus dua puluh empat Rupiah), dan immateriil sebesar Rp45.000.000.000,- (empat puluh lima miliar Rupiah).

53.5. Permohonan agar Para Tergugat dihukum untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) tersebut nyata-nyata bertentangan dengan ketentuan Pasal 606 a Rv dan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 791 K/Sip/1972 tertanggal 26 Februari 1973.

Pasal 606 a Rv:

“Sepanjang suatu keputusan hakim mengandung hukuman untuk sesuatu yang lain daripada membayar sejumlah uang, maka dapat ditentukan, bahwa sepanjang atau setiap kali terdakwa tidak memenuhi hukuman tersebut, olehnya harus diserahkan sejumlah uang yang besarnya ditetapkan dalam keputusan hakim, dan uang tersebut dinamakan uang paksa.”

[cetak tebal dan garis bawah sengaja dilakukan]

Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 791 K/Sip/1972:

“uang paksa (*dwangsom*) tidak berlaku terhadap tindakan untuk membayar uang.”



53.6. Sejalan dengan ketentuan Pasal 606 a Rv dan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI tersebut, Prof. Subekti, S.H. dalam bukunya yang berjudul “Hukum Acara Perdata”, penerbit: Bina Cipta, cetakan kedua, Jakarta, 1992, halaman 133 juga berpendapat sebagai berikut:

“ Dalam pasal 606 a Rv itu ditegaskan juga bahwa lembaga uang paksa itu tidak dapat diterapkan dalam suatu putusan yang mengandung diktum penghukuman membayar sejumlah uang.”

[cetak tebal dan garis bawah sengaja dilakukan]

54. Dengan demikian, berdasarkan uraian Para Tergugat, jelas terbukti bahwa permohonan Penggugat untuk (i) dijatuhkan Putusan Provisi, (ii) diletakkan sita jaminan (*conservatoir beslag*); dan (iii) tuntutan pembayaran uang paksa (*dwangsom*), adalah permohonan yang tidak beralasan dan tidak berdasarkan hukum, sehingga sudah sepatutnya demi hukum untuk ditolak oleh Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili Perkara *a quo*.

III. PERMOHONAN

Berdasarkan dalil-dalil bantahan Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III yang akan didukung dengan bukti-bukti yang sah dan dijamin kebenarannya oleh hukum, cukup beralasan dan berdasar hukum jika Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus Perkara *a quo* agar berkenan memberikan putusan dengan amar sebagai berikut:

DALAM PROVISI

- Menolak seluruh permohonan provisi Penggugat

DALAM EKSEPSI:

1. Mengabulkan Eksepsi Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III;
2. Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*).

DALAM POKOK PERKARA:

1. Menolak seluruh Gugatan Penggugat;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang memeriksa dan memutus perkara *a quo* berpendapat lain, mohon agar diputus yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa Turut Tergugat I, dan Turut Tergugat II, telah mengajukan jawaban atas gugatan Penggugat, sebagai berikut :

A. DALAM EKSEPSI.

1. EKSEPSI TENTANG GUGATAN PENGGUGAT TERHADAP TURUT TERGUGAT I dan TURUT TERGUGAT II TIDAK ADA DASAR HUKUMNYA.

Bahwa PENGGUGAT dalam mengajukan gugatannya tertanggal 27 Pebruari 2019 terhadap TURUT TERGUGAT I dan TURUT TERGUGAT II tidak mempunyai dasar hukum. Oleh karena PENGGUGAT tidak berhak dan tidak memiliki kedudukan Hukum untuk menggugat TURUT TERGUGAT I dan TURUT TERGUGAT II dalam kedudukan sebagai Badan Hukum dan para TERGUGAT yang menjalankan usahanya. Bahwa PENGGUGAT bukan termasuk pihak yang berhak dan tidak memiliki kedudukan hukum apapun dalam perusahaan Badan Hukum TURUT TERGUGAT II (PT. LINTAS JASA INTERNASIONAL), dan PENGGUGAT hanya mempersoalkan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan TURUT TERGUGAT II (PT. LINTAS JASA INTERNASIONAL), serta pembagian deviden dari usaha yang dijalankan oleh TURUT TERGUGAT I dan TURUT TERGUGAT II.

2. Bahwa PENGGUGAT tidak pernah mengambil bagian atas saham TURUT TERGUGAT II (PT. LINTAS JASA INTERNATIONAL), baik dari modal yang ditempatkan maupun disetor saat pendirian Perseroan ataupun membeli / menerima peralihan Hak atas Saham dari Pemegang Saham TURUT TERGUGAT II, sehingga secara hukum terbukti PENGGUGAT bukan Pemegang Saham pada TURUT TERGUGAT II, oleh karena itu PENGGUGAT tidak dapat mempersoalkan pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham tahunan, informasi Keuangan, serta pembagian Deviden dari usaha yang dijalankan para TERGUGAT pada Perusahaan TERGUGAT II (PT. LINTAS JASA INTERNASIONAL).

Hal 59 dari 112 Putusan Nomor 112/Pdt.G/2019/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dengan demikian berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas maka berkenan kiranya Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili perkara aquo ini untuk menolak atau setidaknya tidaknya menyatakan Gugatan Aquo tidak dapat diterima dan mengabulkan Eksepsi TURUT TERGUGAT I dan TURUT TERGUGAT II.

B. DALAM POKOK PERKARA :

1. Bahwa hal-hal yang diuraikan TURUT TERGUGAT I dan TURUT TERGUGAT II dalam Eksepsi tersebut di atas, mohon dianggap sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari pokok perkara.
2. Bahwa TURUT TERGUGAT I dan TURUT TERGUGAT II menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil Gugatan PENGGUGAT tertanggal 27 Pebruari 2019, kecuali yang diakui secara tegas kebenarannya.
3. Bahwa TURUT TERGUGAT I dan TURUT TERGUGAT II merupakan Badan Hukum Perseroan dari usaha-usaha yang dijalankan TURUT TERGUGAT I dan TURUT TERGUGAT II, sebagaimana dalam Akta Pendirian PT. PROAREA INTERNASIONAL (TURUT TERGUGAT I) dan PT. LINTAS JASA INTERNASIONAL (TURUT TERGUGAT II) kedudukannya sebagai Direktur Utama adalah Ir. Hody Koentohadi Koentjoro (TERGUGAT I). Oleh karena itu TURUT TERGUGAT I dan TURUT TERGUGAT II membenarkan dalil-dalil Jawaban TERGUGAT I, TERGUGAT II, dan TERGUGAT III yang merupakan pengurus dari Badan Hukum TURUT TERGUGAT I (PT. PROAREA INTERNASIONAL) dan TURUT TERGUGAT II (PT. LINTAS JASA INTERNASIONAL).
4. Bahwa PT. PROAREA INTERNASIONAL (TURUT TERGUGAT I) adalah Perseroan Terbatas yang didirikan berdasarkan Akta Pendirian nomor: 57 tanggal 17 April 2001 yang dibuat di hadapan Notaris Rizul Sudarmadi, S.H., yang telah memperoleh pengesahan Badan Hukum dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia ("Menkumham") berdasarkan Surat Keputusan Nomor: C-08664 NT.01.01.TH.2001 tertanggal 18 September 2001, dan perubahan Anggaran Dasar, susunan Pengurus dan Pemegang Sahamnya dimuat dalam Akta Nomor 33 tanggal 31 Mei 2010 yang dibuat di hadapan Notaris Apsari Sri Ekowati, S.H.
5. Bahwa TURUT TERGUGAT II (PT. LINTAS JASA INTERNASIONAL) adalah perseroan terbatas didirikan berdasarkan Anggaran Dasarnya



dalam Akta Pendirian Nomor: 03 tanggal 3 November 2011 yang dibuat di hadapan Notaris Apsari Sri Ekowati, S.H., M.Kn., telah memperoleh pengesahan Badan Hukum dari Menkumham berdasarkan Surat Keputusan Nomor: AHU-57517.AH.01.01.Tahun 2011 tertanggal 24 November 2011, dengan perubahannya terakhir berdasarkan Akta Nomor 51 tanggal 29 November 2017 yang dibuat di hadapan Notaris Edy Suparyono, S.H., M.Kn. dan telah memperoleh pengesahan perubahan Anggaran Dasar dari Menkumham berdasarkan Surat Keputusan Nomor AHU- 0025684.AH.01.02.Tahun 2017 tertanggal 7 Desember 2017. Sedangkan susunan Pengurus dan Pemegang Sahamnya termuat dalam Akta Nomor : 02 tanggal 5 Juni 2018 yang dibuat di hadapan Notaris Apsari Sri Ekowati, S.H., M.Kn. dan telah diberitahukan kepada Menkumham serta dicatat dalam SABH Kemenkumham sesuai Surat Kemenkumham Nomor : AHU- AH.01.03-0213918 tertanggal 8 Juni 2018.

6. Bahwa Susunan pemegang saham PT. LINTAS JASA INTERNASIONAL TURUT TERGUGAT II) adalah hanya TERGUGAT I (Ir. Hody Koentohadi Koentjoro) sebanyak 125 (seratus dua puluh lima) lembar saham dan TERGUGAT II (Oka Mahendra Kauripan) sebanyak 125 (seratus dua puluh lima) lembar saham dari keseluruhan 250 (dua ratus lima puluh) lembar saham yang dikeluarkan PT LINTAS JASA INTERNASIONAL (TURUT TERGUGAT II).
7. Bahwa TURUT TERGUGAT I dan TURUT TERGUGAT II, menolak Gugatan PENGUGAT butir 2 sampai dengan 6, karena dalil-dalil dalam Gugatan tersebut merupakan dalil-dalil yang tidak benar dan mengada-ada, apalagi pada saat pembelian sebagian saham TURUT TERGUGAT I tersebut, para TERGUGAT I, TERGUGAT II dan TERGUGAT III baru mengetahui / mengenal PENGUGAT pada saat PENGUGAT hendak membeli sebagian saham milik Ny. Wong Luan Moy (TURUT TERGUGAT VI) di PT. PROAREA INTERNASIONAL (TURUT TERGUGAT I)
8. Bahwa kepemilikan saham-saham di perusahaan TURUT TERGUGAT I, dengan adanya keinginan dari PENGUGAT untuk membeli saham 10% saham TURUT TERGUGAT I, sehingga PENGUGAT memiliki saham 250 saham atau sebesar 10 % saham TURUT TERGUGAT I.



9. Bahwa PENGGUGAT tidak memiliki Hak atas saham-saham pada perusahaan TURUT TERGUGAT II (PT. LINTAS JASA INTERNASIONAL).
10. Bahwa TURUT TERGUGAT I dan TURUT TERGUGAT II menolak dengan tegas dalil-dalil PENGGUGAT yang menyatakan TURUT TERGUGAT I dan TURUT TERGUGAT II merupakan Badan Hukum yang sama, sehingga PENGGUGAT juga menuntut haknya pada TURUT TERGUGAT II (PT. LINTAS JASA INTERNASIONAL), hal tersebut tidak benar. Oleh karena TURUT TERGUGAT I (PT. PROAREA INTERNASIONAL) dan TURUT TERGUGAT II (PT. LINTAS JASA INTERNASIONAL) merupakan 2(dua) badan hukum yang berbeda. Bahwa TURUT TERGUGAT I (PT. PROAREA INTERNASIONAL) didirikan pada tahun 2001 dan TURUT TERGUGAT II (PT. LINTAS JASA INTERNASIONAL) baru didirikan pada tahun 2011
11. Bahwa PENGGUGAT sebelumnya telah disetujui oleh Para Pemegang Saham TURU TERGUGAT I (PT. PROAREA INTERNASIONAL) dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) berdasarkan Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT.PROAREA INTERNASIONAL No.20 tanggal 3 April 2002, yang dibuat di hadapan Notaris Sri Ismiyati,S.H, kemudian baru melakukan Jual Beli Saham cara sah dengan salah satu pemegang Saham Pendiri, yaitu Ny. Wong Luan Moy (TURUT TERGUGAT VI) berdasarkan Akta Jual Beli No. 21 tanggal 3 April 2002, yang dibuat di hadapan Notaris Sri Ismiyati, S.H
12. Bahwa dengan demikian berdasarkan Akta Nomor: 20 tanggal 3 April 2002 yang dibuat di hadapan Notaris Sri Ismiyati, S.H., susunan pemegang saham TURUT TERGUGAT I (PT Proarea Internasional) adalah sebagai berikut:
 - I. Ir. Hody Kuntohady : Pemegang Saham 1250 saham (50%)
 - II. Putu Ing Surja Kauripan : Pemegang Saham 625 saham (25%)
 - III. Ny. Wong Luan Moy : Pemegang Saham 375 saham (15%)
 - IV. Robert Kakan Tanuatmadja : Pemegang Saham 250 saham (10%)
13. Bahwa TURUT TERGUGAT I masih berstatus sebagai Badan Hukum Perseroan Terbatas yang sah sampai sekarang dan masih menggunakan nama PT. Proarea Internasional dan tidak pernah dibubarkan dan atau dilakukan tindakan hukum apapun dalam rangka pembubaran atau pengakhiran status badan hukumnya, sehingga jelas



TURUT TERGUGAT I (PT PROAREA INTERNASIONAL) dan TURUT TERGUGAT II (PT LINTAS JASA INTERNASIONAL) adalah Badan Hukum yang berbeda.

14. Bahwa TURUT TERGUGAT II bukan merupakan Badan Hukum yang sama atau merupakan kelanjutan usaha TURUT TERGUGAT I, karena fakta hukumnya TURUT TERGUGAT II baru didirikan pada tahun 2011, dimana sejak didirikan hingga sekarang hanya dimiliki oleh 2 (dua) pemegang saham, yaitu TERGUGAT I (m. Hody Koentohadi Koentjoro) dan TERGUGAT II (Oka Mahendra Kauripan), sebagai pemegang masing-masing sebanyak 125 (seratus dua puluh lima) lembar saham. Sehingga tidak ada pihak pemegang saham yang lain kecuali hanya TERGUGAT I dan TERGUGAT II, yang menjadi pemegang saham TURUT TERGUGAT II (PT. LINTAS JASA INTERNASIONAL);
15. Bahwa TURUT TERGUGAT I dan TURUT TERGUGAT II menolak dalil Gugatan PENGGUGAT butir 9 sampai dengan 14, karena tidak benar dan mengada-ada tidak sesuai dengan fakta hukum yang sebenarnya. Bahwa tidak benar PENGGUGAT berhak atas 10 % saham dalam Perseroan TURUT TERGUGAT II (PT. LINTAS JASA INTERNASIONAL) karena tidak berdasarkan hukum.
16. Bahwa TURUT TERGUGAT I dan TURUT TERGUGAT II menolak dalil-dalil dalam butir 10(D); butir II (a) butir 12, butir 27 serta butir 48 Gugatan PENGGUGAT. Bahwa dalil-dalil Gugatan PENGGUGAT tersebut tidak benar dan tidak berdasarkan hukum karena tidak ada satu buktipun yang sah menurut hukum yang dapat membuktikan PENGGUGAT berhak atas 10% saham dalam Perseroan TURUT TERGUGAT II.
17. Bahwa PENGGUGAT tidak pernah mengambil bagian saham dari modal TURUT TERGUGAT II, modal yang telah ditempatkan maupun modal yang telah disetor saat pendirian Perusahaan TURUT TERGUGAT II, dan PENGGUGAT tidak pernah membeli atau menerima peralihan Hak atas saham dari TERGUGAT I dan TERGUGAT II sebagai Para Pemegang Saham TURUT TERGUGAT II (PT. LINTAS JASA INTERNASIONAL)
18. Bahwa berdasarkan ketentuan perundang-undangan, hanya mengakui kepemilikan saham di suatu Badan Hukum Perseroan Terbatas (PT.) dengan cara mengambil bagian saham dari modal yang ditempatkan



- dan disetor dalam Perseroan baik pendirian ataupun peningkatan modal, atau dengan peralihan hak yang sah dari pemegang saham sebelumnya kepada penerima peralihan hak atas saham tersebut.
19. Bahwa oleh karena itu, mohon kiranya Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili perkara aquo untuk menolak Gugatan PENGGUGAT atas tuntutan hak 10 % saham pada perusahaan TURUT TERGUGAT II, yang tidak berdasarkan fakta hukum yang sebenarnya.
20. Bahwa TURUT TERGUGAT I dan TURGUGAT II menolak dengan tegas dalil-dalil Gugatan PENGGUGAT mengenai kepemilikan lisensi "LJ HOOKER" di Indonesia pada TURUT TERGUGAT I dan TURUT TERGUGAT II, karena hal ini tidak benar merupakan dalil yang keliru serta tidak berdasarkan hukum yang sebenarnya. Bahwa dalam menjalankan kegiatan usaha di Indonesia, TURUT TERGUGAT I dan TURUT TERGUGAT II menggunakan nama Lisensi "LJ HOOKER" yang merupakan kerjasama waralaba (Franchise) dibidang jasa pemasaran (agen) properti, berdasarkan perjanjian yang dibuat masing-masing baik TURUT TERGUGAT I maupun TURUT TERGUGAT II.
21. Bahwa TURUT TERGUGAT I (PT PROAREA INTERNASIONAL) melakukan kerjasama waralaba (franchise) dengan L.J. Hooker Franchising Limited berdasarkan Franchise Development and Management Agreement tertanggal 28 Juni 2001 untuk jangka waktu 8 (delapan) tahun, yang dibuat dan ditandatangani oleh TURUT TERGUGAT I (PT PROAREA INTERNASIONAL) dengan L.J. Hooker Franchising Limited. Kerjasama waralaba (franchise) antara TURUT TERGUGAT I (PT PROAREA INTERNASIONAL) dengan L.J. Hooker Franchising Limited tersebut telah berakhir per tanggal 30 November 2010 karena telah lewat jangka waktu yang ditentukan dalam perjanjian dan ketidakmampuan TURUT TERGUGAT I memenuhi target yang ditentukan dalam perjanjian mengenai minimum kantor cabang waralaba L.J. Hooker di Indonesia, sebagaimana dalam Surat L.J. Hooker tertanggal 7 Oktober 2010
22. Bahwa TURUT TERGUGAT II (PT LINTAS JASA INTERNASIONAL) melakukan kerjasama waralaba (franchise) dengan L.J. Hooker Franchising Limited berdasarkan Franchise Development and Management Agreement tertanggal 7 Desember 2011 untuk jangka waktu 8 (delapan) tahun, yang dibuat dan ditandatangani oleh TURUT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- TERGUGAT II (PT LINTAS JASA INTERNASIONAL) dengan L.J. Hooker Franchising Limited.
23. Bahwa beralihnya "Lisensi L.J. Hooker di Indonesia" kepada TURUT TERGUGAT I (PT LINTAS JASA INTERNASIONAL) sama sekali bukan karena kehendak TURUT TERGUGAT I (PT PROAREA INTERNASIONAL), karena faktanya hubungan kerjasama waralaba (franchise) antara TURUT TERGUGAT I (PT PROAREA INTERNASIONAL) dengan L.J. Hooker Franchising Limited telah berakhir sejak 30 November 2010.
24. Bahwa benar apa yang telah dijelaskan dalam Jawaban Para TERGUGAT butir 24, 25, 26 dan 27, yang mana TURUT TERGUGAT I tidak melakukan perbuatan Melawan Hukum karena bukan suatu kesengajaan TURUT TERGUGAT I untuk tidak menyelenggarakan RUPS tetapi karena kondisi Usaha TURUT TERGUGAT I yang tidak baik, walaupun tidak adanya RUPS namun antara Para TERGUGAT dengan PENGGUGAT sering mengadakan pertemuan informal, yang intinya membahas tentang kondisi usaha TURUT TERGUGAT I (PT. PROAREA INTERNASIONAL).
25. Bahwa sesuai dengan Ketentuan perundang-undangan, PENGGUGAT juga memiliki hak sebagai Pemegang Saham yang mewakili 1/10 atau lebih saham, dapat meminta ke Direksi, Dewan Komisaris, untuk memohon kepada Pengadilan Negeri agar RUPS (Rapat Umum Pemegang Saham) dapat diselenggarakan sesuai dalam pasal 79 dan pasal 80 Undang- Undang No.40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UUPT). Namun kenyataannya PENGGUGAT tidak pernah meminta secara resmi kepada TERGUGAT I dan TERGUGAT II selaku Direksi, dan TERGUGAT III selaku Komisaris Utama, maupun mengajukan permohonan kepada Pengadilan Negeri untuk diselenggarakan RUPS Perusahaan TURUT TERGUGAT I (PT. PROAREA INTERNASIONAL)
26. Bahwa TURUT TERGUGAT I dan TURUT TERGUGAT II menolak dalil Gugatan butir 15 sampai dengan 29 Gugatan PENGGUGAT, karena tidak benar dan tidak beralasan menurut hukum, sebab tidak ada kejanggalan-kejanggalan dalam Laporan Keuangan TURUT TERGUGAT I dan TURUT TERGUGAT II.

Hal 65 dari 112 Putusan Nomor 112/Pdt.G/2019/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



27. Bahwa TURUT TERGUGAT I (PT. PROAREA INTERNATIONAL) sudah menyusun Laporan Keuangan sesuai dengan Standar Akutansi yang berlaku dalam ketentuan perundang-undangan, yang mana Laporan Keuangan TURUT TERGUGAT I telah dilakukan pemeriksaan audit oleh Auditor Independen / Akuntan Publik yang ditunju
28. Bahwa TURUT TERGUGAT I menolak dengan tegas, dalil PENGUGAT tentang adanya deviden TURUT TERGUGAT I (PT. PROAREA INTERNASIONAL) dan TURUT TERGUGAT II (PT. LINTAS JASA INTERNASIONAL), oleh karena TURUT TERGUGAT I (PT. PROAREA INTERNASIONAL) sejak tahun 2002 sampai sekarang tidak pernah memiliki saldo laba yang positif (laba bersih) sehingga tidak dapat membagikan dividen kepada para pemegang saham, bahkan TURUT TERGUGAT I tdak pernah mencatat keuntungan dalam catatan / neraca keuangan di setiap tahun buku sampai dengan tahun 2009.
29. Bahwa terbukti adanya kondisi keuangan dalam laporan keuangan TURUT TERGUGAT I (PT. PROAREA INTERNASIONAL) yang tidak ada keuntungan dan tidak mempunyai saldo laba positif dan terbukti PENGUGAT tidak mempunyai hak atas saham pada TURUT TERGUGAT II (PT. LINTAS JASA INTERNASIONAL) yang sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.
30. Bahwa TURUT TERGUGAT I dan TURUT TERGUGAT II menolak dalil Gugatan secara keseluruhan Gugatan PENGUGAT karena tidak berdasarkan fakta hukum yang sebenarnya menurut hukum. Oleh karena itu mohon kiranya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara aquo, untuk menolak seluruh gugatan PENGUGAT yang tidak ada dasar hukumnya

Berdasarkan hal-hal yang telah kami uraikan tersebut di atas, dengan ini TURUT TERGUGAT I dan TURUT TERGUGAT II mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang terhormat untuk memeriksa, mengadili dan memutus sebagai berikut

A. DALAM EKSEPSI :

- Mengabulkan eksepsi TURUT TERGUGAT I dan TURUT TERGUGAT II untuk seluruhnya;
- Menyatakan gugatan PENGUGAT tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard).



B. DALAM POKOK PERKARA :

- Menolak Gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya;
- Menolak Putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu, walaupun ada Verzet, Banding maupun Kasasi;
- Menolak uang paksa (Dwangsom) sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) perhari;
- Menghukum PENGGUGAT untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, kami mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo Et Bono).

Menimbang, bahwa Turut Tergugat IV, dan Turut Tergugat VI, telah mengajukan jawaban atas gugatan Penggugat, sebagai berikut :

1. Bahwa TURUT TERGUGAT IV menolak dalil – dalil PENGGUGAT dalam GUGATAN a quo sepanjang yang ditujukan atau menyangkut TURUT TERGUGAT IV kecuali terhadap hal – hal yang secara tegas diakui oleh TURUT TERGUGAT IV.
2. Bahwa TURUT TERGUGAT IV tidak menanggapi Proposal Perdamaian yang diajukan oleh PENGGUGAT sebagaimana dimuat dalam Proposal Perdamaian Pada Proses Mediasi Perkara No. Reg : 112/PDT.G/2019/PN.JKT.UTR yang disampaikan pada Sidang Mediasi hari Senin, 01 Juli 2019 oleh karena TURUT TERGUGAT IV bukan pihak – pihak yang dituju sehubungan dengan hal – hal yang diajukan dalam Proposal Perdamaian tersebut.
3. Bahwa TURUT TERGUGAT IV berkeberatan dan menolak terhadap dalil butir 3 di halaman 4 Surat GUGATAN a quo yang pada pokoknya menyatakan bahwa TURUT TERGUGAT IV membujuk PENGGUGAT agar mau berinvestasi pada PT. Proarea Internasional (TURUT TERGUGAT I). Oleh karena TURUT TERGUGAT IV waktu itu sebagai salah satu Komisaris pada TURUT TERGUGAT I yang adalah perusahaan yang bergerak dibidang properti (pemegang lisensi “LJ Hooker” di Indonesia) dan PENGGUGAT sebagai wiraswasta dan investor dibidang properti sebagaimana dinyatakan sendiri oleh PENGGUGAT dalam dalil butir 1 halaman 4 Surat GUGATAN a quo, maka komunikasi menyangkut hal investasi dibidang properti adalah hal yang wajar diantara sesama pelaku usaha dibidang properti, sehingga TURUT TERGUGAT IV menolak konotasi negatif dari kata “membujuk” tersebut.

Hal 67 dari 112 Putusan Nomor 112/Pdt.G/2019/PN Jkt.Utr



Lagipula, PENGGUGAT selanjutnya berhubungan dengan TERGUGAT I yang akhirnya PENGGUGAT membuat keputusannya sendiri tanpa ada keikutsertaan dari TURUT TERGUGAT IV untuk membeli 10% (sepuluh persen) saham TURUT TERGUGAT I.

4. Bahwa TURUT TERGUGAT IV tidak lagi menjabat sebagai salah satu Komisaris pada TURUT TERGUGAT I sejak tahun 2003, sehingga tidak ada keterkaitan TURUT TERGUGAT IV sehubungan permasalahan tidak dibagikannya dividend oleh TURUT TERGUGAT I kepada PENGGUGAT sejak PENGGUGAT menjadi pemegang saham 10% (sepuluh persen) pada TURUT TERGUGAT I sampai GUGATAN a quo diajukan dan diperiksa.
5. Bahwa TURUT TERGUGAT IV berkeberatan dan menolak terhadap dalil butir 8 di halaman 6 Surat GUGATAN a quo yang pada pokoknya berupa tabel susunan Direksi dan Dewan Komisaris PT. Proarea Internasional (TURUT TERGUGAT I) menurut Akta TURUT TERGUGAT I No. 20 / 2002 dimana tercantum TURUT TERGUGAT IV adalah Komisaris, karena susunan Direksi dan Dewan Komisaris TURUT TERGUGAT I yang digambarkan oleh tabel tersebut bukan lagi merujuk pada Anggaran Dasar / Akta TURUT TERGUGAT I yang terkini dimana TURUT TERGUGAT IV tidak lagi berada dalam susunan Direksi dan Dewan Komisaris TURUT TERGUGAT I (TURUT TERGUGAT IV tidak lagi menjabat sebagai Komisaris pada TURUT TERGUGAT I sejak tahun 2003).
Terlebih lagi TURUT TERGUGAT IV juga tidak pernah menjadi Pemegang Saham pada TURUT TERGUGAT I baik pada waktu itu tahun 2002 sampai sekarang ini.

6. Bahwa ternyata dari dalil – dalil PENGGUGAT secara keseluruhan dalam GUGATAN a quo pada pokoknya adalah mengenai :

- (i) TURUT TERGUGAT I (PT. Proarea Internasional) dimana PENGGUGAT adalah pemegang 10% (250 lembar saham dari total 2.500 lembar saham yang diterbitkan dan disetor pada TURUT TERGUGAT I) tidak pernah menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) baik Tahunan atau Istimewa sejak PENGGUGAT menjadi Pemegang Saham ditahun 2002 sampai GUGATAN a quo diajukan guna mempertanggungjawabkan



kepengurusan TURUT TERGUGAT I dan membagi dividend kepada PENGGUGAT sebagai Pemegang Saham 10%.

- (ii) TURUT TERGUGAT I (PT. Proarea Internasional) ditransformasi oleh Para TERGUGAT menjadi TURUT TERGUGAT II (PT. Lintas Jasa Internasional) tanpa mengikutsertakan PENGGUGAT, sehingga PENGGUGAT tidak lagi ikut menjadi Pemegang Saham pada TURUT TERGUGAT II.
- (iii) Dengan ketidakikutsertaan PENGGUGAT pada TURUT TERGUGAT II, hak – hak PENGGUGAT sebagai Pemegang Saham semula pada TURUT TERGUGAT I telah diabaikan oleh Para TERGUGAT maupun TURUT TERGUGAT I dan TURUT TERGUGAT II, karena Para TERGUGAT juga menjabat dalam Direksi dan Dewan Komisaris TURUT TERGUGAT II dan TERGUGAT I, TERGUGAT II juga adalah Pemegang Saham pada TURUT TERGUGAT II.
- (iv) Para TERGUGAT / TURUT TERGUGAT II tidak mengefektifkan pengakuannya atas keikutsertaan PENGGUGAT sebagai Pemegang Saham pada TURUT TERGUGAT II, sehingga PENGGUGAT dianggap tidak berhak atas dividend dari TURUT TERGUGAT II.
- (v) Pengabaian hak PENGGUGAT sebagai Pemegang Saham pada TURUT TERGUGAT I dan tidak diefektifkannya PENGGUGAT sebagai Pemegang Saham pada TURUT TERGUGAT II oleh Para TERGUGAT mengakibatkan kerugian PENGGUGAT yang sekarang ini dituntut penggantian kerugiannya dalam GUGATAN a quo.

Maka jelas sengketa perkara ini adalah antara PENGGUGAT dengan Para TERGUGAT, TURUT TERGUGAT I, TURUT TERGUGAT II dan tidak ada sangkutpautnya dengan TURUT TERGUGAT IV.

- 7. Bahwa dengan diikutsertakannya TURUT TERGUGAT IV dalam GUGATAN a quo, GUGATAN PENGGUGAT sudah berlebihan karena tidak ada sangkutpaut masalah hukum antara TURUT TERGUGAT IV dengan PENGGUGAT, sehingga adalah patut apabila TURUT TERGUGAT IV dinyatakan dikeluarkan sebagai pihak dalam Putusan Hakim atas GUGATAN a quo.

JAWABAN TURUT TERGUGAT VI

- 1. Bahwa TURUT TERGUGAT VI menolak dalil – dalil PENGGUGAT dalam GUGATAN a quo sepanjang yang ditujukan atau menyangkut TURUT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TERGUGAT VI kecuali terhadap hal – hal yang secara tegas diakui oleh TURUT TERGUGAT VI.

2. Bahwa TURUT TERGUGAT VI tidak menanggapi Proposal Perdamaian yang diajukan oleh PENGUGAT sebagaimana dimuat dalam Proposal Perdamaian Pada Proses Mediasi Perkara No. Reg : 112/PDT.G/2019/PN.JKT.UTR yang disampaikan pada Sidang Mediasi hari Senin, 01 Juli 2019 oleh karena TURUT TERGUGAT VI bukan pihak – pihak yang dituju sehubungan dengan hal – hal yang diajukan dalam Proposal Perdamaian tersebut.
3. Bahwa TURUT TERGUGAT VI berkeberatan dan menolak dalil GUGATAN butir 8 tabel 2 halaman 7 dalam Surat GUGATAN a quo yang pada pokoknya berupa tabel tentang susunan Pemegang Saham PT. Proarea Internasional (TURUT TERGUGAT I) menurut Akta TURUT TERGUGAT I No. 20 / 2002 dimana tercantum Nyonya WONG LUAN MOY dirujuk sebagai TURUT TERGUGAT VII (padahal Nyonya WONG LUAN MOY adalah TURUT TERGUGAT VI) adalah pemegang 375 lembar saham pada TURUT TERGUGAT I, karena susunan Pemegang Saham TURUT TERGUGAT I yang digambarkan oleh tabel tersebut bukan lagi merujuk pada Anggaran Dasar / Akta TURUT TERGUGAT I yang terkini dimana TURUT TERGUGAT VI telah menjual sahamnya pada TURUT TERGUGAT I kepada PENGUGAT pada tanggal 03 April 2002 sebagaimana dinyatakan sendiri oleh PENGUGAT pada dalil butir 6 halaman 5 dan 6 GUGATAN a quo dan TURUT TERGUGAT VI juga bukan Pemegang Saham pada TURUT TERGUGAT II sebagaimana digambarkan pada tabel 4 halaman 11 dalil butir 13 dalam Surat GUGATAN a quo.
4. Bahwa butir 6 di atas dalam JAWABAN ini secara mutatis mutandis dianggap dicantumkan pada butir 4 JAWABAN TURUT TERGUGAT VI ini. Maka jelas sengketa perkara ini adalah antara PENGUGAT dengan Para TERGUGAT, TURUT TERGUGAT I, TURUT TERGUGAT II dan tidak ada sangkutpautnya dengan TURUT TERGUGAT VI.
5. Bahwa dengan diikutsertakannya TURUT TERGUGAT VI dalam GUGATAN a quo, GUGATAN PENGUGAT sudah berlebihan karena tidak ada sangkutpaut masalah hukum antara TURUT TERGUGAT VI dengan PENGUGAT, sehingga adalah patut apabila TURUT TERGUGAT VI dinyatakan dikeluarkan sebagai pihak dalam Putusan Hakim atas GUGATAN a quo.

Hal 70 dari 112 Putusan Nomor 112/Pdt.G/2019/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa dengan fakta – fakta sebagaimana diuraikan di atas, maka keikutsertaan TURUT TERGUGAT IV dan TURUT TERGUGAT VI dalam GUGATAN a quo adalah tidak relevan, sehingga beralasan hukum TURUT TERGUGAT IV dan TURUT TERGUGAT VI dikeluarkan dari pihak dalam Perkara ini serta TURUT TERGUGAT IV dan TURUT TERGUGAT VI tidak mempunyai kewajiban untuk ikut mematuhi Putusan atas GUGATAN Perkara ini.

Berdasarkan hal – hal tersebut di atas, TURUT TERGUGAT IV dan TURUT TERGUGAT VI memohon kiranya Majelis Hakim Yang Terhormat yang memeriksa dan mengadili Perkara ini berkenan memutus :

1. Menyatakan TURUT TERGUGAT IV dan TURUT TERGUGAT VI dikeluarkan dari GUGATAN Perkara ini.
2. Menyatakan TURUT TERGUGAT IV dan TURUT TERGUGAT VI tidak diikutsertakan untuk tunduk dan patuh terhadap Putusan atas Perkara ini.

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Turut Tergugat VII telah mengajukan jawaban, yang selain menjawab pokok perkara juga mengajukan Eksepsi sebagai berikut:

1. Bahwa didalam Surat Gugatan bertanggal 27 Februari 2019 (pada hal. 2 dan 3) PENGGUGAT mengajukan gugatan terhadap Ir. Hody Kuntohady (TERGUGAT I), Oka Mahendra Kauripan (TERGUGAT II), dan Putu Ing Surja Kauripan (TERGUGAT III), adapun Klien kami, Koo Sumanto dijadikan sebagai TURUT TERGUGAT VII.
2. Bahwa adapun dalam PETITUM Surat Gugatan tersebut pada hal. 45 sd. 49, PENGGUGAT tidak mengajukan tuntutan hukum apapun terhadap TURUT TERGUGAT VII.
3. Bahwa atas dasar hal tersebut, oleh karena didalam POKOK PERKARA TURUT TERGUGAT VII tidak dijadikan sebagai pihak/subyek yang diajukan tuntutan hukum, maka TURUT TERGUGAT VII tidak memberikan tanggapan apapun.
4. Bahwa akan tetapi, oleh karena Klien kami, Koo Sumanto, oleh PENGGUGAT dijadikan sebagai pihak dalam perkara a quo, yaitu sebagai TURUT TERGUGAT VII maka TURUT TERGUGAT VII akan mengajukan EKSEPSI sebagaimana diuraikan dibawah ini.

Eksepsidiskualifikasiataugemisaanhoedanigheid

5. B
ahwa dalam Posita Butir 14 (hal. 11 dan 12 Surat Gugatan), PENGGUGAT

Hal 71 dari 112 Putusan Nomor 112/Pdt.G/2019/PN Jkt.Utr



menyatakan sebagai pemilik 10 % saham dari TURUT TERGUGAT II, sebagai berikut: *"Bahwa berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan dalam ad. A.2., maka sejak tahun 2011, Penggugat adalah pemilik saham sebesar 10% (sepuluh persen), yakni sebanyak 25 (dua puluh lima) lembar saham senilai RP 25.000.000,- (dua puluh limajuta rupiah) pada PT. Lintas Jasa Internasional (Turut Tergugat II)"*.

6. Bahwa akan tetapi didalam Posita Butir 13 (pada Tabel 3, hal. 11 Surat Gugatan), PENGGUGAT secara tegas menyatakan bahwa berdasarkan Akta Pendirian PT. Lintas Jasa Internasional No. 3 tertanggal 3 November 2011 yang dibuat dihadapan Notaris Apsari Sri S.H., susunan Pemegang Sahamnya hanya Ir. Hody Kuntohady (Tergugat I) yang memiliki 125 (seratus dua puluh lima) saham senilai Rp. 125.000.000,- (seratus dua puluh lima juta Rupiah) dan Oka Mahendra Kauripan (Tergugat II) yang juga memiliki 125 (seratus dua puluh lima) saham senilai Rp. 125.000.000,- (seratus dua puluh lima juta Rupiah), sedemikian terbukti PENGGUGAT mengakui bahwa dirinya tidak tercantum sebagai pemegang saham dalam TURUT TERGUGAT II.
7. Bahwa dengan demikian maka terbukti bahwa dalil PENGGUGAT dalam Posita Butir 13, sebagaimana tersebut didalam Tabel 3, hal. 11, justru membuktikan bahwa PENGGUGAT bukanlah sebagai pemegang saham dari TURUT TERGUGAT II, atau dengan kata lain PENGGUGAT bukan pemilik TURUT TERGUGAT II.
8. Bahwa dalil dalam Posita Butir 12 (pada hal. 10 Surat Gugatan), yang dijadikan oleh PENGGUGAT sebagai dasar kepemilikan 10 % saham pada TURUT TERGUGAT II, PENGGUGAT menyatakan: *"Untuk menindaklanjuti pengakuan formil kepemilikan saham PENGGUGAT pada PT Lintas Jasa Internasional, Para Tergugat telah menandatangani "Surat Pernyataan Pengakuan Kepemilikan Saham PT. Lintas Jasa Internasional tertanggal 1 Agustus 2018 yang pada pokoknya mengakui Penggugat sebagai pemilik 10% (sepuluh persen) saham yang diterbitkan PT. Lintas Jasa Internasional. Adapun kepemilikan tersebut berasal dari saham Tergugat I dan Tergugat II secara proporsional masing-masing 5% (lima persen)"*.
9. Bahwa dalil tersebut tidak bisa dijadikan sebagai dasar/bukti kepemilikan saham PENGGUGAT pada TURUT TERGUGAT II karena Surat Pernyataan Pengakuan Kepemilikan Saham PT. Lintas Jasa Internasional tertanggal 1 Agustus 2018 tersebut belum ditindaklanjuti dengan akta pemindahan hak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas saham sebagaimana ditentukan didalam UU No. 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas, khususnya Pasal 56 ayat (1) yang berbunyi: *"Pemindahan hak atas saham dilakukan dengan akta pemindahan hak"*.

10. Bahwa atas dasar hal-hal tersebut diatas oleh karena PENGUGAT bukan sebagai pemilik saham pada TURUT TERGUGAT II, maka PENGUGAT tidak berhak/tidak berkapasitas untuk menggugat, atau dengan kata lain PENGUGAT tidak mempunyai *persona standi in judicio* dalam perkara a

Eksepsi error in persona/kelirupihak yang ditarik sebagai tergugat

quo.

11. Bahwa didalam Surat Gugatannya, pada pokoknya PENGUGAT mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum akibat tindakan Direksi yang merugikan dirinya sebagaimana tersebut didalam Posita Gugatan Butir 32 (pada hal. 19 Surat Gugatan), yang berbunyi: *"Bahwa sebagaimana juga dapat dirujuk pada uraian fakta (ad. I), dalam perkara a quo, kerugian PENGUGAT selaku Pemegang Saham berasal dari perbuatan-perbuatan Para Tergugat selaku Direksi dan Komisaris pada PT Proarea Internasional (Turut Tergugat I) dan PT Lintas Jasa Internasional (Turut Tergugat II) yang telah menyalahgunakan kewenangannya dalam pengurusan kedua perusahaan tersebut"*.
12. Bahwa perihal gugatan atas kerugian yang ditimbulkan sebagai akibat tindakan direksi perseroan telah diatur secara tersendiri dengan tegas dan jelas didalam UU No. 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas, khususnya Pasal 61 ayat 1, yang berbunyi: *"Setiap pemegang saham berhak mengajukan gugatan terhadap Perseroan ke pengadilan negeri apabila dirugikan karena tindakan Perseroan yang dianggap tidak adil dan tanpa alasan wajar sebagai akibat keputusan RUPS, Direksi, dan/atau Dewan Komisaris"*. Didalam Penjelasannya tertulis: *"Gugatan yang diajukan pada dasarnya memuat permohonan agar Perseroan menghentikan tindakan yang merugikan tersebut dan mengambil langkah tertentu baik untuk mengatasi akibat yang sudah timbul maupun untuk mencegah tindakan serupa di kemudian hari"*.
13. Bahwa atas dasar Pasal 61 ayat 1 UU Perseroan Terbatas tersebut, maka PENGUGAT seharusnya mengajukan gugatan terhadap perseroan yang

Hal 73 dari 112 Putusan Nomor 112/Pdt.G/2019/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



memuat permohonan agar Perseroan menghentikan tindakan yang merugikan tersebut dan mengambil langkah tertentu baik untuk mengatasi akibat yang sudah timbul maupun untuk mencegah tindakan serupa di kemudian hari, dan BUKAN mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum terhadap direktur, komisaris, dan pemegang sahamnya.

14. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka terbukti PENGGUGAT telah melakukan error in persona/keliru pihak yang ditarik sebagai tergugat. Yang digugat seharusnya perseroan-nya, BUKAN direktur, komisaris, atau pemegang sahamnya.

Atas dasar alasan-alasan tersebut diatas, maka TURUT TERGUGAT VII mohon kepada Majelis Hakim Pemeriksa Perkara No. 112/Pdt.G/2019/ PN.JKT.UTR, untuk berkenan memeriksa TANGGAPAN dan EKSEPSI yang diajukan oleh TURUT TERGUGAT VII, dan selanjutnya menjatuhkan Putusan sebagai berikut:

- DALAM EKSEPSI:
 1. Menerima dan mengabulkan Eksepsi yang diajukan oleh TURUT TERGUGAT VII untuk seluruhnya.
 2. Menyatakan gugatan PENGGUGAT tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*).
 3. Menghukum PENGGUGAT untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini

Menimbang, bahwa atas Jawaban Para Tergugat tersebut, Penggugat telah mengajukan Replik secara tertulis tertanggal 2 Desember 2019 yang pada pokoknya bertatap pada surat gugatannya;

Menimbang, bahwa atas Replik dari Penggugat tersebut, Para Tergugat telah mengajukan Duplik secara tertulis tertanggal 16 Desember 2019 yang pada pokoknya bertatap pada jawabannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti tulisan-tulisan, sebagai berikut:

1. Foto copy Akta Pendirian PT Proarea Internasional No. 57 tertanggal 17 April 2001 yang dibuat dihadapan Notaris H. Rizul Sudarmadi, S.H., Notaris di Jakarta (diberi tanda P-1.a)
2. Foto copy Akta Jual Beli Saham No. 21 tertanggal 3 April 2002 yang dibuat dihadapan Notaris Sri Ismiyati, S.H., Notaris di Jakarta (diberi tanda P-1.b)
3. Foto copy Akta Berita Acara RUPS No. 20 tertanggal 3 April 2002 yang dibuat dihadapan Notaris Sri Ismiyati, S.H., Notaris di Jakarta. (diberi tanda P-1.c)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Foto copy Perjanjian antara LJ Hooker Limited ACN dan PT Proarea Internasional tertanggal 28 Juni 2001 mengenai Pengembangan dan Manajemen Franchise di Indonesia (diberi tanda P-2.a)
5. Foto copy **Terjemahan Bukti P – 2a**: Perjanjian antara LJ Hooker Limited ACN dan PT Proarea Internasional tertanggal 28 Juni 2001 **pada halaman 1, 2, 5, 7, 11, dan 12** mengenai Pengembangan dan Manajemen Franchise di Indonesia (diberi tanda P-2.b)
6. Foto copy Surat LJ Hooker Australia perihal “Perjanjian Pengembangan dan Manajemen Franchise – Indonesia” tertanggal 7 Oktober 2010 (diberi tanda P-3.a)
7. Foto copy **Terjemahan Bukti P – 3b**: Surat LJ Hooker Australia perihal “Perjanjian Pengembangan dan Manajemen Franchise – Indonesia” tertanggal 7 Oktober 2010 (diberi tanda P-3.b)
8. Foto copy Akta Pendirian PT Lintas Jasa Internasional No. 3 tertanggal 3 November 2011 yang dibuat dihadapan Notaris Apsari Sri Ekowati, S.H., Notaris di Tangerang Selatan (diberi tanda P-4.a)
9. Foto copy “Peristiwa – Peristiwa Penting LJ Hooker Indonesia” yang diakses melalui www.ljhooker.co.id/p/14/key-milestones pada tanggal 27 November 2019 (diberi tanda P-4.b)
10. Foto copy Perjanjian Pengembangan dan Manajemen Franchise Indonesia tertanggal 7 November 2011 antara LJ Hooker Franchising Limited dan PT Lintas Jasa Internasional (diberi tanda P-5.a)
11. Foto copy **Terjemahan Bukti P – 5a**: Perjanjian Pengembangan dan Manajemen Franchise Indonesia tertanggal 7 November 2011 antara LJ Hooker Franchising Limited dan PT Lintas Jasa Internasional, pada halaman 1, 2, 3, 6, dan 10 (diberi tanda P-5.b)
12. Foto copy Surat proposal penawaran harga untuk penugasan audit umum atas laporan keuangan PT Lintas Jasa Internasional tertanggal 1 Maret 2018 (diberi tanda P-6.a)
13. Foto copy Surat Penggugat tertanggal 5 Maret 2018 mengenai permohonan informasi laporan keuangan PT Lintas Jasa Internasional kepada Tergugat I selaku Direktur pada PT Lintas Jasa Internasional / Turut Tergugat II. (diberi tanda P-6.b)
14. Foto copy Surat Penggugat Perihal “Kelengkapan Data LJ Hooker Indonesia Keperluan Audit” tertanggal 22 Mei 2018 kepada Tergugat I yang ditembuskan kepada Tergugat II (diberi tanda P-6.c)

Hal 75 dari 112 Putusan Nomor 112/Pdt.G/2019/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. Foto copy Surat KAP Johanes Juara & Rekan tertanggal 17 Juli 2018 mengenai perkembangan hasil audit keuangan PT Lintas Jasa Internasional (diberi tanda P-6.d)
16. Foto copy Surat KAP Johanes Juara & Rekan No. 212 / JNR / SRT / VIII / 18 tertanggal 1 Agustus 2018 perihal "Tambahan Perkembangan Hasil Audit" (diberi tanda P-6.e)
17. Foto copy Kuesioner dalam rangka audit atas laporan keuangan PT Lintas Jasa Internasional (diberi tanda P-6.f)
18. Foto copy Daftar Permintaan Data untuk kepentingan audit keuangan PT Lintas Jasa Internasional (diberi tanda P-6.g)
19. Foto copy Rincian PPh 23 yang dibayarkan PT Lintas Jasa Internasional periode 1 Januari 2013 sampai dengan 31 Desember 2013 (diberi tanda P-6.h)
20. Foto copy Surat pernyataan penggunaan rekening tertanggal 20 Juli 2018 (diberi tanda P-7)
21. Foto copy Surat Pernyataan Pengakuan Kepemilikan Saham PT Lintas Jasa Internasional tertanggal 1 Agustus 2018 (diberi tanda P-8)
22. Foto copy Laporan No. 00031 / 3.0393 / AU.2 / 05 / 0633-1 / 1 / X / 2019 tertanggal 1 Oktober 2019 Perihal "PT Lintas Jasa Internasional - Laporan Keuangan dan Laporan Auditor Independen Tanggal 31 Desember 2013 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut." (diberi tanda P-9.a)
23. Foto copy Laporan No. 00032 / 3.0393 / AU.2 / 05 / 0633-2 / 1 / X / 2019 tertanggal 1 Oktober 2019 Perihal "PT Lintas Jasa Internasional - Laporan Keuangan dan Laporan Auditor Independen Tanggal 31 Desember 2014 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut." (diberi tanda P-9.b)
24. Foto copy Laporan No. 00033 / 3.0393 / AU.2 / 05 / 0633-3 / 1 / X / 2019 tertanggal 1 Oktober 2019 Perihal "PT Lintas Jasa Internasional - Laporan Keuangan dan Laporan Auditor Independen Tanggal 31 Desember 2015 (diberi tanda P-9.c)
25. Foto copy Laporan No. 00034 / 3.0393 / AU.2 / 05 / 0633-4 / 1 / X / 2019 tertanggal 1 Oktober 2019 Perihal "PT Lintas Jasa Internasional - Laporan Keuangan dan Laporan Auditor Independen Tanggal 31 Desember 2016 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut." (diberi tanda P-9.d)
26. Foto copy Laporan No. 00035 / 3.0393 / AU.2 / 05 / 0633-5 / 1 / X / 2019 tertanggal 1 Oktober 2019 Perihal "PT Lintas Jasa Internasional - Laporan

Hal 76 dari 112 Putusan Nomor 112/Pdt.G/2019/PN Jkt.Utr



- Keuangan dan Laporan Auditor Independen Tanggal 31 Desember 2017 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut.” (diberi tanda P-9.e)
27. Foto copy Laporan Laba Rugi dan Neraca PT Lintas Jasa Internasional Periode Keuangan yang berakhir pada 31 Desember 2013 yang dilampirkan dalam SPT Tahunan. (diberi tanda P-10.a)
28. Foto copy Laporan Laba Rugi dan Neraca PT Lintas Jasa Internasional Periode Keuangan yang berakhir pada 31 Desember 2014 yang dilampirkan dalam SPT Tahunan (diberi tanda P-10.b)
29. Foto copy Laporan Laba – Rugi PT Proarea Internasional untuk periode keuangan yang berakhir pada 31 Desember 2010 yang dilampirkan pada SPT Tahunan. (diberi tanda P-11.a)
30. Foto copy Laporan Laba – Rugi PT Proarea Internasional untuk periode keuangan yang berakhir pada 31 Desember 2011 yang dilampirkan pada SPT Tahunan. (diberi tanda P-11.b)
31. Foto copy “Sales Milestones LJ Hooker Indonesia” yang diakses melalui www.ljhooker.co.id/p/15/sales-milestones pada tanggal 27 November 2019. (diberi tanda P-11.c)
32. Foto copy Surat No. 491 / HAS / AS – NL / LL / IX / 2018 perihal “Somasi” tertanggal 25 September 2018 (diberi tanda P-12.a)
33. Foto copy Surat No. 494 / HAS / AS – NL / X / 2018 perihal “Somasi II (Kedua)” tertanggal 3 Oktober 2018 (diberi tanda P-12.b)
34. Foto copy Surat No. 498 / HAS / AS – NL / LL / X / 2018 tertanggal 10 Oktober 2018 Perihal “Tanggapan Surat No. 0035 / FJP / NL / X / 2018 (diberi tanda P-12.c)
35. Foto copy Surat No. 504 / HAS / AS – NL / LL / X / 2018 perihal “Somasi III (Terakhir) tertanggal 17 Oktober 2018 (diberi tanda P-12.d)
36. Foto copy Surat tertanggal 28 September 2018 bertindak untuk PT Proarea Internasional perihal “Tanggapan Somasi” (diberi tanda P-13.a)
37. Foto copy Surat Tergugat I dan Tergugat II bertindak untuk PT Lintas Jasa Internasional tertanggal 28 September 2018 perihal “Tanggapan Somasi” (diberi tanda P-13.b)
38. Foto copy Surat No. 0035 / FJP / NL / X / 2018 tertanggal 8 Oktober 2018 perihal “Jawaban Somasi I dan II” (diberi tanda P-13.c)
39. Foto copy Surat No. 0037 / FJP / NL / X / 2018 tertanggal 19 oktober 2018 perihal “Tanggapan Somasi III” (diberi tanda P-13.d)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

40. Foto copy Surat KAP Johannes Juara & Rekan tertanggal 19 Oktober 2018 perihal "Laporan Audit Atas Laporan Keuangan PT Lintas Jasa Internasional" (diberi tanda P-14.a)
41. Foto copy Surat KAP Richard Risambessy & Rekan No. 00028 / 3.0393 / SU / KAP.VA / IX / 2019 tertanggal 9 September 2019. (diberi tanda P-14.b)
42. Foto copy Surat Tergugat I tertanggal 11 November 2019 Perihal "Permohonan Jawaban Terkait Permasalahan Audit Laporan Keuangan PT Lintas Jasa Internasional Tahun 2013 sampai dengan 2017 (diberi tanda P-14.c)
43. Foto copy Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta No. 138 / PDT / 2016 / PT.DKI tertanggal 19 Mei 2016 (diberi tanda P-15.a)
44. Foto copy Putusan Mahkamah Agung No. 2845 K / PDT / 2017 tertanggal 22 Desember 2017. (diberi tanda P-15.b)
45. Foto copy Putusan Mahkamah Agung No. 1229 K / PDT / 2016 tertanggal 19 Juli 2016 (diberi tanda P-16)
46. Foto copy Rekapitulasi nilai transaksi LJ Hooker Indonesia tahun 2014 yang di paraf oleh Tergugat II. (diberi tanda P-17)
47. Foto copy Rekapitulasi pendapatan berdasarkan nilai komisi LJ Hooker Indonesia periode tahun 2014. (diberi tanda P-18)
48. Foto copy Rekapitulasi pendapatan berdasarkan nilai komisi LJ Hooker Indonesia periode tahun 2015 yang di paraf Tergugat II (diberi tanda P-19)
49. Foto copy Rekapitulasi pendapatan berdasarkan nilai komisi LJ Hooker Indonesia periode tahun 2016 yang di paraf Tergugat II (diberi tanda P-20)
50. Foto copy Rekapitulasi pendapatan berdasarkan nilai komisi LJ Hooker Indonesia periode tahun 2017 yang di paraf Tergugat II (diberi tanda P-21)
51. Foto copy Surat KAP Johannes Juara & Rekan, perihal "Surat Penawaran Audit untuk Tahun yang Berakhir 31 Desember 2013 sampai dengan 31 Desember 2017" tertanggal 13 Maret 2018 – yang telah disetujui / ditandatangani oleh Tergugat I. (diberi tanda P-22)
52. Foto copy Pernyataan yang disampaikan oleh Tergugat I dan Tergugat II kepada Penggugat dan Saksi Yenny Kartawidjaja [transkrip ty] (diberi tanda P-23.a)
53. Foto copy Bukti rekaman pernyataan – pernyataan dalam P – 23a. (diberi tanda P-23.b)

Hal 78 dari 112 Putusan Nomor 112/Pdt.G/2019/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

54. Foto copy Pernyataan yang disampaikan oleh Tergugat I dan Tergugat II kepada Penggugat, Saksi Yenny Kartawidjaja, dan Saksi Monang Sagala. [transkrip andry] (diberi tanda P-24.a)
55. Foto copy Bukti rekaman pernyataan – pernyataan dalam P – 24° (diberi tanda P-24.b)
56. Foto copy Pernyataan yang disampaikan oleh Tergugat I dan Tergugat II kepada Penggugat dan Saksi Yenny Kartawidjaja [transkrip Firly] (diberi tanda P-25.a)
57. Foto copy Bukti rekaman pernyataan – pernyataan dalam P – 25° (diberi tanda P-25.b)
58. Foto copy Pernyataan yang disampaikan oleh Tergugat I dan Tergugat II kepada Penggugat dan Saksi Yenny Kartawidjaja [transkrip dhika] (diberi tanda P-26.a)
59. Foto copy Bukti rekaman pernyataan – pernyataan dalam P – 26a. (diberi tanda P-26.b)
60. Foto copy Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham PT Proarea Internasional No. 33 tertanggal 31 Mei 2020 dibuat dihadapan Notaris Apsari Sri Ekowati, S.H., Notaris di Tangerang Selatan. (diberi tanda P-27)
61. Foto copy Surat Kuasa tertanggal 15 Maret 2010 yang belum ditandatangani. (diberi tanda P-28)
62. Foto copy Berita Acara Pemeriksaan Majelis Pemeriksa Daerah Notaris Kota Tangerang Selatan No. 01 / BAP / MPDN Kota Tangerang Selatan / VIII / 2019. (diberi tanda P-29)
63. Foto copy Surat Majelis Pengawas Wilayah Notaris Provinsi Banten No. UM.MPWN Prov Banten.08.20-45 perihal “Salinan Putusan” tertanggal 1 September 2020. (diberi tanda P-30.a)
64. Foto copy Putusan Majelis Pengawas Wilayah Notaris Provinsi Banten No. 02/PTS/Mj.PWN Prov Banten / I / 2020 tertanggal 31 Agustus 2020. (diberi tanda P-30.b)

Menimbang, bahwa bukti tulisan-tulisan tersebut telah diberi meterai cukup, dan setelah aslinya diperlihatkan dipersidangan sesuai, kecuali bukti tulisan yang diberi tanda P-1.a, P-1.b, P-1.c, P-2.a, P-3.a, P-3.b, P-4.a, P-5.a, P-6.a, P-6.b, P-6.c, P-6.f, P-6.g, P-6.h, P-7, P-10.a, P-10.b, P-11.a, P-11.b, P-11.c, P-12.a, P-12.b, P-12.c, P-12.d, P-13.d, P-14.b, dan P-14.c, tidak diperlihatkan dipersidangan aslinya, dan bukti yang diberi tanda P-15.a, P-15.b, dan P-16 merupakan hasil print Out, bukti yang diberi tanda P-17, P-18, P-19, P-20, P-21,

Hal 79 dari 112 Putusan Nomor 112/Pdt.G/2019/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P-22, P-23.a, P-24.a, P-25.a, P-26.a, P-27, P-28, P-29, P-31 dan P-32 merupakan copy dari copy, bukti yang diberi tanda P-23.b, P-24.b, P-26.b, merupakan CD, serta bukti yang diberi tanda P-30.a, dan P-3.b merupakan copy dari scan, sehingga dapat diterima sebagai bukti yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti tulisan-tulisan, Penggugat untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya juga mengajukan bukti saksi sebanyak 2 (dua) orang, yaitu: Yenny Kartawidjaja, dan Monang Sagala, yang memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. YENNY KARTAWIDJAJA.

- Bahwa Saksi mengenal Bapak Robert Kakan Tanuatmadja / Penggugat, karena sejak sekitar tahun 2007 berkerja di PT Raga Gading Sakti, dimana Bapak Robert Kakan Tanuatmadja adalah pemegang saham dan Direktornya;
- Bahwa Saksi pernah beberapa kali bertemu dengan Bapak Ir. Hody Kuntohady dan Oka Mahendra Kauripan sekitar tahun 2017 dan 2018;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Putu Ing Surja Kauripan;
- Bahwa Saksi mengetahui PT Proarea Internasional dan PT Lintas Jasa Internasional;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Pinoto Djojopranoto, Catherine, Wong Luan Moy, dan Koo Sumanto, namun Alvin Tanuatmadja kenal karena anak kandung bapak Robert Kakan Tanuatmadja;
- Bahwa sepengetahuan Saksi masalah dalam gugatan ini adalah bapak Robert tidak pernah dapat hak – haknya pada PT Proarea Internasional dan PT Lintas Jasa Internasional, padahal bapak Robert punya saham 10% (sepuluh) persen di perusahaan itu. Pak Robert juga tidak pernah terima dividen;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, yang dimaksudkan dengan hak – hak tersebut antara lain adalah berupa dividen;
- Bahwa sejak membeli saham pada tahun 2002, terus – menerus tidak pernah ada kabar sama sekali soal LJ Hooker, sampai kalau ga salah Oktober 2017, bapak Robert mengundang bapak hody untuk bertemu dan menjelaskan bagaimana perkembangan saham bapak Robert sejak 2002 itu;

Hal 80 dari 112 Putusan Nomor 112/Pdt.G/2019/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan Saksi, kepemilikan saham bapak Robert adalah sama sebesar 10% di PT Proarea Internasional dan PT Lintas Jasa Internasional;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, PT Proarea Internasional hanya berganti nama saja menjadi PT Lintas Jasa Internasional;
- Bahwa Saksi membenarkan pernah melihat bukti P – 1a sampai P – 1c mengenai jual – beli saham pada PT Proarea Internasional oleh bapak Robert, dan dari bukti – bukti tersebut-lah saksi mengetahui bapak Robert punya saham 10% (sepuluh persen) pada PT Proarea Internasional;
- Bahwa Saksi juga membenarkan pernah melihat bukti P – 2a dan P – 2b mengenai perjanjian master franchise LJ Hooker antara PT Proarea Internasional dengan LJ Hooker Limited ACN;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, sejak tahun 2002 sampai tahun 2017 tidak pernah ada sama sekali pemberitahuan dalam bentuk apapun mengenai perkembangan LJ Hooker Indonesia oleh para pihak yang berasal dari PT Proarea Internasional maupun PT Lintas Jasa Internasional;
- Bahwa sekitar Oktober 2017, kalau tidak salah di sebuah rumah makan, ada pertemuan antara Saksi, Bapak Hody, dan Bapak Robert. Yang dibicarakan adalah Bapak Hody meminta maaf karena tidak pernah memberitahukan perkembangan perusahaan, dan selanjutnya akan ada perbaikan sistem. Bapak Hody (Tergugat I) kemudian menjadwalkan pertemuan selanjutnya, karena keuangan perusahaan tidak ingat, harus bawa Bapak Oka (Tergugat II)
- Bahwa sekitar 2 minggu setelahnya, ada pertemuan lagi di kantor Bapak Robert, Jalan Gajah Mada, yang hadir adalah Saksi, Bapak Robert, Bapak Hody, dan Bapak Oka. Bapak Oka menyampaikan LJ Hooker sudah punya 50an cabang, dengan omzet hampir 3 triliun rupiah.
- Bahwa pada pertemuan tersebut Bapak Oka melalui email mengirimkan data mengenai omzet yang mencapai hampir 3 triliun rupiah;
- Bahwa Saksi membenarkan bukti rekapitulasi nilai transaksi LJ Hooker Indonesia pada tahun 2014 yang mencapai 2,9 triliun rupiah (saat ini tercatat dalam nomor bukti P – 17)
- Bahwa seingat Saksi, pada pertemuan tersebut, Bapak Oka dan Bapak Hody membenarkan bapak Robert sebagai pemegang saham pada LJ

Hal 81 dari 112 Putusan Nomor 112/Pdt.G/2019/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hooker Indonesia yang nilai transaksi tahun 2014 mencapai 2,9 triliun rupiah tersebut;

- Bahwa Saksi mendengar sendiri Bapak Hody menyampaikan yang tercantum dalam perhitungan nilai transaksi adalah sebagian nilai penjualan property dan nilai sewa, sementara income yang lebih besar berasal dari project – project;
- Bahwa Saksi mendengar sendiri Bapak Hody menjelaskan sumber pendapatan LJ Hooker Indonesia, selain dari komisi, juga berasal dari project – project, training – training;
- Bahwa Saksi dengan sendiri dari Bapak Hody, yang dimaksudkan dengan project, beda dengan yang biasanya dari setoran kantor cabang. Kalau project, ini yang pusat, yang pak Robert pegang saham. Dia sebutkan, misal ada project di Alam Sutera, misal 400 unit, dia jual sendiri, ga dikasih ke agent-agentnya.
- Bahwa Bapak Hody dan Bapak Oka tidak pernah menyangkal / menyatakan Bapak Robert tidak punya saham pada LJ Hooker Indonesia, yang pendapatannya sebagaimana telah dijelaskan.
- Bahwa LJ Hooker Indonesia menyatakan usahanya sangat berkembang, bahkan 4 besar di Indonesia;
- Bahwa Saksi sempat bertanya langsung ke Bapak Oka, dengan omzet sedemikian besar, apakah pernah membagi dividen, dan Bapak Oka menjawab pernah pada tahun 2009, sekitar Rp 200 juta;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Bapak Oka dan Bapak Hody yang mengusulkan audit, setelah sebelumnya bertemu dengan Bapak Robert, tujuannya untuk mengetahui kondisi keuangan LJ Hooker Indonesia, karena sebelumnya memang tidak pernah ada audit, supaya lebih jelas juga pembagian keuntungannya.
- Bahwa sepengetahuan Saksi, audit keuangan dilakukan untuk tahun keuangan 2017 ke bawah, sesuai yang laporan omzet-nya diserahkan oleh bapak oka;
- Bahwa Saksi membenarkan bukti P – 6a sampai dengan P – 7;
- Bahwa selama proses audit, Bapak Hody dan Bapak Oka tidak pernah keberatan dengan penunjukkan auditor dan proses audit, malah selalu bilang silahkan saja ambil dokumen – dokumen yang diperlukan;

Hal 82 dari 112 Putusan Nomor 112/Pdt.G/2019/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui dan membenarkan Bukti P – 8 adalah Surat Pernyataan Kepemilikan Saham PT Lintas Jasa Internasional yang ditandatangani oleh Tergugat I dan Tergugat II;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Bukti P – 8 menerangkan Bapak Robert Kakan Tanuatmadja mempunyai saham sebanyak 10% (sepuluh persen) pada PT Lintas Jasa Internasional yang berasal dari pembagian secara sama-rata, yakni masing – masing 5% dari saham dari Bapak Hody Kuntohady dan Bapak Oka Mahendra;
- Bahwa Saksi melihat sendiri Bapak Hody dan Bapak Oka menandatangani Bukti P – 8 tanpa adanya paksaan dari pihak manapun;
- Bahwa waktu proses audit, sempat tersendat, ada yang kurang – kurang dokumennya, Saksi pernah diminta bantu untuk minta ke pak hody supaya datanya bisa dilengkapi;
- Bahwa setelahnya proses audit ternyata masih tersendat, karena masih banyak yang tidak ada, itu makanya ada beberapa kali surat – surat dari pak Robert dan dari auditor;
- Bahwa karena masih banyak yang belum lengkap, pak Robert sempat undang resmi bapak Hody untuk duduk bersama dengan auditor juga. Selanjutnya pak Oka saja yang datang, dikasih kuasa sama pak Hody.
- Bahwa minggu depannya, Saksi bertemu dengan ibu tri, pegawai bagian keuangan dari LJ Hooker indonesia, dan ibu tri justru menyampaikan tidak pernah menyusun dokumen - dokumen keuangan yang diperlukan auditor, dan berjanji akan menyusun dokumen tersebut;
- Bahwa dalam perkembangannya, dari pihak LJ Hooker Indonesia tidak pernah melengkapi dokumen yang diminta auditor;
- Bahwa Saksi membenarkan bukti P – 7 ditandatangani bapak oka dan bapak hody, isinya adalah mengenai penggunaan rekening pribadi untuk LJ Hooker Indonesia;
- Bahwa Saksi pernah mendengar langsung bapak hody dan bapak oka, mereka menggunakan rekening pribadi untuk transaksi LJ Hooker Indonesia;
- Bahwa Saksi pernah mendengar dari Bapak Monang kalau Bapak Hody dan Bapak Oka menggunakan rekening pribadi untuk kepentingan perusahaan;

Hal 83 dari 112 Putusan Nomor 112/Pdt.G/2019/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi membenarkan pernah melihat hasil audit yang diterbitkan KAP Richard Risambessy & Rekan dan ditandatangani oleh Victor Albert Tampubolon dalam P – 9a sampai P – 9e;
- Bahwa perhitungan dalam hasil audit didasarkan pada data – data yang diberikan oleh bapak Hody dan bapak Oka, dan data – data tersebut terbatas karena banyak yang tidak diberikan;
- Bahwa setelah hasil audit keluar, pak Robert memanggil pak Oka, dan kemudian hasil audit dikasih lihat, lalu pak Oka menyampaikan angkanya sebenarnya tidak segitu, tapi tidak jelas angka dari pak Oka dan mengapa pak Oka bilang angka dari auditor ga sesuai;
- Bahwa Saksi juga dengar sendiri pak Hody sempat menanyakan apakah angka dari auditor itu juga sudah termasuk pak Robert mau jual sahamnya? Lalu Saksi bilang, kita tidak jual sahamnya, kita Cuma mau tahu keuntungannya berapa;
- Bahwa Saksi membenarkan pernah melihat Bukti T.I.II.III – 4 berupa Akta RUPS PT Proarea tertanggal 31 Mei 2010, dan didalamnya tercantum seolah – olah bapak Robert pernah memberikan dan menandatangani surat kuasa khusus kepada bapak Oka untuk menghadiri RUPS, padahal faktanya pak Robert tidak pernah menandatangani surat kuasa tersebut;
- Bahwa Saksi mendengar sendiri dari Notaris Apsari Sri Ekowati, S.H., bahwa surat kuasa tersebut tidak pernah diberikan aslinya yang sudah ditandatangani oleh bapak Oka, jadi bapak Oka hanya janji – janji saja akan menyusulkan, tapi faktanya tidak pernah. Jadi yang dilampirkan dalam minuta akta hanya fotokopi surat kuasa yang tidak pernah ditandatangani;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Notaris Apsari Sri Ekowati, S.H., sudah di adukan ke majelis pengawas notaris, dan mengaku memang pak Robert tidak pernah menandatangani surat kuasa tersebut;
- Bahwa Saksi banyak mengetahui mengenai persoalan antara bapak Robert dengan LJ Hooker Indonesia karena
- Bahwa Saksi kurang memahami detil prosentase royalti yang diterima PT Proarea Internasional dan PT Lintas Jasa Internasional sesuai perjanjian;

Hal 84 dari 112 Putusan Nomor 112/Pdt.G/2019/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah nama bapak Robert tercantum sebagai pemegang saham dalam daftar pemegang saham maupun akta PT Lintas Jasa Internasional;
- Bahwa sepengetahuan saksi, bapak Robert punya saham di PT Lintas Jasa Internasional sesuai surat pernyataan yang ditandatangani bapak Hody dan bapak Oka, lagipula tidak mungkin bisa minta data untuk kepentingan audit dan segala macamnya kalau tidak ada saham disitu

2. MONANG SAGALA.

- Bahwa Saksi mengenal Bapak Robert Kakan Tanuatmadja / Penggugat; Ir. Hody Kuntohady / Tergugat I, dan Oka Mahendra Kauripan / Tergugat II, serta Alvin Tanuatmadja / Tergugat V, dan tidak mengenal pihak – pihak lainnya, serta tidak mempunyai hubungan keluarga dengan para pihak tersebut;
- Bahwa Saksi adalah auditor pelaksana yang ditunjuk untuk memeriksa keuangan PT Lintas Jasa Internasional;
- Bahwa audit pada dasarnya bersifat audit umum atas laporan keuangan PT Lintas Jasa Internasional tahun keuangan 2012 sampai 2017;
- Bahwa Saksi bekerja dengan dibantu tim;
- Bahwa dokumen yang diperiksa dalam rangka audit, antara lain SPT tahun 2012 sampai 2017, akta pendirian, dan voucher – voucher;
- Bahwa saat melaksanakan audit, dikenal yang namanya prosedur audit normatif. Sehubungan dokumen yang kita terima, kita tidak bisa melakukan prosedur audit normatif atas laporan keuangan Lintas Jasa Internasional, karena PT LJI tidak pernah menerbitkan laporan keuangan resmi, baik untuk internal manajemen, maupun untuk yang lain. Sebaliknya, PT LJI menunjuk konsultan pajak, khusus untuk perpajakan, jadi underline tidak semua transaksi dilaporkan;
- Bahwa berdasarkan hasil audit saksi, dari tahun 2012 sampai tahun 2017, PT Lintas Jasa Internasional sama sekali tidak ada laporan keuangan;
- Bahwa Saksi membenarkan bukti P – 6g mengenai “list permintaan data LJ Hooker.” Dokumen tersebut adalah permintaan data untuk melaksanakan audit secara normatif, ini yang diminta ke pak Ir. Hody selaku Direktur Utama / Tergugat I;
- Bahwa dari seluruh dokumen yang diminta, tidak semuanya diberikan;

Hal 85 dari 112 Putusan Nomor 112/Pdt.G/2019/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa karena dokumen tidak lengkap, sempat dikirimkan surat kepada Ir. Hody Koentohadi, tetapi tidak mendapatkan tanggapan yang memuaskan, akhirnya minta tolong kepada bapak Robert untuk minta data ke bapak Hody supaya dilengkapi dokumen yang diperlukan untuk audit;
- Bahwa tidak pernah ada respon yang signifikan, respon yang dilakukan adalah menginformasikan semua outlet agar memberikan laporan keuangan masing – masing outlet agar di-reconcile untuk mengetahui pendapatan sebenarnya PT LJI;
- Bahwa dari 65 outlet, auditor hanya menerima laporan keuangan dari 3 outlet saja;
- Bahwa Saksi membenarkan dan mengetahui P – 6c dan P – 6e intinya menerangkan agar pak Hody bisa merespon kebutuhan audit;
- Bahwa Saksi juga membenarkan dan mengetahui P – 6f, intinya adalah questionnaire yang Saksi bikin untuk mengetahui seberapa besar data yang dapat diperoleh. Adapun dokumen tersebut menunjukkan PT LJI yang dipimpin oleh Ir. Hody melakukan double booking, yakni pajak dan non-pajak, atau dengan kata lain telah dilakukan penggelapan dan penghindaran pajak;
- Bahwa banyak jalan dalam melakukan audit, jika dokumen tidak lengkap diperoleh, kita akan melakukan audit berdasarkan data yang diterima. Data yang bisa kita acu dalam hal ini adalah rekening koran karena di – produce oleh pihak ketiga, karena itu bisa dipercaya, kalau yang di-produce LJI, itu kita duga ada itikad tidak baik, karena terbukti sudah double booking. Sehingga dasar Saksi dan tim menentukan pendapatan adalah dari rekening koran;
- Bahwa benar berdasarkan penelitian atas rekening koran tersebut, pendapatan sejak tahun 2012 sampai 2017 adalah sebesar Rp 53 miliar;
- Bahwa Saksi mengetahui dan membenarkan Bukti P – 7, yang menandatangani adalah bapak hody dan bapak oka selaku Direktur Utama dan Direktur. Bukti tersebut menunjukkan PT LJI dibawah kepemimpinan bapak hody dan bapak oka melakukan transaksi dilibatkan dalam rekening pribadi, ini terkait dengan perpajakan, jadi ada yang dilaporkan, dan ada yang tidak dilaporkan;
- Bahwa benar pendapatan – pendapatan tersebut tadi tersebar di delapan rekening dalam Bukti P – 7;

Hal 86 dari 112 Putusan Nomor 112/Pdt.G/2019/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan pengakuan bapak hody dan bapak oka, rekening yang digunakan hanya 8 rekening dalam Bukti P – 7;
- Bahwa angka pendapatan sebesar Rp 53 miliar sempat disanggah, tapi tidak ada dasarnya;
- Bahwa sampai dengan laporan audit dikeluarkan, pihak manajemen tidak dapat menguraikan rincian transaksi, tapi berdasarkan skema perjanjian antara PT LJI dengan outlet, maka yang ditransfer itu adalah nilai komisi LJI, dan itu net sebesar Rp 53 miliar;
- Bahwa majority beban biaya LJI adalah gaji dan sewa kantor, dan tidak ada biaya proses produksi;
- Bahwa Saksi pernah melihat dan membenarkan bukti P – 9a s.d. P – 10b, dan Saksi bersama tim menyusun bukti P – 9a s.d. P – 9e ;
- Bahwa khusus beban, Saksi mengambil angka dari SPT, sementara pendapatan diperoleh dari rekening koran;
- Bahwa pada saat penunjukkan audit Drs. Victor Albert Tampubolon, CPA., bersekutu dengan KAP Johanes Juara & Rekan, sementara saat laporan audit dikeluarkan pada tahun 2019, Drs. Victor Albert Tampubolon, CPA., bersekutu dengan Richard Risambessy & Rekan;
- Bahwa Saksi pernah melihat dan membenarkan Bukti P – 14a, intinya meminta agar bapak Hody memberikan tanggapan terhadap draft laporan audit yang telah diserahkan kepada bapak hody;
- Bahwa dalam surat tersebut, sesuai etika, auditor akan memberitahukan kepada auditee mengenai rencana akan pindah sekutu;
- Bahwa pendapatan sebesar Rp 53 miliar yang tadi disebutkan adalah pendapatan nett, yakni 10% dari 3% komisi sesuai dengan perjanjian antara PT LJI dengan outlet.

Menimbang, bahwa Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III untuk menguatkan dalil-dalil jawabannya telah mengajukan bukti tulisan-tulisan, sebagai berikut:

1. Foto copy Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. Proarea Internasional tertanggal 17 April 2001 Nomor 57 yang dibuat oleh H. Rizul Sudarmadi, S.H., Notaris di Jakarta. (diberi tanda T I.II.III- 1A)
2. Foto copy Surat Keputusan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia RI tertanggal 18 September 2001 No. C-08664HT.01.01.TH.2001 (diberi tanda T I.II.III- 1B)

Hal 87 dari 112 Putusan Nomor 112/Pdt.G/2019/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Foto copy Akta Jual-beli saham No. 21 tanggal 03 April 2002 yang dibuat dihadapan Sri Ismiyati, S.H., MKn. Notaris di Jakarta. (diberi tanda T I.II.III- 2)
4. Foto copy Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan Terbatas PT. Proarea Internasional tertanggal 03 April 2002 No. 20 yang dibuat oleh Sri Ismiyati, S.H., MKn., Notaris di Jakarta. (diberi tanda T I.II.III- 3)
5. Foto copy Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan Terbatas PT. Proarea Internasional tertanggal 31 Mei 2010 Nomor 33 yang dibuat oleh Apsari Sri Ekowati, S.H., Notaris di Kota Tangerang Selatan (diberi tanda T I.II.III- 4)
6. Foto copy Franchise Development and Management Agreement Indonesia dated 28 June 2001 antara L.J. Hooker Limited dan Proarea International Pty. Ltd. (diberi tanda T I.II.III -5A)
7. Foto copy Terjemahan Resmi Tersumpah dari Bahasa Inggris ke Bahasa Indonesia Perjanjian Pengembangan dan Pengelolaan Waralaba Indonesia antara L.J. Hooker Limited dan Proarea International Pty. Ltd. tertanggal 28 Juni 2001. (diberi tanda T I.II.III -5B)
8. Foto copy Franchise Agreement Indonesia dated 28 June 2001 antara L.J. Hooker Limited dan Proarea International Pty. Ltd. (diberi tanda T I.II.III-6A)
9. Foto copy Terjemahan Resmi Tersumpah dari Bahasa Inggris ke Bahasa Indonesia Perjanjian Waralaba Indonesia tertanggal 28 Juni 2001 antara L.J. Hooker Limited dan Proarea International Pty. Ltd. (diberi tanda T I.II.III- 6B);
10. Foto copy Surat tertanggal 7 Oktober 2010 perihal Franchise Development and Management Agreement-Indonesia dated 28th June 2001. (diberi tanda T I.II.III-7A)
11. Foto copy Terjemahan Resmi Tersumpah dari Bahasa Inggris ke Bahasa Indonesia Perjanjian Pengembangan dan Manajemen Waralaba – Indonesia tertanggal 28 Juni 2010. (diberi tanda T I.II.III-7B)
12. Foto copy Laporan Keuangan Beserta Laporan Auditor Independen Untuk Tahun Yang Berakhir 31 Desember 2002 dan 2001 PT. Proarea Internasional. (diberi tanda T I.II.III-8)
13. Foto copy Laporan Keuangan Beserta Laporan Auditor Independen Untuk Tahun Yang Berakhir 31 Desember 2003 dan 2002 PT. Proarea Internasional. (diberi tanda T I.II.III-9)

Hal 88 dari 112 Putusan Nomor 112/Pdt.G/2019/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Foto copy Laporan Keuangan Beserta Laporan Auditor Independen Untuk Tahun Yang Berakhir 31 Desember 2004 dan 2003 PT. Proarea Internasional. (diberi tanda T I.II.III-10)
15. Foto copy Laporan Keuangan Beserta Laporan Auditor Independen Untuk Tahun Yang Berakhir 31 Desember 2005 dan 2004 PT. Proarea Internasional. (diberi tanda T I.II.III-11)
16. Foto copy Laporan Keuangan Beserta Laporan Auditor Independen Untuk Tahun Yang Berakhir 31 Desember 2006 dan 2005 PT. Proarea Internasional. (diberi tanda T I.II.III-12)
17. Foto copy Laporan Keuangan Beserta Laporan Auditor Independen Untuk Tahun Yang Berakhir 31 Desember 2007 dan 2006 PT. Proarea Internasional. (diberi tanda T I.II.III-13)
18. Foto copy Laporan Keuangan Beserta Laporan Auditor Independen Untuk Tahun Yang Berakhir 31 Desember 2008 dan 2007 PT. Proarea Internasional. (diberi tanda T I.II.III-14)
19. Foto copy Laporan Keuangan Beserta Laporan Auditor Independen Untuk Tahun Yang Berakhir 31 Desember 2009 dan 2008 PT. Proarea Internasional. (diberi tanda T I.II.III-15)
20. Foto copy Laporan Keuangan Beserta Laporan Auditor Independen Untuk Tahun Yang Berakhir 31 Desember 2010 dan 2009 PT. Proarea Internasional. (diberi tanda T I.II.III-16)
21. Foto copy Laporan Keuangan Beserta Laporan Auditor Independen Untuk Tahun Yang Berakhir 31 Desember 2011 dan 2010 PT. Proarea Internasional. (diberi tanda T I.II.III-17)
22. Foto copy Laporan Keuangan Beserta Laporan Auditor Independen Untuk Tahun Yang Berakhir 31 Desember 2012 dan 2011 PT. Proarea Internasional. (diberi tanda T I.II.III-18)
23. Foto copy Laporan Keuangan Beserta Laporan Auditor Independen Untuk Tahun Yang Berakhir 31 Desember 2013 dan 2012 PT. Proarea Internasional. (diberi tanda T I.II.III-19)
24. Foto copy Laporan Keuangan Beserta Laporan Auditor Independen Untuk Tahun Yang Berakhir 31 Desember 2014 dan 2013 PT. Proarea Internasional. (diberi tanda T I.II.III-20)
25. Foto copy Laporan Keuangan Beserta Laporan Auditor Independen Untuk Tahun Yang Berakhir 31 Desember 2015 dan 2014 PT. Proarea Internasional. (diberi tanda T I.II.III-21)

Hal 89 dari 112 Putusan Nomor 112/Pdt.G/2019/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

26. Foto copy Laporan Keuangan Beserta Laporan Auditor Independen Untuk Tahun Yang Berakhir 31 Desember 2016 dan 2015 PT. Proarea Internasional. (diberi tanda T I.II.III-22)
27. Foto copy Laporan Keuangan Beserta Laporan Auditor Independen Untuk Tahun Yang Berakhir 31 Desember 2017 dan 2016 PT. Proarea Internasional. (diberi tanda T I.II.III-23)
28. Foto copy Laporan Keuangan Beserta Laporan Auditor Independen Untuk Tahun Yang Berakhir 31 Desember 2018 dan 2017 PT. Proarea Internasional. (diberi tanda T I.II.III-24)
29. Foto copy Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. Lintas Jasa Internasional No. 03 tertanggal 03 Nopember 2011 dibuat dihadapan Notaris Apsari Sri Ekowati, S.H. (diberi tanda T I.II.III-24.a)
30. Foto copy Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tertanggal 24 November 2011 Nomor AHU 57517.AH.01.01.Tahun 2011 tentang Pengesahan Badan Hukum Perseroan (diberi tanda T I.II.III-24.b)
31. Foto copy Pasal 79 ayat (2) huruf a Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. (diberi tanda T I.II.III-25.a)
32. Foto copy Pasal 79 ayat (3) Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. (diberi tanda T I.II.III-25.b)
33. Foto copy Pasal 79 ayat (6) huruf a Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. (diberi tanda T I.II.III-25.c)
34. Foto copy Pasal 80 ayat (1) Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. (diberi tanda T I.II.III-25.d)
35. Foto copy Pasal 70 Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. (diberi tanda T I.II.III-26.a)
36. Foto copy Pasal 71 ayat (2) dan (3) Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. (diberi tanda T I.II.III-26.b)
37. Foto copy Terjemahan ke Bahasa Indonesia "General Agency Franchise Agreement Indonesia antara PT Gapura Pratama Tata Loka dengan LJ Hooker Limited, Australia (diberi tanda T I.II.III-27)
38. Foto copy Terjemahan ke Bahasa Indonesia "General Agency Franchise Agreement Indonesia antara PT Propertindo Sukses Pratama dengan LJ Hooker Limited, Australia (diberi tanda T I.II.III-28)

Hal 90 dari 112 Putusan Nomor 112/Pdt.G/2019/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

39. Foto copy LH Hooker Limited, Australia "General Agency Franchise Agreement Indonesia antara PT Berkat Jaya Properti dengan LJ Hooker Limited, Australia (diberi tanda T I.II.III-29)
40. Foto copy LJ Hooker Franchise Return Form Kantor (Outlet) L.J Hooker Alam Sutera Untuk Juni 2016. (diberi tanda T I.II.III-30.a)
41. Foto copy LJ Hooker Franchise Return Form Kantor (Outlet) LJ Hooker Alam Sutera Untuk Juli 2016. (diberi tanda T I.II.III-30.b)
42. Foto copy LJ Hooker Franchise Return Form Kantor (Outlet) LJ Hooker Kelapa Gading Untuk April 2017. (diberi tanda T I.II.III-30.c)
43. Foto copy LJ Hooker Franchise Return Form Kantor (Outlet) LJ Hooker Kelapa Gading Untuk Mei 2017. (diberi tanda T I.II.III-30.d)
44. Foto copy PT. Lintas Jasa Internasional Laporan Keuangan Beserta Laporan Auditor Independen Untuk Tahun Yang Berakhir 31 Desember 2018. (diberi tanda T I.II.III-32)
45. Foto copy PT. Lintas Jasa Internasional Laporan Keuangan Beserta Laporan Auditor Independen Untuk Tahun Yang Berakhir 31 Desember 2019. (diberi tanda T I.II.III-33)
46. Foto copy Surat Institut Akuntan Publik Indonesia (IAPI) Nomor: 0228/II/Int-IAPI/2019 tertanggal 11 Februari 2019, Perihal: Panduan Ringkas Tata Kelola Laporan Keuangan (diberi tanda T I.II.III-34)
47. Foto copy Surat dari Kantor Akuntan Publik Richard Risambessy & Rekan tertanggal 19 Oktober 2019 yang ditandatangani oleh Drs. Victor Albert Tampubolon kepada PT. Lintas Jasa Internasional (diberi tanda T I.II.III-35)
48. Foto copy Surat Edaran Kementerian Keuangan, Sekretarian Jenderal, Pusat Pembinaan Profesi Keuangan No. SE-2/PPPK/2019 tentang Kewajiban melampirkan Laporan Keuangan Auditan Klien oleh Kantor Akuntan Publik (diberi tanda T I.II.III-36)
49. Foto copy Surat tanggal 13 Maret 2018 Nomor 080/JNR/PROP/III/18 tanggal 13 Maret 2018 perihal Penawaran Audit Untuk Tahun Yang Berakhir 31 Desember 2013 Sampai Dengan 31 Desember 2017 (diberi tanda T I.II.III-37)

Menimbang, bahwa bukti tulisan-tulisan tersebut telah diberi meterai cukup, dan setelah aslinya diperlihatkan dipersidangan sesuai, kecuali bukti tulisan yang diberi tanda T I.II.III-6.B merupakan copy dari terjemahan asli, bukti tulisan yang diberi tanda T I.II.III-7.a, T I.II.III-30.a, T I.II.III-30.b, T I.II.III-30.c, T I.II.III-

Hal 91 dari 112 Putusan Nomor 112/Pdt.G/2019/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

30.d, T I.II.III-33, T I.II.III-35, dan T I.II.III-36 merupakan copy dari copy, sehingga dapat diterima sebagai bukti yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti tulisan-tulisan, Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III mengajukan bukti saksi sebanyak 2 (dua) orang, yaitu: Dewi Setyawati, dan David Putra, yang memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. DEWI SETYAWATI.

- Bahwa Saksi kenal dengan Ir. Hody Kuntohadi dan Oka Mahendra Kauripan, serta mengetahui PT Proarea Internasional dan PT Lintas Jasa Internasional, pihak lainnya tidak kenal;
- Bahwa Saksi bekerja di ABC Cooking Indonesia, yang kepemilikan ABC Cooking adalah kakak kandungnya bapak Oka;
- Bahwa bapak Oka minta bantuan Saksi untuk membereskan laporan keuangan sejak tahun 2018 sampai dengan tahun 2019 di PT Lintas Jasa Internasional;
- Bahwa yang mengerjakan laporan keuangan tersebut bukan Saksi, melainkan tim Saksi, bersama dengan Saksi ada 3 orang;
- Bahwa kesimpulan hasil audit adalah PT Lintas Jasa Internasional mengalami kerugian selama 2 tahun berturut – turut pada 2018 dan 2019;
- Bahwa nilai kerugiannya di 2018 sekitar Rp 947 juta, sementara di tahun 2019 kerugian Rp 567 juta;
- Bahwa Saksi sudah bekerja sejak tahun 1999 di bidang keuangan,
- Bahwa yang melakukan audit laporan keuangan ada dari KAP Sriyadi, Elly & Sugeng;
- Bahwa dalam menyusun laporan keuangan, Saksi memeriksa seluruh transaksi dalam rekening bank yang digunakan PT Lintas Jasa Internasional;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, rekening yang digunakan ada rekening bank bca, bank bca, permata, dan mega;
- Bahwa selain dari memeriksa rekening koran, Saksi juga memeriksa kas kecil, bon – bon, dan voucher;
- Bahwa setelah mengumpulkan dokumen – dokumen yang diperlukan, sesuai SOP, kita lanjut buat jurnal;
- Bahwa posisi hutang seluruhnya PT Lintas Jasa Internasional adalah Rp 6,5 miliar pada tahun 2018, dan 2019 sebesar Rp 6,4 miliar;

Hal 92 dari 112 Putusan Nomor 112/Pdt.G/2019/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa posisi pendapatan PT Lintas Jasa, 2018 totalnya sebesar Rp 5.445.123.425,- sementara untuk yang 2019-nya Rp 5.575.342.500,-;
- Bahwa komponen pendapatan yang paling besar adalah komponen royalti, tahun 2018 Rp 4.329.315.710,- lalu 2019 Rp 4.222.705.729,- atau sekitar 87% itu dari royalti;
- Bahwa pendapatan royalti adalah yang diterima LJI dari masing – masing outlet, perhitungannya 10% dari masing – masing outlet;
- Bahwa ada 44 outlet pada tahun 2019, pada tahun 2018 3 outlet yang tertinggi adalah Semarang Kota mencapai Rp 443.588.000,- kemudian cabang Grand Galaxy Rp 242.705.436,- ketiga Cabang Alam Sutera Rp 226.598.348,-
- Bahwa sepengetahuan Saksi, untuk komposisi saham, 50% untuk bapak hody, dan 50% lagi untuk bapak oka;
- Bahwa seingat Saksi diminta tolong untuk mempersiapkan laporan keuangan pada September 2018;
- Bahwa Saksi hingga saat ini belum pernah diberitahukan mengenai telah dilaksanakannya audit atas laporan keuangan PT Lintas Jasa Internasional pada periode 2012 sampai 2017;
- Bahwa Saksi mendapatkan data dari seluruh outlet PT LJI, yakni sebanyak 44 outlet;
- Bahwa Saksi membenarkan kalau mau buat laporan tahun keuangan tertentu, maka juga harus diperiksa tahun keuangan sebelumnya, misalnya mau buat laporan keuangan tahun 2018, maka juga harus periksa tahun keuangan 2017;
- Bahwa Saksi mengumpulkan data keuangan PT LJI tahun 2017 berdasarkan data keuangan intern saja, tidak ada dokumen pendukung lainnya;
- Bahwa pendapatan tahun 2017 sesuai laporan intern, pendapatan bersihnya Rp 4.8 miliar, tahun itu rugi Rp 570 juta;
- Bahwa dalam menyusun laporan keuangan, Saksi tidak memperoleh SPT PT LJI, sehingga Saksi tidak dapat mencocokkan angka dengan SPT;
- Bahwa berdasarkan penelusuran Saksi, pendapatan bersumber dari pendapatan royalti, award, training, merchandise, sponsor, dan franchise, tidak ada project;

Hal 93 dari 112 Putusan Nomor 112/Pdt.G/2019/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak pernah melihat situs LJ Hooker Indonesia, dan tidak pernah melihat bagian key milestones-nya;
- Bahwa Saksi membenarkan rekening bank Permata No. 090-2337393 a/n Oka Mahendra, dan Bank Mega No. 010-2000-1000 a/n Ir. Hody Kuntohady & Oka Mahendra dalam Bukti P - 7 merupakan rekening bank yang hingga saat ini masih digunakan oleh PT Lintas Jasa Internasional;
- Bahwa benar terdapat komponen hutang royalti kepada LJ Hooker Australia sebesar Rp 4,5 miliar rupiah pada tahun 2018 dalam hasil audit PT Lintas Jasa Internasional, dan pada tahun 2019, hutang royalti tersebut adalah sebesar Rp 5 miliar;
- Bahwa sepengetahuan saksi hutang tersebut tidak pernah dibayarkan oleh PT Lintas Jasa Internasional;
- Bahwa sepengetahuan Saksi beban yang cukup besar ada di komponen beban operasional dan karyawan;
- Bahwa komponen beban operasional tidak mencakup biaya sewa bangunan, melainkan hanya mengenai kegiatan marketing, dan lain – lain. Perhitungan tersebut asalnya dari voucher – voucher dan bon – bon. Adapun untuk marketing mencapai Rp 500 juta.
- Bahwa yang membuat voucher – voucher dan bon – bon tersebut adalah pegawai – pegawai pada PT Lintas Jasa Internasional, yang juga merupakan anak buah Saksi;
- Bahwa Saksi tidak memeriksa kebenaran voucher – voucher dan bon – bon yang dibuat oleh anak buah saksi;
- Bahwa LJI pusat membantu / men-support marketing dari outlet;
- Bahwa tim Saksi yang merupakan pegawai finance di PT Lintas Jasa Internasional membantu verifikasi voucher – voucher terkait marketing, dan Saksi yang bertindak membayarkan voucher – voucher tersebut;
- Bahwa Saksi dan tim Saksi hanya diperbantukan, karena memang kosong pegawai keuangan di PT Lintas Jasa Internasional;

2. DAVID PUTRA.

- Bahwa Saksi kenal dengan bapak hody dan bapak oka sebagai rekan bisnis, tidak terlalu kenal dengan bapak putu ing surja kauripan. Saksi juga mengetahui PT Proarea Internasional dan PT Lintas Jasa Internasional, tapi tidak kenal dengan para pihak lainnya;

Hal 94 dari 112 Putusan Nomor 112/Pdt.G/2019/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi bekerja di PT Berkat Jaya Properti yang merupakan rekanan / outlet dari PT Lintas Jasa Internasional, outlet-nya sendiri adalah cabang Alam Sutera;
- Bahwa Saksi awalnya tidak mengetahui soal permasalahan dengan bapak Robert, Saksi baru mengetahui saat diminta jadi Saksi;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, inti masalah dalam perkara ini adalah bapak Robert sebagai salah satu pemegang saham LJ Hooker menuntut sebagian keuntungan perusahaan, karena bapak Robert tidak pernah mendapatkan pembagian dividen;
- Bahwa Saksi mengetahui hal – hal tersebut dari bapak Oka dan bapak Hody;
- Bahwa Saksi mulai bergabung dengan LJ Hooker melalui outlet Alam Sutera pada tahun 2008, saat itu kerjasamanya dengan PT Proarea Internasional;
- Bahwa kemudian tahun 2009 pertengahan, Saksi dapat pemberitahuan tertulis & lisan, ada pergantian lisensi waralaba LJ Hooker dari semula dimiliki oleh PT Proarea Internasional menjadi milik PT Lintas Jasa Internasional;
- Bahwa Saksi tidak tahu mengapa terjadi pergantian lisensi waralaba LJ Hooker tersebut;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, saat ini pemegang lisensi “LJ Hooker” di Indonesia adalah PT Lintas Jasa Internasional;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah PT Proarea Internasional masih aktif atau tidak, tapi yang pasti saat ini Saksi bekerjasama dengan PT Litnas Jasa Internasional, penanggungjawabnya sama, pak hody dan pak oka;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, PT Proarea Internasional itu istilahnya hanya berganti baju saja menjadi PT Lintas Jasa Internasional, dan PT Lintas Jasa Internasional melanjutkan kegiatan usaha PT Proarea Internasional.
- Bahwa Saksi membenarkan komisi outlet alam sutera pada tahun 2014 adalah sebesar Rp 4,9 miliar;
- Bahwa Saksi membenarkan nilai rekapitulasi transaksi dan nilai komisi LJ Hooker Indonesia pada tahun 2014 mencapai 2,9 Triliun Rupiah;

Hal 95 dari 112 Putusan Nomor 112/Pdt.G/2019/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi membenarkan perhitungan nilai komisi yang diterima oleh LJ Hooker Alam Sutera adalah sesuai dengan nilai yang tercantum dalam dokumen rekapitulasi nilai komisi;
- Bahwa setiap bulannya selalu ada laporan tertulis kepada LJI Pusat mengenai pendapatan outlet, dahulu dalam bentuk formulir tertulis, baik hardcopy dan softcopy;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, kebijakan tersebut juga diterapkan di seluruh outlet;
- Bahwa membenarkan pernah diminta untuk menyediakan dokumen – dokumen kepada bapak oka dalam rangka audit laporan keuangan PT Lintas Jasa Internasional, dan Saksi selalu memberikan dokumen sesuai yang diminta;
- Bahwa setiap tahunnya juga ada rapat kerja / gathering antara LJI pusat dengan outlet – outletnya;
- Bahwa sepengetahuan Saksi anggaran pengadaan rapat kerja / seminar – seminar LJI pusat ya berasal dari outlet – outlet, berupa komisi;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, outlet – outlet semakin bertambah, saat ini sekitar 40an;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui prosentase, cara, maupun jumlah pembayaran royalty ke LJ Hooker Australia;
- Bahwa Saksi membenarkan PT Proarea Internasional hanya “berganti baju” saja menjadi PT Lintas Jasa Internasional, itu Saksi ketahui saat Saksi menerima surat pemberitahuan;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, gedung yang digunakan sebagai kantor oleh PT Lintas Jasa Internasional adalah gedung sewa;
- Bahwa selama Saksi dalam menggunakan lisensi LJ Hooker pada outlet alam sutera sejak tahun 2008 sampai saat ini selalu mendapatkan keuntungan, tidak pernah merugi, outlet alam sutera juga masuk top 5.

Menimbang, Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III mengajukan bukti ahli yaitu: DR. GUNAWAN WIJAYA, SH, yang memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Ahli tidak kenal dengan para pihak Penggugat dan juga para Tergugat serta para Turut Tergugat.
- Bahwa Ahli, keahliannya khusus dalam bidang Hukum Bisnis dan Hukum Perseroan Terbatas (PT).

Hal 96 dari 112 Putusan Nomor 112/Pdt.G/2019/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Ahli menerangkan dalam suatu perseroan memuat data-data tentang nama-nama pemegang Saham secara internal dimasukkan ke dalam daftar perseroan yang kemudian di daftar di Kantor Kementerian Hukum dan HAM sebagai lampiran Akta Pendirian Perseroan secara bersamaan.
- Bahwa Ahli menerangkan seseorang memperoleh saham dalam perseroan yaitu pada saat para pendiri membentuk Badan Hukum perseroan maka setiap pendiri mengambil bagian saham atau bisa juga dengan pengalihan saham dan adanya perjanjian jual beli saham.
- Bahwa Ahli menerangkan untuk perolehan saham melalui jual beli saham ada tata cara secara umum yang mengatur perubahan dalam RUPS dan hak tersebut bisa dikesampingkan, jual beli saham dan dibuat Akta Jual Beli Saham, sebagai pengalihan Hak pemegang saham yang lama ke pemegang saham yang baru.
- Bahwa Ahli menerangkan pemindahan Hak Atas Saham dilakukan dengan Akta pemindahan Hak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dapat berupa Akta Notaris maupun Akta dibawah tangan.
- Bahwa Ahli menerangkan untuk perubahan para pemegang saham bisa dibuat secara Akta Notarial atau hanya dengan perjanjian jual beli yang kemudian dicatat di Notaris jadi secara tidak langsung memang harus di catat oleh Notaris untuk perubahan para Pemegang Saham.
- Bahwa Ahli menerangkan untuk perubahan daftar nama susunan para pemegang saham harus dilaporkan juga ke Kementerian Hukum dan HAM.
- Bahwa Ahli menerangkan cara pemberitahuan adanya perubahan daftar nama para Pemegang Saham karena jual beli saham disampaikan oleh Notaris melalui sistim baku di Kementerian Hukum dan HAM kepada para pemegang saham lainnya.
- Bahwa Ahli menerangkan dalam Undang-Undang Perseoran Terbatas mengatur pasal-pasal tentang hak-hak Pemegang Saham untuk hadir dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) dan melakukan lebih lanjut Penyelenggara RUPS.
- Bahwa Ahli menerangkan mekanisme penyelenggaraan RUPS diatur dalam Undang-Undang Perseroan Terbatas dan RUPS diselenggarakan untuk melaporkan semua kegiatan-kegiatan usaha di Perseroan Perusahaan tersebut yang diselenggarakan, dilaksanakan oleh Direksi.

Hal 97 dari 112 Putusan Nomor 112/Pdt.G/2019/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Ahli menerangkan para pihak Pemegang Saham wajib hadir dalam penyelenggaraan RUPS di Perusahaan.
- Bahwa Ahli menerangkan Laporan Keuangan Perseroan disampaikan bersamaan dengan Laporan Tahunan oleh Direksi dalam RUPS.
- Bahwa Ahli menerangkan dalam Laporan Tahunan yang disampaikan oleh Direksi, biasanya yang dilaporkan adalah Rincian masalah yang timbul selama tahun buku; Laporan Keuangan yang terdiri atas neraca akhir tahun buku yang lampau; Laporan Laba Rugi, laporan arus kas dan laporan mengenai kegiatan perusahaan.
- Bahwa Ahli menerangkan laporan keuangan disusun oleh Direksi berdasarkan standar akuntansi keuangan dimana laporan keuangan yang terdiri dari neraca dan laporan laba rugi dari tahun buku bagi Perseroan, wajib diaudit oleh auditor.
- Bahwa Ahli menerangkan biasanya Perusahaan yang memenuhi aset tertentu diatas 50 milyar untuk laporan keuangannya wajib di audit.
- Bahwa Ahli menerangkan dalam penyelenggaraan RUPS dan Direksi sudah melakukan pemanggilan kepada para Pemegang Saham, jika sudah memenuhi kuorum, proses pemanggilan sudah sah maka selama proses diselenggarakan dilaksanakan RUPS hasilnya dapat diterima, dan keputusan RUPS oleh para pemegang saham dan Direksi dianggap sah.
- Bahwa Ahli menerangkan tentang makna pasal 67 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas yaitu Direksi yang menyiapkan dan menyampaikan laporan tahunan / laporan keuangan kepada RUPS, harus ditandatangani oleh semua anggota Direksi dan semua anggota Dewan Komisaris di Kantor Perseroan.
- Bahwa Ahli menerangkan Direksi wajib bertanggungjawab pada Pemegang Saham lainnya jika ada Pemegang Saham yang tidak hadir dalam RUPS dan tidak menandatangani laporan tahunan maka harus memuat / melampirkan surat dengan alasan ketidak hadiran secara tertulis.
- Bahwa Ahli menerangkan jika ada penunjukkan Akuntan Publik maka harus ada Surat Penunjukkan dari Perseroan dilampiri dengan perjanjian tentang apa saja yang akan diaudit laporan keuangan dalam Perseroan / Perusahaan tersebut.
- Bahwa Ahli menerangkan Kantor Akuntan Publik yang menandatangani sebagai pihak subjek hukum yang akan mengaudit laporan keuangan.

Hal 98 dari 112 Putusan Nomor 112/Pdt.G/2019/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Ahli menerangkan dalam pasal 68 Undang-Undang Perseroan Terbatas disebut Direksi wajib menyerahkan Laporan Keuangan Perseroan kepada Akuntan Publik untuk diaudit jika Perseroan tersebut merupakan Perseroan Terbuka yang mempunyai aset Rp. 50 milyar dan diwajibkan oleh Peraturan Perundang-Undangan serta dikehendaki oleh Perseroan maka Akuntan Publik hanya membuat audit Laporan Keuangan Perseroan.
- Bahwa Ahli menerangkan Direksi wajib melaksanakan RUPS dan jika tidak dilaksanakan RUPS maka merugikan pihak Direksi dan menegur para pemegang saham dengan konsekuensi bisa dihentikan sementara kegiatan usaha Perseroan.
- Bahwa Ahli menerangkan dalam Undang-Undang Perseroan Terbatas, Organ Perseroan yang tertinggi bukan lagi Rapat Umum Pemegang Saham / RUPS.
- Bahwa Ahli menerangkan jika ada pemegang saham yang tidak pernah menerima panggilan RUPS dan memiliki saham 10% pada perusahaan tersebut maka Pemegang saham tersebut boleh meminta ke Dewan Direksi dan jika belum dilaksanakan maka bisa meminta permohonan ke Pengadilan Negeri untuk mengadakan / melaksanakan RUPS di Perusahaan tersebut.
- Bahwa Ahli menerangkan batasan Pemegang Saham 10%, dalam Perseroan dan kalau dia sebagai Komisaris maka bisa menegur Direksi untuk bisa melaksanakan RUPS.
- Bahwa Ahli menerangkan Dewan Direksi diberikan kewenangan dan Dewan Komisaris sebagai Pengawas jadi bisa menegur Direksi atau bisa mengadakan RUPS sendiri pada Perseroan tersebut.
- Bahwa Ahli menerangkan dalam RUPS dibahas juga tentang Laporan Keuangan Perseroan dilihat dari Penggunaan laba bersih untuk menentukan untung atau rugi suatu Perseroan yang diputuskan oleh RUPS untuk kemudian dapat dibagikan sebagai Dividen kepada para Pemegang Saham Perseroan.
- Bahwa Ahli menerangkan dalam RUPS juga membahas Direksi akan mengusulkan rencana kerja jika tidak disampaikan dalam RUPS maka Rencana Kerja tahunan yang lalu masih diberlakukan.
- Bahwa Ahli menerangkan jika ada laba positif dalam Perseroan maka kewenangan RUPS untuk pembagian Dividen kepada para Pemegang Saham.

Hal 99 dari 112 Putusan Nomor 112/Pdt.G/2019/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Ahli menerangkan jika Perseroan tidak pernah melaksanakan RUPS dengan pembahasan Laporan Tahunan maka jika dilihat dari sisi Pidana tidak ada ketentuan sanksi khusus namun Dewan Direksi dan Dewan Komisaris yang telah lalai melaksanakan RUPS bisa mengajukan gugatan atau menegur para Pemegang Saham.
- Bahwa Ahli menerangkan dalam Anggaran Dasar Akta Pendirian Perseroan dengan masa jabatan Direksi berlaku 5 tahun dan jika belum dilaksanakan RUPS untuk perubahan Anggaran Dasar maka tetap berlaku masa jabatan Dewan Direksi selama 5 tahun, walaupun secara formil yuridis masa jabatan yang ditentukan Undang-Undang dan sudah berakhir 5 tahun. Bahwa Ahli menerangkan "perubahan Anggaran Dasar dibahas dalam RUPS" dan jika ada Akta penyesuaian selama qourum sudah dipenuhi para Pemegang Saham maka dianggap sah akta tersebut.
- Bahwa Ahli menerangkan terkait masalah Kuasa tidak ada kewajiban secara tertulis maka dalam RUPS harus ada Pemberian Surat Kuasa Khusus;

Menimbang, bahwa Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II untuk menguatkan dalil-dalil jawabannya telah mengajukan bukti tulisan-tulisan, sebagai berikut:

1. Foto copy Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. Proarea Internasional Nomor 57 tertanggal 17 April 2001 yang dibuat dihadapan Notaris H. Rizul Sudarmadi, SH, Notaris di Jakarta. (diberi tanda TT.I & TT.II-1A)
2. Foto copy Surat Keputusan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tertanggal 18 September 2001 No. C.08664HT.01.01.TH.2001 (diberi tanda TT.I & TT.II-1B);
3. Foto copy Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan PT. Proarea Internasional Nomor 20, tanggal 3 April 2002 dibuat dihadapan Notaris Sri Ismiyati, SH, MKn, Notaris di Jakarta (diberi tanda TT.I & TT.II-2);
4. Foto copy Akta Jual Beli Saham Nomor 21 tanggal 3 April 2002 yang dibuat dihadapan Notaris Sri Ismayati, SH., MKn, Notaris di Jakarta. (diberi tanda TT.I & TT.II-3);
5. Foto copy Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan Terbatas PT. Proarea Internasional Nomor 33 tanggal 31 Mei

Hal 100 dari 112 Putusan Nomor 112/Pdt.G/2019/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2010, yang dibuat dihadapan Notaris Apsari Sri Ekowati SH, Notaris di Kota Tangerang Selatan (diberi tanda TT.I & TT.II-4);

6. Foto copy Franchise Development and Management Agreement Indonesia dated 28 June 2001 antara LJ. Hooker Limited dan Proarea Internasional Pty. Ltd. (diberi tanda TT.I & TT.II-5A);
7. Foto copy Terjemahan Resmi Tersumpah dari Bahasa Inggris ke Bahasa Indonesia Perjanjian Pengembangan dan Pengelolaan Waralaba Indonesia antara LJ. Hooker Limited dan Proarea International Pty. Ltd. tertanggal 28 Juni 2001. (diberi tanda TT.I & TT.II-5B);
8. Foto copy General Agency Franchise Agreement Indonesia dated 28 June 2001 antara LJ. Hooker Limited dan Proarea International Pty.Lt (diberi tanda TT.I & TT.II-6A);
9. Foto copy Terjemahan Resmi Tersumpah dari Bahasa Inggris ke Bahasa Indonesia Perjanjian Waralaba Agency Umum Indonesia tertanggal 28 Juni 2001. antara LJ. Hooker Limited dan Proarea International Pty. Ltd. (diberi tanda TT.I & TT.II-6B)
10. Foto copy Surat tertanggal 7 Oktober 2010 perihal Franchise Development and Management Agreement-Indonesia dated 28th June 2001 (diberi tanda TT.I & TT.II-7A)
11. Foto copy Terjemahan Resmi Tersumpah dari Bahasa Inggris ke Bahasa Indonesia Perjanjian Pengembangan dan Manajemen Waralaba - Indonesia tertanggal 28 Juni 2010. (diberi tanda TT.I & TT.II-7B)
12. Foto copy Laporan Keuangan Beserta Laporan Auditor Independen Untuk Tahun Yang Berakhir 31 Desember 2017 dan 2016 PT. Proarea Internasional (diberi tanda TT.I & TT.II-8)
13. Foto copy Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. Lintas Jasa Internasional No. 03 tertanggal 03 Nopember 2011 dibuat dihadapan Notaris Apsari Sri Ekowati, SH. (diberi tanda TT.I & TT.II-9A)
14. Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tertanggal 24 Nopember 2011 Nomor AHU 57517.AH.01.01.Tahun 2011 tentang Pengesahan Badan Hukum Perseroan (diberi tanda TT.I & TT.II-9B)

Menimbang, bahwa bukti tulisan-tulisan tersebut telah diberi meterai cukup, dan setelah aslinya diperlihatkan dipersidangan sesuai, kecuali bukti tulisan yang diberi tanda TT.I & TT.II-6.b, dan TT.I & TT.II-7.a merupakan copy dari copy, sehingga dapat diterima sebagai bukti yang sah menurut hukum;

Hal 101 dari 112 Putusan Nomor 112/Pdt.G/2019/PN Jkt.Utr



Menimbang, bahwa Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II tidak mengajukan bukti saksi dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Turut Tergugat IV dan Turut Tergugat VI tidak mengajukan bukti surat maupun saksi dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Turut Tergugat VII tidak mengajukan bukti surat maupun saksi dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dipersidangan Para Pihak telah mengajukan kesimpulan secara tertulis tertanggal 2 Desember 2020

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat setelah menyerahkan kesimpulan tidak akan mengajukan apa-apa lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM PROVISI

Menimbang, bahwa Penggugat dalam Petitum gugatannya telah mengajukan tuntutan provisi, yaitu pada pokoknya sebagai berikut :

1. Mengabulkan seluruh permohonan Penggugat dalam provisi;
2. Menyatakan Penggugat sebagai Pemegang Saham yang sah pada PT Lintas Jasa Internasional (Turut Tergugat II);
3. Memerintahkan kepada Para Tergugat dan Para Turut Tergugat agar menghentikan seluruh kegiatan usaha PT Proarea Internasional dan PT Lintas Jasa Internasional, termasuk seluruh penerima Franchise (*Franchisee*) LJ Hooker Indonesia dari PT Lintas Jasa Internasional;
4. Meletakkan sita jaminan atas:
 - i. Sebidang Tanah dan Bangunan yang terletak Jalan Kintamani II Nomor 12, RT. 003, RW. 007, Kelurahan Kelapa Gading Barat, Kecamatan Kelapa Gading, Jakarta Utara;
 - j. Sebidang Tanah dan Bangunan milik yang terletak Jalan Surya Mandala Blok 3-F Nomor 7, RT. 017, RW. 001, Kelurahan Kedoya Selatan, Kecamatan Kebon Jeruk, Jakarta Barat;
 - k. Rekening Bank BCA Cabang Kuningan atas nama Ir. Hody Koentohadi Koentjoro (Tergugat I) dan Oka Mahendra Kauripan (Tergugat II) dengan No. Rekening 217-3101015.
 - l. Rekening Bank Permata atas nama Oka Mahendra Kauripan (Tergugat II) dengan No. Rekening 400 – 2128840;
 - m. Rekening Bank Permata atas nama Oka Mahendra Kauripan (Tergugat II) dengan No. Rekening 090-2337393;

Hal 102 dari 112 Putusan Nomor 112/Pdt.G/2019/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- n. Rekening Bank Mega atas nama Ir. Hody Koentohadi Koentjoro (Tergugat I) dan Oka Mahendra Kauripan (Tergugat II) dengan No. Rekening 010-2000.1000.1636;
- o. Rekening Bank BCA Cabang Kuningan atas nama PT Lintas Jasa Internasional dengan No. Rekening 217-0242427; dan
- p. Rekening Bank Permata atas nama PT Lintas Jasa Internasional dengan No. Rekening 070-1515153.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan gugatan provisi adalah tuntutan untuk melakukan tindakan sementara dengan menguraikan kepentingan tindakan sementara yang terkait dengan maksud dan tujuan gugatan pokok perkaranya, dengan demikian, pada prinsipnya suatu gugatan Provisi, mempunyai format dasar sama dengan Gugatan biasanya, yaitu adanya posita dan petitum, sedangkan petitum atauuntutannya tidak boleh sama dengan tuntutan dalam pokok perkaranya.

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati gugatan Penggugat, dan gugatan provisionil dari Penggugat, diketemukan fakta sebagai berikut :

- a. Gugatan provisionil tidak ada posita gugatan provisi, hanya ada petitum gugatan provisionilnya ;
- b. Tuntutan yang diminta adalah sama dengan tuntutan yang ada dalam pokok perkara, yaitu petitum gugatan provisionil no 2 sama dengan petitum nomor 5 dalam gugatan pokok perkara (tuntutan untuk dinyatakan sebagai pemegang saham dari Turut Tergugat II / PT Lintas Jasa) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan provisionil dari Penggugat tidak memnuhi syarat sebagai gugatan provisionil, sehingga gugatan provisionil yang demikian adalaah cacat hukum dan sudah sepatutnya menurut hukum untuk dinyatakan tidak dapat diterima ;

Menimbang, bahwa

DALAM EKSEPSI :

Menimbang, bahwa dalam jawabannya Para Tergugat dan Turut Tergugat mengajukan eksepsi atas gugatan Penggugat, yaitu sebagai berikut :

- a. Eksepsi Tergugat 1, 2, dan 3,
PENGUGAT TIDAK MEMILIKI KEDUDUKAN HUKUM UNTUK
MENGUGAT (EKSEPSI DISKUALIFIKASI *IN PERSON*)

Hal 103 dari 112 Putusan Nomor 112/Pdt.G/2019/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Penggugat Tidak Berhak dan Tidak Memiliki Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) untuk Menggugat Para Tergugat mengenai Pembagian Deviden di PT. Lintas Jasa Internasional (*In Casu* Turut Tergugat II) karena Penggugat Tidak Ada Hubungannya dengan PT. Lintas Jasa Internasional.

b. Eksepsi Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II

- *Gugatan penggugat terhadap turut tergugat I dan turut tergugat II tidak ada dasar hukumnya.*

- Bahwa PENGUGAT dalam mengajukan gugatannya tertanggal 27 Pebruari 2019 terhadap TURUT TERGUGAT I dan TURUT TERGUGAT II tidak mempunyai dasar hukum. Oleh karena PENGUGAT tidak berhak dan tidak memiliki kedudukan Hukum untuk menggugat TURUT TERGUGAT I dan TURUT TERGUGAT II dalam kedudukan sebagai Badan Hukum dan para TERGUGAT yang menjalankan usahanya. Bahwa PENGUGAT bukan termasuk pihak yang berhak dan tidak memiliki kedudukan hukum apapun dalam perusahaan Badan Hukum TURUT TERGUGAT II (PT. LINTAS JASA INTERNASIONAL), dan PENGUGAT hanya mempersoalkan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan TURUT TERGUGAT II (PT. LINTAS JASA INTERNASIONAL), serta pembagian deviden dari usaha yang dijalankan oleh TURUT TERGUGAT I dan TURUT TERGUGAT II.

- Bahwa PENGUGAT tidak pernah mengambil bagian atas saham TURUT TERGUGAT II (PT. LINTAS JASA INTERNATIONAL), baik dari modal yang ditempatkan maupun disetor saat pendirian Perseroan ataupun membeli / menerima peralihan Hak atas Saham dari Pemegang Saham TURUT TERGUGAT II, sehingga secara hukum terbukti PENGUGAT bukan Pemegang Saham pada TURUT TERGUGAT II, oleh karena itu PENGUGAT tidak dapat mempersoalkan pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham tahunan, informasi Keuangan, serta pembagian Deviden dari usaha yang dijalankan para TERGUGAT pada Perusahaan TERGUGAT II (PT. LINTAS JASA INTERNASIONAL).



Dengan demikian berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas maka berkenan kiranya Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili perkara aquo ini untuk menolak atau setidaknya tidaknya menyatakan Gugatan Aquo tidak dapat diterima dan mengabulkan Eksepsi TURUT TERGUGAT I dan TURUT TERGUGAT II.

c. Eksepsi Turut Tergugat VII

• **Eksepsi diskualifikasi atau gemis aanhoedanigheid**

- Bahwa dalam Posita Butir 14 (hal. 11 dan 12 Surat Gugatan), PENGGUGAT menyatakan sebagai pemilik 10 % saham dari TURUT TERGUGAT II, sebagai berikut: *"Bahwa berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan dalam ad. A.2., maka sejak tahun 2011, Penggugat adalah pemilik saham sebesar 10% (sepuluh persen), yakni sebanyak 25 (dua puluh lima) lembar saham senilai RP 25.000.000,- (dua puluh limajuta rupiah) pada PT. Lintas Jasa Internasional (Turut Tergugat II)"*.
- Bahwa akan tetapi didalam Posita Butir 13 (pada Tabel 3, hal. 11 Surat Gugatan), PENGGUGAT secara tegas menyatakan bahwa berdasarkan Akta Pendirian PT. Lintas Jasa Internasional No. 3 tertanggal 3 November 2011 yang dibuat dihadapan Notaris Apsari Sri S.H., susunan Pemegang Sahamnya hanya Ir. Hody Kuntohady (Tergugat I) yang memiliki 125 (seratus dua puluh lima) saham senilai Rp. 125.000.000,- (seratus dua puluh lima juta Rupiah) dan Oka Mahendra Kauripan (Tergugat II) yang juga memiliki 125 (seratus dua puluh lima) saham senilai Rp. 125.000.000,- (seratus dua puluh lima juta Rupiah), sedemikian terbukti PENGGUGAT mengakui bahwa dirinya tidak tercantum sebagai pemegang saham dalam TURUT TERGUGAT II.
- Bahwa dengan demikian maka terbukti bahwa dalil PENGGUGAT dalam Posita Butir 13, sebagaimana tersebut didalam Tabel 3, hal. 11, justru membuktikan bahwa PENGGUGAT bukanlah sebagai pemegang saham dari TURUT TERGUGAT II, atau dengan kata lain PENGGUGAT bukan pemilik TURUT TERGUGAT II.
- Bahwa dalil dalam Posita Butir 12 (pada hal. 10 Surat Gugatan), yang dijadikan oleh PENGGUGAT sebagai dasar kepemilikan 10 % saham pada TURUT TERGUGAT II, PENGGUGAT menyatakan:

Hal 105 dari 112 Putusan Nomor 112/Pdt.G/2019/PN Jkt.Utr



"Untuk menindaklanjuti pengakuan formil kepemilikan saham PENGGUGAT pada PT Lintas Jasa Internasional, Para Tergugat telah menandatangani "Surat Pernyataan Pengakuan Kepemilikan Saham PT. Lintas Jasa Internasional tertanggal 1 Agustus 2018 yang pada pokoknya mengakui Penggugat sebagai pemilik 10% (sepuluh persen) saham yang diterbitkan PT. Lintas Jasa Internasional. Adapun kepemilikan tersebut berasal dari saham Tergugat I dan Tergugat II secara proporsional masing-masing 5% (lima persen)".

- Bahwa dalil tersebut tidak bisa dijadikan sebagai dasar/bukti kepemilikan saham PENGGUGAT pada TURUT TERGUGAT II karena Surat Pernyataan Pengakuan Kepemilikan Saham PT. Lintas Jasa Internasional tertanggal 1 Agustus 2018 tersebut belum ditindaklanjuti dengan akta pemindahan hak atas saham sebagaimana ditentukan didalam UU No. 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas, khususnya Pasal 56 ayat (1) yang berbunyi: *"Pemindahan hak atas saham dilakukan dengan akta pemindahan hak"*.
- Bahwa atas dasar hal-hal tersebut diatas oleh karena PENGGUGAT bukan sebagai pemilik saham pada TURUT TERGUGAT II, maka PENGGUGAT tidak berhak/tidak berkapasitas untuk menggugat, atau dengan kata lain PENGGUGAT tidak mempunyai *persona standi in judicio* dalam perkara a quo.
- **Eksepsi error in persona/keliru pihak yang ditarik sebagai tergugat**
 - Bahwa didalam Surat Gugatannya, pada pokoknya PENGGUGAT mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum akibat tindakan Direksi yang merugikan dirinya sebagaimana tersebut didalam Posita Gugatan Butir 32 (pada hal. 19 Surat Gugatan), yang berbunyi: *"Bahwa sebagaimana juga dapat dirujuk pada uraian fakta (ad. I), dalam perkara a quo, kerugian PENGGUGAT selaku Pemegang Saham berasal dari perbuatan-perbuatan Para Tergugat selaku Direksi dan Komisaris pada PT Proarea Internasional (Turut Tergugat I) dan PT Lintas Jasa Internasional (Turut Tergugat II) yang telah menyalahgunakan kewenangannya dalam pengurusan kedua perusahaan tersebut"*.



- Bahwa perihal gugatan atas kerugian yang ditimbulkan sebagai akibat tindakan direksi perseroan telah diatur secara tersendiri dengan tegas dan jelas didalam UU No. 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas, khususnya Pasal 61 ayat 1, yang berbunyi: *"Setiap pemegang saham berhak mengajukan gugatan terhadap Perseroan ke pengadilan negeri apabila dirugikan karena tindakan Perseroan yang dianggap tidak adil dan tanpa alasan wajar sebagai akibat keputusan RUPS, Direksi, dan/atau Dewan Komisaris"*. Didalam Penjelasan nya tertulis: *"Gugatan yang diajukan pada dasarnya memuat permohonan agar Perseroan menghentikan tindakan yang merugikan tersebut dan mengambil langkah tertentu baik untuk mengatasi akibat yang sudah timbul maupun untuk mencegah tindakan serupa di kemudian hari"*.
- Bahwa atas dasar Pasal 61 ayat 1 UU Perseroan Terbatas tersebut, maka PENGUGAT seharusnya mengajukan gugatan terhadap perseroan yang memuat permohonan agar Perseroan menghentikan tindakan yang merugikan tersebut dan mengambil langkah tertentu baik untuk mengatasi akibat yang sudah timbul maupun untuk mencegah tindakan serupa di kemudian hari, dan BUKAN mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum terhadap direktur, komisaris, dan pemegang sahamnya.
- Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka terbukti PENGUGAT telah melakukan error in persona/keliru pihak yang ditarik sebagai tergugat. Yang digugat seharusnya perseroan-nya, BUKAN direktur, komisaris, atau pemegang sahamnya.

Menimbang, bahwa eksepsi-eksepsi dari Tergugat 1, 2, 3, turut Tergugat I, Turut Tergugat II dan turut Tergugat VII tersebut dipertimbangkan Majelis Hakim sebagaimana terurai dibawah ini ;

Menimbang, bahwa pada dasarnya eksepsi Tergugat 1, 2 dan 3, eksepsi Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II, dan eksepsi Turut Tergugat VII, adalah sama esensinya yaitu mengenai tidak adanya hubungan hukum antara Penggugat dengan Turut Tergugat II, karena Penggugat bukan pemegang saham dari Turut Tergugat II sehingga Penggugat tidak mempunyai standi in judicio untuk menuntut pembagian dividen Turut Tergugat II ;

Menimbang, bahwa berdasarkan eksepsi Tergugat I, II dan III, eksepsi Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II, dan eksepsi Turut Tergugat VII tersebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diatas, dipertimbangkan Majelis Hakim secara bersama-sama, yaitu sebagaimana terurai dibawah ini ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati gugatan Penggugat ditemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- a. Tergugat I adalah direktur utama Turut Tergugat I dan direktur utama Turut Tergugat II ;
- b. Tergugat II adalah direktur Turut Tergugat I dan direktur turut Tergugat II ;
- c. Tergugat III adalah Komisaris Turut Tergugat I dan Komisaris Turut Tergugat II
- d. Penggugat adalah pemegang saham Turut Tergugat I dan memegang surat pernyataan tentang kepemilikan saham Turut Tergugat II, yang dibuat oleh Ir. Hody Koentohadi Koentjoro dan Oka Mahendra Kauripan ;
- e. Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II adalah badan hukum yang berbeda sehingga merupakan dua subjek hukum yang berdiri sendiri ;

Menimbang, bahwa pada prinsipnya badan usaha dalam bentuk Perseroan Terbatas tunduk pada hal-hal yang telah diatur dalam Undang-undang nomor 40 tahun 2007 ;

Menimbang, bahwa menurut hemat Majelis Hakim, bahwa pendiri Perseroan Terbatas adalah mereka yang memiliki saham perseroan, karena setiap pendiri wajib mengambil bagian saham. Dengan demikian pemegang saham berwenang dan bertanggung jawab atas keberadaan perseroan terbatas baik atas harta maupun hutang dari perseroan terbatas, hal ini berarti bahwa keuntungan atau dividen dari perseroan terbatas adalah hak dari pemegang saham ;

Menimbang, bahwa dari fakta yang ada dalam gugatan Penggugat, telah jelas bahwa Penggugat adalah pemegang sepuluh persen saham dari Turut Tergugat I, sehingga Penggugat secara internal mempunyai hak dan kewajiban atas Turut Tergugat I ;

Menimbang, bahwa dari fakta yang ada dalam gugatan Penggugat, tidak ada uraian tentang tindak lanjut dari surat pernyataan tentang kepemilikan saham Penggugat atas Turut Tergugat II dengan dibuatkan akta peralihan hak atas saham (jual beli, hibah, pemberian atau bentuk lainnya) yang selanjutnya untuk dasar perubahan komposisi pemegang saham yang dituangkan dalam perubahan akta pendirian. Sedangkan Penggugat tidak ada hubungan kewarisan dengan salah satu pemegang saham Turut Tergugat II dan tidak

Hal 108 dari 112 Putusan Nomor 112/Pdt.G/2019/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adanya pemegang saham yang meninggal dunia yang mempunyai hubungan waris dengan Penggugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas, dengan belum dimasukkan nama Penggugat kedalam perubahan akta pendirian Turut Tergugat II, hal ini berarti bahwa komposisi pemegang saham masih belum berubah dan Penggugat tidak dikategorikan sebagai pemegang saham Turut Tergugat II ;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat tidak dapat dikualifisir sebagai pemegang saham turut Tergugat II dan tidak adanya hubungan waris mewaris antara Penggugat dengan Pemegang saham Turut Tergugat II, maka secara yuridis formal belum terjadi hubungan hukum antara Penggugat dengan Turut Tergugat II dalam kapasitas hubungan antara perseroan terbatas dengan pemegang sahamnya. Dengan demikian, tidak ada hak dan kewajiban antara Penggugat dengan Turut Tergugat II ;

Menimbang, bahwa Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III adalah para pengurus dari Turut Tergugat II disamping sebagai pengurus Turut Tergugat I, dengan demikian keberadaan Tergugat I, II dan III selaku Pengurus Turut Tergugat II tidak ada hubungan hukum dengan Penggugat, sedangkan surat pernyataan yang dibuat oleh Ir. Hody Koentohadi Koentjoro dan Oka Mahendra Kauripan (bukti bertanda P-8), tidak mengatas namakan selaku direktur / pengurus dari Turut Tergugat I maupun Turut Tergugat II, sehingga hal yang demikian tersebut haruslah dinilai hal itu adalah merupakan perbuatan secara personal dan mengakibatkan pertanggungjawaban pribadi / in person Tergugat I dan Tergugat II ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka Majelis Hakim menilai bahwa tidak ada hubungan hukum yang terkait dengan kepemilikan saham antara Penggugat dengan Turut Tergugat II. Hal ini mengakibatkan pula adanya peristiwa hukum yang berbeda antara hubungan antara Penggugat dengan Turut Tergugat I dan hubungan antara Penggugat dengan Turut Tergugat II ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, maka dapat disimpulkan bahwa dengan tidak adanya hubungan hukum antara Penggugat dengan Turut Tergugat II, maka tiada hubungan hukum pula antara Penggugat dengan organ pengurus Turut Tergugat II, in casu Tergugat I, II dan III ;

Menimbang, bahwa dengan tidak adanya hubungan hukum antara Penggugat dengan organ / pengurus Turut Tergugat II (Tergugat I, Tergugat II

Hal 109 dari 112 Putusan Nomor 112/Pdt.G/2019/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Tergugat III), maka dalil eksepsi dari Tergugat I, II dan III, dalil eksepsi turut tergugat I dan Turut Tergugat II, serta dalil eksepsi turut Tergugat VII tentang Penggugat tidak ada alasan hukum atau penggugat tidak memiliki standi in judicio dalam mengajukan gugatan kepada Tergugat I, II, dan III dalam kapasitas sebagai organ pengurus dari turut Tergugat II telah dapat dibuktikannya ;

Menimbang, bahwa menurut hemat Majelis Hakim, disamping hal yang telah diuraikan dalam eksepsi diatas, keberadaan Penggugat yang hanya berhubungan hukum dengan Turut Tergugat I yaitu sebagai pemegang saham dari Turut Tergugat I, hal ini berarti bahwa telah terjadi adanya peristiwa hukum yang berbeda, yang terjadi antara Penggugat dengan turut Tergugat I disatu sisi dan disisi lain peristiwa hukum yang terjadi antara Penggugat dengan Turut Tergugat II ;

Menimbang, bahwa dengan telah terjadinya peristiwa hukum yang berbeda tersebut, sebagaimana telah diuraikan dalam pertimbangan hukum diatas, maka seharusnya gugatan dengan dua peristiwa hukum yang berebeda tidak dapat disatukan dalam satu gugatan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum sebagaimana terurai diatas, maka sudah sepatutnya menurut hukum eksepsi dari Tergugat I, II dan III, eksepsi Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II dan eksepsi Turut Tergugat VII sudah sepatutnya menurut hukum untuk dikabulkan ;
DALAM POKOK PERKARA ;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Pengugat sebagaimana telah terurai di depan ;

Menimbang, bahwa segala hal yang telah dipertimbangkan dalam eksepsi, dianggap telah termuat semuanya dan merupakan satu kesatuan dalam pertimbangan pokok perkara ;

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat I, II dan III, eksepsi Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II dan eksepsi Turut Tergugat VII dikabulkan, maka gugatan Penggugat sudah sepatutnya menurut hukum untuk dinyatakan tidak dapat diterima / niet on vankelijke verklaard ;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima, maka segala dalil-dalil dalam pokok perkara beserta segala alat bukti yang diajukan baik oleh Penggugat maupun oleh Tergugat I, II dan III, eksepsi Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II dan eksepsi Turut Tergugat VI tidak perlu untuk dipertimbangkan lagi ;

Hal 110 dari 112 Putusan Nomor 112/Pdt.G/2019/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima / niet on vankelijke verklaard maka Penggugat berada pada pihak yang kalah dan dihukum untuk membayar biaya segala biaya yang timbul dalam perkara ini ;

Mengingat Bab IX HIR dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan ;

MENGADILI

DALAM PROVISI

- Menyatakan gugatan provisionil Penggugat tidak dapat diterima ;

DALAM EKSEPSI

- Menyatakan mengabulkan eksepsi Tergugat I, II dan III, eksepsi Turut Tergugat I dan II, dan eksepsi Turut Tergugat VI ;

DALAM POKOK PERKARA

- Menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima (niet on vankelijke verklaard)
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 7.844.000,- (tujuh juta delapan ratus empat puluh empat ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara pada hari: Selasa, tanggal 19 Januari 2021, oleh: Taufan Mandala, S.H., M.Hum. sebagai Hakim Ketua, Agus Darwanta S.H. dan Agung Purbantoro, S.H., M.H masing masing sebagai Hakim Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari: Selasa, tanggal 26 Januari 2021 oleh Hakim Ketua, dengan dihadiri oleh Hakim Anggota, dan dibantu Yeti Sulistiati, SH. sebagai Panitera Pengganti dihadapan Kuasa Penggugat, Kuasa Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Kuasa Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II, Kuasa Turut Tergugat IV dan Turut Tergugat VI, dan Kuasa Turut Tergugat VII, tanpa dihadiri oleh Turut Tergugat III dan Turut Tergugat IV;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Agus Darwanta S.H

Taufan Mandala, S.H., M.Hum.

Hal 111 dari 112 Putusan Nomor 112/Pdt.G/2019/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Agung Purbantoro, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Yeti Sulistiati S.H.

Biaya perkara:

1. PNBP	Rp. 30.000,-
2. ATK	Rp. 75.000,-
3. Panggilan	Rp. 7.650.000,-
4. PNBPP	Rp. -,-
5. PNBPT	Rp. 55.000,-
6. Redaksi	Rp. 10.000,-
7. Meterai	Rp. 24.000,-
Jumlah	Rp. 7.844.000,-

(tujuh juta delapan ratus empat puluh empat ribu rupiah)

Hal 112 dari 112 Putusan Nomor 112/Pdt.G/2019/PN Jkt.Utr